


MILIK DEPDIKBUD  
Tidak Diperdagangkan



# ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

3 42

Direktorat  
Budayaan

34




DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



MILIK DEPDIKBUD  
Tidak Diperdagangkan

# ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI  
KEBUDAYAAN DAERAH  
JAKARTA, 1984





REVISI  
DIREKTORA  
TANGGAL: 22 Mei 1984  
ASAL-USUL No.: 74/84 Jd.



## PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan beberapa macam naskah kebudayaan daerah di antaranya ialah naskah; Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Tengah tahun 1978/1979.

Kami menyadari bahwa naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tahap pencatatan, yang diharapkan dapat disempurnakan pada waktu-waktu selanjutnya.

Berhasilnya usaha ini berkat kerja sama yang baik antara Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional dengan Pimpinan dan Staf Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Perguruan Tinggi, Leknas/LIPI dan tenaga ahli penerangan di daerah.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ini, maka kepada semua pihak yang tersebut di atas kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih.

Demikian pula kepada tim penulis naskah ini di daerah yang terdiri dari : Teras Mihing; Ikel S Rusen; Selvanus Kunom; M. Felix Uda dan tim penyempurna naskah di pusat yang terdiri dari : Rifai Abu; Syamsidar BA.

Harapan kami, terbitan ini ada manfaatnya.

Jakarta, Januari 1984

Pemimpin Proyek,



Drs. H. Bambang Suwondo

NIP. 130 117 589.



## SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam tahun anggaran 1978/1979 telah berhasil menyusun naskah Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Tengah.

Selesaiannya naskah ini disebabkan adanya kerja sama yang baik dari semua pihak baik di pusat maupun di daerah, terutama dari pihak Perguruan Tinggi, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Daerah serta Lembaga Pemerintah/Swasta yang ada hubungannya.

Naskah ini adalah suatu usaha permulaan yang masih merupakan tahap pencatatan, yang dapat disempurnakan pada waktu-waktu yang akan datang.

Usaha menggali, menyelamatkan, memelihara, serta mengembangkan warisan budaya bangsa seperti yang disusun dalam naskah ini masih dirasakan sangat kurang, terutama dalam penerbitan.

Oleh karena itu saya mengharapkan bahwa dengan terbitan naskah ini akan merupakan sarana penelitian dan kepustakaan yang tidak sedikit artinya bagi kepentingan pembangunan bangsa dan negara khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu suksesnya proyek pembangunan ini.

Jakarta, Januari 1984  
Direktur Jenderal Kebudayaan,



Prof. Dr. Haryati Soebadio

NIP. 130 119 123.



## DAFTAR ISI

PENGANTAR .....	iii
SAMBUTAN .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. Masalah .....	1
2. Tujuan .....	2
3. Ruang Lingkup .....	3
4. Prosedur dan Pertanggungjawaban Penelitian .....	4
4.1. Pelaksanaan Penelitian .....	4
4.2. Metoda Penelitian .....	5
4.3. Pemilihan Sampel .....	6
4.4. Beberapa hambatan .....	7
<b>BAB II. ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN SUKU</b>	
<b>DAYAK LAWANG .....</b>	<b>8</b>
<b>IDENTIFIKASI .....</b>	<b>8</b>
1. Lokasi .....	8
2. Penduduk .....	11
3. Latar belakang kebudayaan .....	13
<b>ADAT SEBELUM PERKAWINAN .....</b>	<b>15</b>
1. Tujuan perkawinan menurut adat .....	15
2. Perkawinan ideal dan pembatasan jodoh .....	17
3. Bentuk-bentuk perkawinan .....	18
4. Syarat-syarat untuk kawin .....	23
5. Cara memilih jodoh .....	23
<b>UPACARA PERKAWINAN .....</b>	<b>00</b>
1. Upacara-upacara sebelum perkawinan .....	24
a. Pembicaraan empat mata .....	24
b. Upacara menerima pinyituk .....	25
c. Upacara janji junjang .....	27
2. Upacara pelaksanaan perkawinan .....	29
3. Upacara-upacara sesudah perkawinan .....	40
<b>ADAT SESUDAH PERKAWINAN .....</b>	<b>41</b>
1. Adat menetap sesudah kawin .....	41



2. Adat mengenai perceraian dan kawin ulang . . . . .	42
3. Hukum waris . . . . .	43
4. Polygami . . . . .	44
5. Hal Anak . . . . .	45
6. Hubungan kekerabatan antara menantu dengan keluarga isteri atau suami . . . . .	46
<b>BEBERAPA ANALISA . . . . .</b>	<b>47</b>
1. Nilai-nilai adat dan upacara perkawinan . . . . .	47
2. Hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan program keluarga berencana . . . . .	48
3. Hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Undang-Undang Perkawinan . . . . .	49
3.1. Dasar Perkawinan . . . . .	49
3.2. Syarat-syarat perkawinan . . . . .	49
3.3. Perjanjian perkawinan . . . . .	49
3.4. Hak dan kewajiban . . . . .	49
3.5. Harta benda dalam perkawinan . . . . .	50
3.6. Putusnya perkawinan serta akibatnya . . . . .	50
3.7. Kedudukan anak . . . . .	50
3.8. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak . . . . .	50
3.9. Pengaruh luar (agama, ekonomi, pendidikan dan lain-lain) terhadap adat dan upacara perkawinan. . . . .	51

<b>BAB III. ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN SUKU DAYAK NGAJU . . . . .</b>	<b>52</b>
<b>I D E N T I F I K A S I . . . . .</b>	<b>52</b>
Lokasi . . . . .	52
Penduduk . . . . .	55
Latar belakang kebudayaan . . . . .	57
<b>ADAT SEBELUM PERKAWINAN . . . . .</b>	<b>59</b>
Tujuan perkawinan menurut adat . . . . .	59
Perkawinan ideal dan pembatasan jodoh . . . . .	60
Bentuk-bentuk perkawinan . . . . .	61
Syarat-syarat untuk kawin. . . . .	65
Cara memilih jodoh . . . . .	66
<b>UPACARA PERKAWINAN. . . . .</b>	<b>66</b>
Upacara sebelum perkawinan. . . . .	66
Hakumbang auh . . . . .	68
Maja misek . . . . .	68
Mukut rapin tuak . . . . .	69
Manyaki rambat . . . . .	69

Upacara pelaksanaan perkawinan . . . . .	70
Panganten haguét . . . . .	70
Panganten lumpat . . . . .	70
Haluang hapelek . . . . .	71
Hasaki . . . . .	74
Panganten hatue bawi ihanjean. . . . .	74
Upacara-upacara sesudah perkawinan . . . . .	75
Maruah panganten . . . . .	75
Mampakaja manantu . . . . .	76
<b>ADAT SESUDAH PERKAWINAN . . . . .</b>	<b>77</b>
Adat menetap sesudah perkawinan . . . . .	77
Adat mengenai perceraian dan kawin ulang. . . . .	77
Hukum waris . . . . .	78
Poligami . . . . .	80
Hal anak . . . . .	80
Hubungan kekerabatan antara menantu dengan keluarga isteri atau suami . . . . .	81
<b>A N A L I S A . . . . .</b>	<b>82</b>
Nilai-nilai adat dan upacara perkawinan . . . . .	82
Hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan program keluarga berencana . . . . .	83
Hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Undang-Undang Perkawinan . . . . .	83
Pengaruh luar (agama, ekonomi, pendidikan dan lain- lain) terhadap adat dan upacara perkawinan . . . . .	86

**BAB IV.**

<b>ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN SUKU</b>	
<b>DAYAK SIANG . . . . .</b>	<b>87</b>
<b>I D E N T I F I K A S I . . . . .</b>	<b>87</b>
1. Lokasi . . . . .	87
2. Penduduk . . . . .	89
3. Latar belakang kebudayaan . . . . .	92
<b>ADAT SEBELUM PERKAWINAN . . . . .</b>	<b>96</b>
1. Tujuan perkawinan menurut adat . . . . .	96
2. Perkawinan ideal dan pembatasan jodoh . . . . .	98
3. Bentuk-bentuk perkawinan . . . . .	99
4. Syarat-syarat untuk kawin. . . . .	103
5. Cara memilih jodoh . . . . .	103
<b>UPACARA PERKAWINAN . . . . .</b>	<b>104</b>
1. Upacara-upacara sebelum perkawinan . . . . .	104
a. Kisok-tonisok . . . . .	105
b. Mupuh . . . . .	106
c. Ngisok. . . . .	107



2. Upacara pelaksanaan perkawinan . . . . .	108
3. Upacara-upacara sesudah perkawinan . . . . .	114
<b>ADAT SESUDAH PERKAWINAN . . . . .</b>	<b>115</b>
1. Adat menetap sesudah perkawinan . . . . .	115
2. Adat mengenai perceraian dan kawin ulang. . . . .	115
3. Hukum waris . . . . .	117
4. Polygami . . . . .	117
5. Hal anak . . . . .	118
6. Hubungan kekerabatan antara menantu dengan keluarga isteri atau suami . . . . .	119
<b>BEBERAPA ANALISA . . . . .</b>	<b>120</b>
1. Nilai-nilai adat dan upacara perkawinan . . . . .	120
2. Hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan program keluarga berencana . . . . .	120
3. Hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Undang-Undang Perkawinan . . . . .	121
a. Dasar perkawinan . . . . .	121
b. Syarat-syarat untuk kawin. . . . .	121
c. Hak dan kewajiban . . . . .	121
d. Perjanjian perkawinan . . . . .	121
e. Perceraian . . . . .	121
f. Kedudukan anak . . . . .	122
4. Pengaruh luar (agama, ekonomi, pendidikan dan lain-lain) terhadap adat dan upacara perkawinan . . . . .	122

## BAB I

### PENDAHULUAN

Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya pada tahun anggaran 1976/1977 memulai suatu kegiatan yang dinamakan Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. Pada permulaan kegiatan proyek ini, telah dilakukan kegiatan penelitian dan pencatatan yang bersifat umum tentang Adat Istiadat Daerah di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun anggaran 1977/1978, dimulai penelitian dan pencatatan yang bersifat tematis. Adat dan Upacara Perkawinan adalah tema yang dipilih sebagai obyek penelitian dan pencatatan dalam Adat Istiadat Daerah. Dalam tahap kedua penelitian yang bersifat tematis ini yaitu tahun anggaran 1978/1979 dilakukan penelitian pada 15 daerah. Antara lain adalah daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Penelitian tema Adat dan Upacara Perkawinan akan berintikan hal-hal: adat sebelum perkawinan, upacara perkawinan dan adat sesudah perkawinan. Ketiga unsur tersebut mencoba melihat proses, pelaksanaan, pemantapan suatu perkawinan baik dalam bentuk aturan-aturan maupun upacara-upacara yang dilaksanakan. Oleh karena itu dalam adat dan upacara perkawinan ini akan dilihat baik yang bersifat nilai-nilai, norma-norma ataupun kebudayaan materi yang sehubungan dengan perkawinan.

Untuk dapat mencapai hasil maksimal dari penelitian ini, maka disusunlah tujuan, masalah dan ruang lingkup yang memberi arah kepada ini. Kemudian barulah dilaksanakan penelitian yang menghasilkan naskah ini. Bab pendahuluan ini akan memberikan gambaran tentang masalah, tujuan, ruang lingkup, serta pelaksanaan penelitian.

#### **Masalah.**

Masalah yang menjadi pendorong utama penelitian Adat dan Upacara

Perkawinan ini adalah karena Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya belum dapat sepenuhnya melayani data dan informasi yang terjalin dalam Adat dan Upacara Perkawinan. Sedangkan data dan informasi itu sangat berguna bagi kepentingan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian maupun masyarakat. Di samping itu terdapat pula beberapa hal lain, yang mendorong pemilihan tema Adat dan Upacara Perkawinan menjadi sasaran penelitian ini. Adapun hal-hal itu adalah sebagai berikut :

Pertama, karena Adat dan Upacara Perkawinan akan tetap ada di dalam suatu masyarakat berbudaya. Walaupun dalam batasan waktu dan ruang akan mengalami perubahan-perubahan ia akan terus merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa. Sebab utama ialah karena Adat dan Upacara Perkawinan, mengatur dan mengukuhkan suatu bentuk hubungan yang sangat esensial antar manusia yang berlainan jenis.

Kedua, karena Adat dan Upacara Perkawinan merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa, didalamnya terkandung nilai-nilai dan norma-norma yang sangat luas dan kuat, mengatur dan mengarahkan tingkah laku setiap individu dalam suatu masyarakat.

Ketiga, di dalam membina kesatuan bangsa, adat dan upacara perkawinan memegang peranan penting. Terjadinya perkawinan campuran, baik antar suku bangsa maupun daerah, akan mempercepat proses kesatuan bangsa dalam wujudnya yang sempurna.

Keempat, dalam membina keluarga yang bahagia lahir batin, perlu diketahui dan dihayati Adat dan Upacara Perkawinan. Bahwa pada saat ini banyak terdapat keluarga retak, salah satu sebabnya adalah tidak diketahui dan dihayati nilai-nilai luhur dan tujuan dan tatakrama hidup berumah-tangga, sebagaimana dilukiskan pada simbol simbol serta tatakrama dalam adat dan upacara perkawinan.

## **T u j u a n**

Apakah yang sebenarnya ingin dicapai dengan penelitian dan pencatatan "Adat dan Upacara Perkawinan" ini ? Sesuai dengan yang dipermasalahkan, sehingga Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya terdorong untuk mengadakan penelitian, maka tujuan penelitian inipun tidak jauh dari permasalahan itu. Adapun tujuan utama yang terkandung dalam penelitian tema ini ialah : Agar Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya mampu menyediakan data dan informasi tentang Adat dan Upacara Perkawinan di seluruh Indonesia, untuk keperluan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian dan masyarakat.

Data dan informasi yang lengkap tentang Adat dan Upacara Perkawinan akan besar artinya untuk pembentukan dan penunjang kebijaksanaan Nasional dalam bidang kebudayaan. Antara lain dari kebijaksanaan itu ialah meningkatkan apresiasi budaya, meningkatkan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional terutama dalam bidang kebudayaan, dan memperkokoh kepribadian nasional.



Di samping itu data dan informasi ini sangat berarti untuk penelitian itu sendiri. Data dan informasi yang tersedia akan menjadi pendorong dan penunjang bagi penelitian berikutnya. Sedangkan penelitian-penelitian yang akan berkembang dengan adanya penelitian Adat dan Upacara Perkawinan, akan memperkaya warisan budaya bangsa Indonesia. Kekayaan warisan budaya, yang diinventarisasikan dan didokumentasikan secara baik, akan sangat besar gunanya bagi pembinaan bangsa, negara, dan warga negara.

Oleh karena itu mengumpulkan dan menyusun bahan tentang Adat dan Upacara Perkawinan daerah Kalimantan Tengah sebagai suatu bagian kebudayaan bangsa Indonesia, adalah sangat penting artinya. Terutama karena Adat dan Upacara Perkawinan pada saat ini, terlihat seperti kurang dikenal dan dihayati oleh generasi muda. Penelitian dan pencatatan ini bertujuan pula untuk memperkenalkan Adat dan Upacara Perkawinan agar dapat dihayati dan diamalkan. Proses ini akhirnya akan membangkitkan kebanggaan nasional pada generasi muda di daerah ini khususnya, di Indonesia pada umumnya, terhadap kebudayaan bangsa sendiri.

### **Ruang lingkup**

Judul dari penelitian dan pencatatan ini adalah "Adat dan Upacara Perkawinan." Melihat kepada judul itu maka di dalam kegiatan ini, terlihat 2 masalah pokok yang harus diteliti dan dicatat, untuk kemudian ditulis dalam naskah Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Tengah. Kedua hal itu ialah *Adat Perkawinan*, dan *Upacara Perkawinan*.

Yang dimaksudkan dengan adat perkawinan ialah segala adat kebiasaan yang dilazimkan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Masalah-masalah itu akan timbul sebelum ataupun sesudah suatu perkawinan dilaksanakan. Masalah yang timbul sebelum suatu perkawinan kita sebut *Adat sebelum Perkawinan*, sedangkan yang sesudah suatu perkawinan disebut *Adat sesudah Perkawinan*. Adat sebelum perkawinan mengandung unsur-unsur antara lain: tujuan perkawinan menurut adat, perkawinan ideal, pembatasan jodoh, bentuk-bentuk perkawinan, syarat-syarat untuk kawin, dan cara memilih jodoh. Sedangkan Adat sesudah perkawinan akan mengandung unsur-unsur: adat menetap sesudah kawin, adat mengenai perceraian dan kawin ulang, hukum waris, polygami, hal-hal yang berkaitan dengan kekerabatan antara menantu dengan keluarga isteri atau suan

Yang dimaksudkan dengan upacara perkawinan adalah kegiatan-kegiatan yang telah dilazimkan dalam usaha mematangkan, melaksanakan dan menetapkan suatu perkawinan, disebut *upacara sebelum perkawinan*, dan kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan suatu perkawinan disebut *upacara pelaksanaan perkawinan*, sedangkan kegiatan-kegiatan untuk memantapkan suatu perkawinan disebut *upacara sesudah perkawinan*. Setiap upacara baik sebelum, pelaksanaan, maupun sesudah perkawinan akan mengandung unsur-

unsur: tujuan, tempat, waktu, alat-alat, pelaksanaan, dan jalannya upacara. Oleh karena itu unsur-unsur ini akan terlihat pada penelitian dan penulisan upacara perkawinan ini.

Di samping ruang lingkup yang dikemukakan di atas, yang merupakan inti dalam penelitian ini, penelitian dan pencatatan adat dan upacara perkawinan ini dicoba mengkaitkannya dengan keadaan yang sedang berkembang dan bersinggungan erat dengan masalah perkawinan. Masalah sesudah diteliti akan diungkapkan dalam bentuk beberapa analisa seperti: nilai-nilai adat upacara perkawinan, hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Program Keluarga Berencana, hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Undang-Undang Perkawinan, dan pengaruh luar terhadap Adat dan Upacara Perkawinan.

## PROSEDUR DAN PERTANGGUNGJAWABAN ILMIAH PENELITIAN

### Pelaksanaan Penelitian

Yang dimaksud dengan pelaksanaan penelitian adalah proses yang berjalan dari permulaan pelaksanaan kegiatan sampai kepada pengolahan data sebagai hasil penelitian. Untuk dapat berjalannya proses itu dengan baik dilampaui beberapa tahap serta digunakan beberapa pengertian sebagai pegangan dalam menghadapi tahap-tahap itu.

Garis besarnya pelaksanaan penelitian itu dilakukan sebagai berikut: Tahap pertama, setelah diterima tawaran dari Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Kalimantan Tengah untuk melakukan penelitian dan pencatatan adat dan upacara perkawinan daerah Kalimantan Tengah disertai dengan ancer-ancer sasaran penelitian, dibentuklah organisasi peneliti. Organisasi peneliti ini terdiri dari unsur Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Kalimantan Tengah dan unsur Perguruan Tinggi. Dalam hal ini Universitas Palangka Raya. Diperkirakan bahwa organisasi ini cukup terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan dua orang anggota.

Setelah pembentukan organisasi penelitian menyusul tahap kedua, yaitu mempelajari Kerangka Laporan (TOR) dan petunjuk pelaksanaan. Kerangka Laporan dan Petunjuk Pelaksanaan ini disediakan oleh P3KD Pusat.

Pada tahap ketiga, Team mendapat pengarahan dan petunjuk dari Pimpinan P3KD Kalimantan Tengah yang didasarkan pada bahan-bahan yang diterimanya dalam penataran di tingkat pusat.

Pada tahap ke empat, Team ditatar oleh Team Penatar P3KD Pusat. Penataran ini dimaksudkan untuk lebih memantapkan pengertian dan penghayatan terhadap Kerangka Laporan, Petunjuk Pelaksanaan dan materi yang diharapkan dapat terungkap dari penelitian di lapangan nantinya. Pada tahap ini juga diterima contoh instrumen penelitian.

Pada tahap ke lima dilakukan pengidentifikasian suku-suku bangsa yang dijadikan sampel penelitian. Identifikasi ini dimaksudkan untuk lebih meyakinkan diri akan ketepatan pemilihan sampel, dan untuk membekali diri akan ketepatan pemilihan sampel, dan untuk membekali diri dengan informasi yang nantinya akan sangat berguna dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan.

Pada tahap ke enam dilakukan pula pemantapan identifikasi kategori data. Identifikasi kategori data ini perlu sekali dimantapkan agar Peneliti ketika berada di lapangan dapat bergerak dan bereaksi secara lincah dan gesit guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Tahap selanjutnya, yaitu tahap ke tujuh merupakan tahap identifikasi sumber data. Dalam mengidentifikasi sumber data ini kemudian diputuskan untuk mengambil demang/kepala adat sebagai sumber data ditambah dengan para anggota dewan adat sepanjang dipandang perlu.

Pada tahap ke delapan dilakukan usaha identifikasi responden. Di sini dilakukan pemilihan responden yang didasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain: usia, riwayat pekerjaan dan kedalaman pengetahuan yang dimilikinya tentang adat dan upacara perkawinan khususnya dan adat serta upacara-upacara lainnya pada umumnya. Setelah tahap itu berlalu, menyusul tahap ke sembilan berupa penyusunan instrumen penelitian. Instrumen ini disusun sedemikian rupa dengan mengacu kepada petunjuk pelaksanaan dan kerangka laporan.

Setelah instrumen penelitian siap diumulailah pengumpulan data di lapangan dengan mengirim tiga buah tim ke masing-masing lokasi pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data di lapangan dipergunakan teknik wawancara terarah dengan dilengkapi dengan perekaman dengan menggunakan tape recorder, di samping catatan-catatan yang dibuat peneliti. Sekembali dari pengumpulan data di lapangan sampailah tahap yang ke sebelas berupa pengorganisasian data. Dalam tahap ini semua catatan dan transkripsi wawancara yang direkam selama berlangsungnya pemupuan data di lapangan diolah dan disusun menurut kategorisasi data yang telah ditentukan. Pada tahap yang ke dua belas dilakukanlah analisa terhadap data. Setelah data dianalisa, dipelajari dan disusun kembali barulah dilakukan penulisan draft yang merupakan tahap terakhir atau tahap ke tiga belas.

## **Metode Penelitian**

Dalam pengumpulan data di lapangan telah digunakan metoda wawancara di samping melaksanakan pengamatan atau observasi. Beberapa wawancara dilaksanakan dengan para pembahan kunci (key informan). Pemilihan pembahan ini dilakukan karena tidak cocok jika dilakukan dengan penyebaran angket kepada orang-orang awam melainkan harus dipilih orang-orang atau tokoh-tokoh yang benar-benar menguasai adat khususnya adat dan

upacara perkawinan. Dalam hal ini tokoh tersebut adalah demang atau penghulu atau kepala-kepala adat lainnya. Walaupun demikian dilakukan pula beberapa wawancara dengan orang-orang awam sekedar untuk meneliti sampai dimana adat dan upacara tersebut diikuti oleh para pendukungnya.

Di samping pemupuan data langsung di lapangan telah pula dilakukan usaha-usaha melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metoda kepustakaan atau book survey. Untuk ini Team telah melakukan penelitian pada perpustakaan yang ada di Palangka Raya, yaitu pada Perpustakaan Negara dan Perpustakaan Pusat Universitas Palangka Raya. Penelitian pada Perpustakaan Pusat Universitas Palangka Raya terutama naskah-naskah skripsi sarjana muda jurusan Civics Hukum. Karena penelitian ini hanya berusaha memberikan atau mengungkapkan keadaan masa kini dengan tidak menyinggung masalah perbandingan atau penilaian maka metoda yang digunakan adalah metoda deskriptip.

### **Pemilihan Sampel**

Propinsi Kalimantan Tengah mempunyai penduduk asli yang dapat dibagi menjadi dua bagian besarnya, yaitu orang-orang Dayak yang membentuk beberapa puluh suku dan anak suku serta orang-orang Melayu yang juga terdiri dari beberapa suku bangsa. Mengingat bahwa orang-orang Melayu pada hakekatnya adalah pendatang yang sudah cukup lama menetap di Kalimantan Tengah dan orang Dayak merupakan penduduk yang lebih dahulu menetap di Kalimantan Tengah maka diputuskan untuk mengambil sampel hanya dari suku-suku bangsa Dayak saja. Tidak dipilihnya suku-suku bangsa Melayu didasarkan pada pertimbangan bahwa sebagian besar adat dan upacara perkawinan mereka akan terungkap melalui penelitian dan pencatatan adat dan upacara perkawinan suku bangsa Banjar yang dilakukan di Kalimantan Selatan.

Mengingat banyaknya suku bangsa Dayak yang ada di Kalimantan Tengah dan hambatan-hambatan lain berupa kesulitan transportasi dan komunikasi sebagai akibat kondisi geografis, akhirnya diputuskan untuk mengambil tiga buah suku bangsa sebagai sampel. Pemilihan sampel ini walaupun dilakukan secara acak pada hakekatnya dilandaskan pada beberapa pertimbangan. Pertimbangan untuk mengambil suku bangsa Dayak Ngaju, suku bangsa Dayak Lawangan dan suku bangsa Dayak Siang sebagai sampel adalah hendaknya ketiga suku bangsa yang terpilih itu merupakan suku-suku bangsa yang cukup besar dan kalau mungkin mempunyai beberapa anak suku bangsa.

Landasan ke dua hendaknya ketiga suku bangsa itu mempunyai tingkat kontak dengan dunia luar yang berbeda-beda lama dan derajatnya. Suku bangsa Dayak Ngaju adalah sebuah suku bangsa yang mempunyai sejarah kontak dengan dunia luar yang lama dan telah berbaur sedemikian rupa dengan banyak pendatang. Suku ini merupakan suku yang paling maju dan



berpengaruh di Kalimantan Tengah. Pilihan ke dua jatuh pada suku bangsa Dayak Lawangan dikarenakan suku bangsa ini dianggap masih cukup murni walaupun juga telah memiliki sejarah kontak dengan dunia luar yang cukup lama tetapi tidak semesra hubungan atau kontak yang terjadi pada suku Dayak Ngaju. Pilihan ke tiga jatuh pada suku bangsa Dayak Siang karena lokasinya jauh di tengah-tengah pedalaman Kalimantan menjadikannya sebuah suku bangsa yang sedikit sekali terpengaruh oleh kontak dengan dunia luar. Landasan selanjutnya adalah kondisi geografis. Sejarah mungkin dicari lokasi yang komunikasi dan transportasinya relatif mudah walaupun untuk memperolehnya mungkin agak seret. Kondisi geografis ini amat erat kaitannya dengan dana dan waktu yang tersedia bagi usaha penelitian dan pencatatan ini. Mulai April hingga Desember pada kenyataannya hanya menjadi Agustus hingga Desember. Dengan demikian waktu selama empat bulan tidak dapat dimanfaatkan sebagai akibat masalah administrasi proyek. Dengan demikian Team hanya mempunyai sisa waktu selama lima bulan dari waktu selama sembilan bulan yang direncanakan. Keterbatasan waktu ini tentu saja amat berpengaruh terhadap kuantitas dan kualitas data yang diperoleh serta kedalaman dalam penulisan dan analisa.

### **Beberapa hambatan**

Pengumpulan data di lapangan pada umumnya selalu dihadapkan pada berbagai kemungkinan hambatan. Hambatan yang utama adalah penjadwalan atau timing. Bulan Agustus dan September 1978 yang dijadikan masa pengumpulan data di lapangan adalah bulan puasa sehingga arus transport yang ada berada di bawah tingkat yang biasa. Di samping itu Team yang bertugas ke Kecamatan Dusun Tengah mendapatkan kenyataan bahwa di kota Ampah yang semula diperkirakan penduduknya mayoritas Lawangan ternyata telah mengalami perobahan perimbangan dengan penduduk pendatang dari Kalimantan Selatan yang terdiri dari suku Banjar dan Hulu Sungai yang beragama Islam. Kenyataan ini menghadapkan Team Peneliti pada kesulitan-kesulitan yang menyangkut urusan konsumsi. Selain itu berakhirnya penelitian berbarengan dengan jatuhnya hari raya Idul Fitri yang menyebabkan semua kendaraan umum yang berasal dari Kalimantan Selatan dan biasanya melayani route Ampah-Banjarmasin tidak beroperasi selama beberapa hari. Ini menyebabkan Team tertunda keberangkatan pulanginya dari Ampah.

Hambatan lain adalah keengganan beberapa tokoh untuk mengungkapkan makna-makna tersembunyi dari beberapa bentuk kegiatan dalam upacara-upacara dikarenakan beberapa pertimbangan yang mungkin menyangkut masalah magis dan moral.

## BAB II ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN SUKU BANGSA DAYAK LAWANGAN

### IDENTIFIKASI

#### Lokasi

Wilayah yang didiami oleh orang-orang Lawangan meliputi tujuh buah kecamatan, yaitu: Kecamatan Dusun Tengah, Kecamatan Pematang Karau, Kecamatan Gunung Purei, Kecamatan Montalat, Kecamatan Gunung Timang, Kecamatan Teweh Timur dan Kecamatan Teweh Tngah. Kecamatan-kecamatan itu terdapat di Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Administratip Barito Timur. Wilayah ini berada pada kira-kira  $115^{\circ}$  B.T. hingga  $116^{\circ}$  B.T. dan  $2^{\circ}$  L.S. hingga  $0^{\circ}30'$  L.S. Luas wilayah yang didiami ada kira-kira 13.272 kilometer persegi.

Dilihat dari keadaan topografis dan fisiografis dapat dikatakan bahwa wilayah-wilayah yang didiami orang-orang Lawangan meliputi beberapa bagian yang bergunung-gunung dengan ketinggian hingga 750 meter dari permukaan air laut. Daerah-daerah ini terletak di sebelah timur Sungai Barito dan merupakan deretan Pegunungan Meratus Bebaris. Relief pegunungan dengan gilir-gilir umumnya terdiri dari batu-batuan berubah ujud (metamorf) dan batuan resisten. Bentuknya yang membulat terutama batu-batu yang termasuk batuan vulkan tua. Diperkirakan batu-batuan itu merupakan batu-batuan tertier yakni antara lain batu pasir dan batu liat yang diselang oleh batu kapur dan napal. Daerah ini telah cukup lama kena pengikisan dan bahan-bahan endapannya membentuk lembah Barito atau lapisan aluvial. Pengikisan atau erosi itu terjadi karena batu-batuan umumnya mempunyai bentuk yang kurang resisten. Dengan demikian terjadilah pelembahan-pelembahan yang bahkan sampai masuk ke daerah pedalaman, khususnya di daerah aliran sungai anak-anak atau cabang-cabang Sungai Barito yang berpangkal di kaki pegunungan Meratus-Bebaris. Di Sungai Ayuh, Sungai Montal-

lat, Sungai Teweh, terdapat batu kapur kerang. Sebagian besar batu kapur berwarna putih kekuningan dengan bagian-bagian yang sudah melapuk berwarna kuning dan coklat. Umumnya batu kapur itu halus dan kadang-kadang ada bagian yang berhablur dan yang merupakan kriptokristalin. Selain itu di beberapa tempat terdapat endapan guano.

Dataran rendah yang ada di daerah ini merupakan cekungan sungai. Bahan induk tanah di sini adalah pasir dan kuarsa. Cekungan sungai ini merupakan geosinklinal yang kemudian mendapat penimbunan bahan endapan yang berasal dari pedalaman.

Pada tempat-tempat yang tinggi tanahnya terdiri dari jenis regosal, yaitu berasal dari endapan pasir yang kaya dengan kuarsa dan batu pasir dan jenis podsol, yaitu batuan induknya berupa batu liat dan batu pasir.

Matahari umumnya bersinar sepanjang tahun. Namun awan-awan yang banyak sering menutup sinar matahari. Dikarenakan penutupan yang intensip itu maka lama penyinaran matahari rata-rata tahunan hanya 39%. Awan yang banyak itu terjadi sebagai akibat letak daerah ini yang berada di daerah konvergensi udara tropis dengan disertai pula adanya sumber-sumber evapotranspirasi yang sangat luas.

Angin bertiup dengan arah yang selalu berubah-ubah setiap bulan dengan kecepatan rata-rata tiga knots. Angin yang berkecepatan lemah ini datang setelah terlebih dahulu mendapat halangan dari pegunungan Meratus sehingga ketika turun di kaki barat Meratus, yaitu di wilayah penelitian ini, kecepatan angin menjadi amat menurun. Namun jika angin datang dari arah selatan atau barat kecepatannya jauh lebih tinggi karena rintangan dapat dikatakan tidak ada. Angin yang terlemah bertiup pada bulan-bulan Maret dan April yang datang dari arah utara atau timur laut.

Daerah ini sering berawan banyak dan berada pada daerah yang mempunyai sumber-sumber evapotranspirasi yang sangat luas. Karena itu udara umumnya lembab. Lembab nisbi udara rata-rata tahunan 82% dengan lembab nisbi rata-rata pada bulan yang tertinggi 85%, yaitu pada bulan-bulan Januari dan Februari. Pada bulan September terdapat lembab nisbi terendah, yaitu hanya 75%.

Curah hujan dalam setahun berkisar antara 2516 mm dan 2511 mm dengan rata-rata tahunan 2513 mm dan jatuh selama 121 hari. Menurut catatan stasiun pencatat curah hujan di Ampah tercatat bulan Desember sebagai bulan dengan curah hujan tertinggi. Hujan umumnya merupakan hujan konveksi di daerah doldrum (daerah pertemuan udara) di sekitar garis khatulistiwa.

Air yang mengalir di sungai-sungai umumnya tidak berbahaya dan umumnya berwarna coklat atau coklat kemerahan sebagai akibat adanya lapukan bahan organik, daun dan kayu-kayuan.

Vegetasi antara lain terdiri dari gerunggang, meranti, keruing, lanan, madang, jelutung, terantang dan balanti. Sebagai tumbuhan bawah didapati berbagai jenis pakis, purun dan rumput berkersik.

Hutan hujan tropika terdapat di daerah yang berbukit-bukit. Sebagian kecil dibuka untuk perladangan. Di daerah-daerah bekas perladangan berpindah-pindah dijumpai pula padang alang-alang.

Tanah umumnya digunakan untuk pertanian, untuk pembuatan jalan, perkebunan dan pekarangan dan perladangan. Perkebunan rakyat yang banyak adalah karet yang umumnya kurang terpelihara.


Perkampungan orang-orang Dayak Lawangan umumnya mempunyai pola yang hampir serupa dengan pola perkampungan suku Dayak lainnya yang mendiami Kalimantan Tengah. Suatu hal yang agak berbeda sedikit dari suku Dayak lainnya adalah adanya pemukiman mereka yang didirikan di tengah-tengah daratan dan tidak selamanya harus ditepi sungai seperti yang terjadi pada suku Dayak Ngaju.

Komunikasi dilakukan baik melalui sungai dengan perahu maupun melalui daratan dengan berjalan kaki. Karena tanahnya yang berbukit-bukit itu orang-orang Lawangan turun ke tanah pertaniannya dengan berjalan kaki. Perjalanan dari rumah ke tanah pertanian ada yang memakan waktu beberapa jam. Dikarenakan jauhnya jarak yang harus ditempuh karena perpindahan tanah pertanian yang dilaksanakan sebagai perladangan yang berpindah-pindah, maka muncullah kecenderungan untuk mendirikan pedukuhan atau rumah sementara untuk menunggu tanah pertanian itu. Jika tanah pertanian itu subur maka tidak jarang beberapa puluh keluarga mendirikan rumah mereka dan meninggalkan rumah mereka yang di kampung. Dengan adanya beberapa keluarga yang menetap di tempat pedukuhan itu akhirnya timbul menjadi sebuah kampung baru. Demikianlah terlihat bahwa salah satu faktor munculnya daerah pedukuhan adalah keengganan penduduk untuk pulang balik setiap hari dari kampung ke tanah pertanian mereka. Karena jarak yang amat jauh hingga menghabiskan lebih dari separoh waktu yang seyogyanya dapat dijadikan waktu kerja.

Timbulnya pedukuhan mengakibatkan masalah terhadap kampung yang lama, sehingga akhirnya kampung yang lama ditinggalkan karena semua penduduknya telah berpindah ke beberapa pedukuhan. Daerah pedukuhan yang kemudian muncul menjadi sebuah kampung baru itu pada suatu saat mungkin mengalami nasib yang sama dengan kampung asal tadi. Ditinggalkan oleh para penghuninya karena kesuburan tanahnya sudah amat berkurang dan tanah pertanian penduduk sudah berada jauh dari pedukuhan tadi.

Kampung atau pedukuhan yang ditinggalkan itu biasanya dikenal dari adanya pohon buah-buahan yang tumbuh seolah-olah sebagai tumbuhan liar. Kadang-kadang bekas kampung atau pedukuhan itu ditumbuhi oleh lalang sehingga menjelma menjadi padang lalang. Ada pula yang ditanami dengan tanaman keras perdagangan misalnya karet.

Mengenai rumah-rumah penduduk yang tinggal di tepi sungai umumnya didirikan linear sejajar dengan sungai. Umumnya terdapat sebuah jalan yang menjadi jalur perhubungan di kampung itu. Di daerah yang berbukit-





bukit atau di daerah pedukuhan rumah-rumah didirikan secara terpecah-pecah. Jalan-jalan dibuat untuk menghubungkan rumah-rumah itu.

Karena orang Lawangan umumnya beragama Kaharingan tidak terdapat bangunan khusus untuk kepentingan keagamaan yang didirikan di kampung. Hal ini mendapat sedikit pengecualian pada beberapa kelompok yang mempunyai cara pelaksanaan kepercayaan yang disebut tuyu. Di sini sebuah balai didirikan sebagai tempat pertemuan untuk melaksanakan upacara keagamaan mereka. Di halaman balai itu biasanya ada lapangan di mana calon-calon anggota atau mereka yang akan meningkat dewasa diajarkan menarikan tari-tarian ritual sebelum dilakukan upacara penerimaan di balai tersebut. Akhirnya ini ada juga didirikan balai desa. Tidak didirikannya bangunan umum itu mungkin dilandasi kenyataan bahwa rumah penghulu atau rumah mantir langsung menjadi balai sidang.

## **Penduduk**

Penduduk Kecamatan Dusun Tengah, Kecamatan Pematang Karau, Kecamatan Gunung Purei, Kecamatan Montallat, Kecamatan Gunung Timang, Kecamatan Teweh Timur dan Kecamatan Teweh Tengah pada tahun 1978 adalah sebanyak 65.747 jiwa. Penduduk asli yang merupakan sekitar 90% atau lebih adalah orang-orang Lawangan yang terbagi atas beberapa suku.

Tjilik Riwut dalam bukunya *Kalimantan Memanggil* halaman 194 (1958), membagi orang-orang Lawangan ini dalam suku-suku berikut ini:

- a. Lawangan Karau, berdiam di daerah Ampah, Rodok, Patung.
- b. Singa Rasi berdiam di daerah Ampah, Rodok, Patung.
- c. Paku di Tampa.
- d. Ayus di Sungai Ayus, Patas.
- e. Bawo di Leok Ara (Ayuh Hulu).
- f. Taboyan Matararan di Sungai Montallat.
- g. Tungku Malang di Siwali (Montallat).
- h. Taboyan Teweh di Sungai Taboyan (Teweh).
- i. Mangku Anom di Patung.
- j. Nyumit di Teweh Tengah.
- k. Bantian di Bernaung, Pasir Hulu, S. Tuwang di Kutai.
- l. Purui di Sungai Bauk (Teweh Hulu).
- m. Tundung di Mahakam Hilir (Kalimantan Timur).
- n. Leok Ara di Sungai Teweh.
- o. Bukit di Tanah Tinggi, Hulu Sungai, Kalimantan Selatan.
- p. Mangku di Pasir.
- q. Benuwa di Muara Sieam (Kutai).
- r. Bayan di Bernaung (Teweh Hulu).
- s. Paku di Hulu Teweh.

t. Lemper di Hulu Teweh.

u. Tungka di Sungai Tungka (Montallat).

Penduduk selain orang Lawangan terdiri dari berbagai suku bangsa seperti suku Ma'anyan, suku Dayak Ngaju, suku Bakumpay, suku Banjar bahkan juga sejumlah transmigran dari Jawa.

Di kampung-kampung kecil penduduk umumnya bersifat homogen tetapi di kota keadaannya agak berbeda. Penduduk di kota menunjukkan heterogenitas yang cukup tinggi.

Pertambahan penduduk setiap tahun tidaklah begitu tinggi. Berapa angka kelahiran yang sebenarnya, demikian juga angka kematian, angka perkawinan, nikah, talak dan rujuk sulit untuk diketahui karena sistem pencatatannya yang masih belum berjalan secara sempurna. Pencatatan jumlah penduduk pun tidak membedakan asal-usul suku bangsa sehingga penentuan jumlah yang pasti dari orang-orang Lawangan di daerah penelitian ini hanya bisa diberikan angka perkiraan saja yaitu sekitar 59.173 jiwa.

Mobilitas penduduk di Kecamatan Dusun Tengah cukup tinggi dikarenakan adanya jalan darat yang menghubungkan Ampah dengan kota-kota lain di sebelah selatan bahkan sampai ke Banjarmasin. Di kecamatan lain mobilitas itu lebih rendah walaupun untuk komunikasi tersedia jalan melalui sungai namun frekuensinya berada di bawah frekuensi melalui jalan darat.

Jalan darat yang menghubungkan Ampah dengan Buntok sekarang sudah bisa dilalui dengan sepeda motor walaupun di sana sini terdapat hambatan yang sangat mengganggu. Jalan darat dari Ampah ke Muara Teweh yang akan membelah wilayah yang didiami orang-orang Lawangan itu masih dalam taraf perencanaan dan di sana sini telah dibuat batang atau badan jalan. Diharapkan dalam waktu dekat jalan itu sudah mulai dikerjakan. Jalan-jalan yang dibuat oleh para pengusaha kayu sebenarnya sudah ada tetapi tidak teratur. Hubungan antar kampung ada juga yang dilakukan.

Mobilitas penduduk yang semakin meningkat dan terjadinya kontak dengan dunia luar telah membawa perubahan-perubahan yang cukup berarti dalam kehidupan, adat istiadat dan pandangan hidup orang Lawangan. Dewasa ini orang Lawangan tidak lagi bersifat tertutup tetapi telah menjadi semakin terbuka terhadap penduduk pendatang.

Tingkat mobilitas yang semakin tinggi itu berpengaruh pula pada sistem mata pencaharian mereka. Keterikatan mereka kepada sistem pertanian ladang berpindah-pindah telah semakin longgar dan kedatangan petani-petani dari luar serta pengaruh pendidikan telah banyak membantu.

Penduduk pendatang di kota-kota selain membawa akibat yang baik juga mempunyai akibat yang kurang menyenangkan. Orang-orang Lawangan yang belum siap untuk menerima perubahan-perubahan menyingkir dari kota-kota dan pindah ke pedesaan atau pedukuhan. Rupanya penyesuaian terhadap cara hidup kota masih agak sulit diterima oleh sebagian dari mereka sehingga mereka dengan rela melepaskan haknya atas tanah-tanah di kota-kota

dan menjualnya kepada para pendatang. Para pendatang yang berdiam di kota-kota itu umumnya adalah pedagang, baik pedagang besar atau pun pedagang kecil.

**Tabel II.1.**  
**Perkembangan Jumlah Penduduk di Wilayah Penelitian**

No.	Lokasi	1971	1972	1973	1974	1976	1978
1.	Kec. Montalat	6350	6401	6385	6449	6827	6767
2.	Kec. Gunung Timang	3635	3665	3557	3564	3641	3669
3.	Kec. Gunung Purei	2641	2481	2469	2564	2420	2536
4.	Kec. Teweh Timur	3772	3803	3848	3867	4254	3960
5.	Kec. Teweh Tengah	17747	17889	19054	19273	20331	20572
6.	Kec. Pematang Karau	5201	5316	5656	5854	6358	7193
7.	Kec. Dusun Tengah	15501	16058	16587	16983	18732	21050

Sumber: Kantor Sensus dan Statistik Propinsi  
Kalimantan Tengah

Pendidikan formal telah masuk daerah ini. Sekolah-sekolah Dasar didirikan di banyak kampung dan menurut catatan pada tahun 1978 terdapat kurang lebih 10388 murid Sekolah Dasar. Walaupun demikian diperkirakan tingkat buta huruf masih cukup tinggi terutama pada penduduk berusia di atas 35 tahun. Pendidikan lanjutan berupa SMP dan SMA khususnya di ibu-kota kecamatan.

### **Latar Belakang Kebudayaan**

Menurut ceritera para orang tua, orang-orang Lawangan adalah keturunan orang-orang yang mendiami suatu wilayah di daerah aliran sungai Mahakam di Kalimantan Timur. Namun Lawangan itu sendiri berasal dari perkataan *luang* yang berarti lobang. Ini memberi petunjuk bahwa nenek moyang orang lawangan dahulu hidup dan bertempat tinggal di gua-gua di kaki gunung yang bernama Gunung Luang. Dengan demikian orang-orang itu disebut orang luangan yang berubah menjadi lawangan.

Persebaran orang-orang Lawangan dari Gunung Luang ternyata ke arah barat menuruni pegunungan Meratus. Besar kemungkinan bahwa nenek moyang orang Ma'anyan yang menjadi tetangga mereka juga datang dari sana dan bersama-sama menuruni pegunungan Meratus menuju tanah datar di sebelah barat. Nama Ma'anyan berarti menuju ke tanah datar.

Demikianlah nenek moyang orang Lawangan menuruni pegunungan Meratus dan akhirnya sampai di hulu cabang kanan Sungai Barito. Mereka kemudian menghilir menurut aliran anak-anak sungai itu. Datri sinilah ber-

kembang mitologi orang Ma'anyan dan Lawangan yang menyatakan bahwa semua suku Dayak yang ada di Kalimantan Tengah adalah pecahan dari orang-orang yang turun gunung itu. Dikarenakan perbedaan alam dan lingkungan dan perkembangan sejarah yang berbeda pula, maka timbullah suku-suku bangsa seperti yang dikenal sekarang.

Dalam perkembangansejarah, diperkirakan orang-orang Lawangan ini bersama-sama dengan orang Ma'anyan pernah menjadi kawula Negara Dipa yang didirikan oleh Mpu Jatmika. Di kemudian hari menjadi vazal kerajaan Majapahit. Pengaruh Hindu itu lebih jelas terlihat pada sistem kepercayaan yang menyangkut masalah reinkarnasi. Upacara seperti *nyuli*, *tyu* merupakan sisa-sisa dari kepercayaan yang demikian. Setelah beberapa kali perpindahan ibukota Negara Dipa akhirnya menjadi Kesultanan Banjar. Kesultanan Banjar ini ternyata meneruskan tradisi terdahulu dan orang-orang Lawangan tetap menjadi kawula mereka.

Penanaman tertua adat yang diberi sebutan *penghulu* mungkin diilhami oleh sebutan *penghulu* atau *penghulu*. Penghulu adalah ulama yang memimpin sebuah langgar (mushola) atau mesjid dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan upacara akad nikah bagi orang-orang Islam di Kesultanan Banjar.

Hubungan orang Lawangan dengan tetangganya pernah mengalami masa-masa yang suram tetapi pada abad terakhir keadaan ini berubah secara menyolok. Kondak-kondak dengan tetangganya berlangsung dengan baik dan bersahabat. Kontak-kontak ini tidak saja bermotif ekonomi tetapi juga masalah perkawinan dan budaya.

Masalah kekerabatan ternyata mempunyai nilai tersendiri yang cukup tinggi karena hal itu amat berpengaruh dalam hal pembatasan jodoh. Sanksi-sanksi adat untuk menjaga nilai kekerabatan disiapkan sedemikian rupa dan cukup berat.

Di rumah tangga Lawangan mungkin hidup bersama beberapa keluarga yang merupakan sebuah keluarga luas. Hal ini mungkin dilatar belakangi oleh adanya kebiasaan menetap di rumah mertua, yaitu orang tua isteri.

Keluarga Lawangan diperbolehkan berkembang dengan bebas. Jumlah anak tidak dibatasi bahkan mempunyai banyak anak merupakan salah satu tujuan perkawinan.

Hubungan menantu dengan mertua sangat formal. Menantu tidak akan berani melangkahi balok yang kebetulan dijadikan bantal oleh mertuanya. Menantu juga tidak berani masuk kamar tidur mertuanya.

Hubungan muda-mudi yang bebas tidak dibenarkan. Dua orang laki-laki dan perempuan yang bukan suami isteri jika kedapatan berjalan bersama-sama dapat diajukan ke depan sidang adat dan dijatuhi hukuman pelanggaran kesusilaan. Orang-orang yang memergoki muda-mudi berdua-duaan saja dapat menangkap keduanya dan menuduhnya di hadapan para mantir atau tetua adat.

Mengunjungi isteri orang atau gadis yang di rumahnya sedang tidak

ada suami atau orang tuanya merupakan hal yang tabu. Jika memang terpaksa maka tamu itu hanya sampai di pintu masuk sehingga seluruh tubuh tamu dapat terlihat oleh siapa saja.

Startifikasi sosial tidak dikenal lagi. Tidak terdapat perbedaan kelas yang jelas walaupun di zaman dulu dikenal pula golongan orang-orang merdeka dan golongan budak.

Agama mereka disebut agama Kaharingan walaupun kriteria untuk penamaan itu masih belum jelas karena beberapa bagian dari kepercayaan mereka itu berbeda dari kepercayaan Kaharingan di daerah Kahayan dan Kapuas.

Pengaruh agama Kristen maupun agama Islam masih sangat kecil bahkan terlihat adanya gejala menguatnya kembali (revival) kepercayaan lama seperti yang tergambar oleh kegiatan nyuli dan tuyu.

## ADAT SEBELUM PERKAWINAN

### Tujuan Perkawinan Menurut Adat

Di kalangan orang-orang Lawangan perkawinan merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan mereka. Perkawinan mempunyai arti, makna dan kedudukan yang sama pentingnya dengan saat-saat kelahiran dan kematian. Peristiwa perkawinan sama dengan peristiwa kelahiran merupakan titik awal dari suatu kehidupan baru manusia. Karena itu perkawinan mempunyai nilai sakral di samping nilai-nilai lahiriah. Karena perkawinan itu bersifat sakral maka hidup bersama antara dua manusia yang berlainan jenis kelamin tanpa melalui perkawinan yang ditetapkan oleh adat merupakan sesuatu dosa besar yang mengotorkan alam dan dipandang sebagai perbuatan yang amat tercela karena itu pantas untuk dihukum.

Karena pentingnya kedudukan perkawinan dalam daur kehidupan orang-orang Lawangan maka adat dan upacara perkawinan diatur sedemikian rupa agar nilai-nilai yang terkandung dalam tindakan ini dapat terpelihara dan dijunjung tinggi. Setiap pelanggaran terhadap tata-aturan ini berarti merusakkan kesakralan perkawinan itu sendiri. Karena itu siapa yang melanggar harus dikenakan sanksi-sanksi, untuk mengembalikan keseimbangan yang telah dirusak oleh tindakan tersebut dan sebagai upaya menjalankan dan menerapkan adat kepada segenap penduduknya.

Perkawinan yang penting itu tentu saja mempunyai tujuan-tujuan baik yang disadari oleh mereka yang terlibat di dalamnya atau pun tujuan-tujuan yang tersembunyi. Dari data yang berhasil dikumpulkan dapatlah tujuan-tujuan perkawinan itu diuraikan sebagai berikut:

Perkawinan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan guna menjamin kelangsungan kehidupan suku. Melalui perkawinan itu diharapkan kelahiran anak-anak untuk pengganti generasi yang telah tua. Pada waktu

pemberkatan nikah selalu diucapkan syair-syair yang memuja-muji pasnagan baru agar dapat banyak anak. Itu juga kiranya alasan mengapa diberikan perlindungan dan kedudukan yang amat baik dalam kehidupan orang-orang Lawangan. Apa yang dibanyak suku lain merupakan masalah yang rawan, yaitu sepanjang menyangkut masalah anak kandung dan anak tiri, dalam tata kehidupan perkawinan orang Lawangan telah diatur sedemikian rupa guna menghilangkan perbedaan-perbedaan dan keadaan yang lazim terjadi dalam keadaan sedemikian. Pasangan yang tidak mempunyai anak kandung sendiri (disebut *tamanang*) tentu berusaha untuk mengangkat anak, baik diambil dari lingkungan keluarga sendiri atau dari luar.

Perkawinan juga merupakan suatutarana guna memenuhi kebutuhan seksual atau kebutuhan biologis. Perkawinan dengan demikian dimaksudkan memelihara dan menjaga ketertiban masyarakat. Dengan adanya perkawinan maka manusia dapat dihindarkan dari perbuatan-perbuatan mesum dan tercela. Disamping itu perkawinan diberi nilai yang tinggi dan sakral. Hubungan seksual yang dilakukan diluar hubungan perkawinan merupakan aib yang merusak keseimbangan kosmos. Setiap orang yang mengetahui terjadinya hubungan seksual di luar ikatan perkawinan atau siapa pun yang memergoki perbuatan sedemikian, berhak untuk melakukan penuntutan dan mengadukannya ke hadapan dewan adat. Hanya hubungan seksual yang dilindungi oleh ikatan perkawinan yang dianggap suci dan tidak beraib.

Perkawinan juga merupakan sesuatu yang penting artinya dalam hubungannya dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Setelah kawin seseorang memperoleh suatu status baru dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat, yaitu terbukanya kesempatan yang lebih luas baginya untuk ambil bagian dalam hampir semua kegiatan suku. Hak bersuara diberikan kepada mereka yang sudah kawin. Beberapa upacara adat yang khusus diikuti dan dilaksanakan oleh mereka yang sudah kawin dapat pula diikuti. Beberapa jenis tarian sakral yang tidak boleh ditarikan oleh mereka yang belum kawin sekarang boleh dipelajarinya. Dengan demikian perkawinan mempunyai tujuan untuk memperoleh status dan peranan yang lebih tinggi dan lebih luas lagi.

Perkawinan juga mempunyai tujuan yang berlatarbelakangkan masalah ketenaga kerjaan. Dari ucapan-ucapan para orang tua dapat disimpulkan bahwa mempunyai siteri berarti mempunyai kawan kerja yang sekaligus berarti meringankan beban seseorang. Hampir selalu dapat terdengar orang-orang tua bekerja: "Nah, 'kan sekarang sudah lebih ringan bila dibandingkan dengan sebelum kawin?"

Perkawinan mungkin pula dilaksanakan guna memelihara jangan sampai suatu ikatan kekeluargaan yang telah terbina sebelumnya menjadi terputus. Hal ini dapat terlihat dalam hubungannya dengan kawin ganti tikar yang oleh orang Lawangan disebut *nguet*. Saudara isteri atau suami yang meninggal dan kebetulan masih bujang lazimnya diwajibkan untuk mengganti saudara-



ranya yang meninggal. Siapa yang menolak untuk memikul beban tersebut dikenakan denda sedangkan kepada mereka yang berseida melaksanakan hal tersebut diberikan kelonggaran yang sebesar-besarnya oleh adat bahkan tata cara perkawinan biasa pun ditiadakan agar proses itu dapat berlangsung dengan mudah dan bebas.

### **Perkawinan ideal dan pembatasan jodoh**

Walaupun dalam kehidupan orang-orang Lawangan sekarang terlihat adanya keluwesan-keluwesan dalam pemilihan jodoh, terutama setelah kontak dengan dunia luar, namun pada hakekatnya mereka masih mengharapkan perkawinan yang dianggap ideal. Perkawinan yang ideal adalah perkawinan yang dilakukan dengan melalui upacara-upacara adat dengan para pesertanya mempunyai tingkat kekerabatan yang sederajat dan mempunyai jarak kekerabatan yang disebut sepupu dua kali atau dengan kata lain kedua suami isteri itu mempunyai kakek atau nenek bersaudara kandung. Adanya kecenderungan ke arah ini terutama dimaksudkan untuk mendekatkan kembali jarak kekerabatan yang semakin menjauh. Dengan perkawinan ideal ini dapatlah terpelihara kesatuan dan keutuhan keluarga asal. Terpeliharanya keutuhan keluarga berarti pula terpeliharanya keutuhan warisan bersama oleh seluruh anggota marga.

Karena perkawinan yang ideal tidaklah dapat selamanya dipertahankan maka perjodohan lain harus diatur dan diberi pembatasan-pembatasan. Timbulnya pembatasan-pembatasan ini tentu saja dilatar belakangi oleh keinginan untuk mempertahankan kosmos dan kelestarian suku. Dalam hal pembatasan jodoh ini baiklah diikuti uraian berikut ini:

Perkawinan yang dianggap biasa dan wajar adalah perkawinan antara orang-orang yang bersaudara sepupu dua kali atau lebih; jadi yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam tingkat yang sederajat dan horizontal. Dan hal bersaudara sepupu satu kali (orang tua kedua suami isteri bersaudara kandung) yang dibenarkan hanyalah bila pengantin pria anak kandung dari saudara perempuan ayah mempelai perempuan atau perkawinan anak-anak orang bersaudara kandung perempuan. Untuk jelasnya baiklah dipelajari skema yang tercantum di bawah ini.

Perkawinan yang sedemikian dianggap sebagai perkawinan yang dibenarkan sepenuhnya oleh adat. Perkawinan sedemikianlah yang diharapkan banyak orang tua. Perkawinan yang dianggap biasa dan wajar adalah perkawinan antara orang-orang yang sama sekali tidak mempunyai ikatan kekeluargaan atau hubungan darah sebelumnya. Dalam hal ini termasuk pula perkawinan dengan orang yang datang dari luar suku Lawangan.

Perkawinan yang tidak biasa atau lazim disebut sebagai perkawinan sumbang adalah perkawinan yang terjadi dengan menyimpang dari ketentuan-ketentuan di atas atau bila terjadi perkawinan antara mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan yang tidak sederajat. Ini misalnya terjadi pada

perkawinan antara bibi atau paman dengan kemenakannya atau dengan mereka yang mempunyai tingkat kekerabatan yang lebih tinggi.

Perkawinan sumbang lainnya terjadi pada tingkat kekerabatan yang se-tingkat, yaitu jika mempelai laki-laki ayahnya bersaudara kandung dengan ibu mempelai perempuan atau kedua mempelai ayahnya bersaudara kandung. Untuk hubungan yang sederajat tetapi dianggap sumbang itu baiklah dipelajari skema di bawah ini.

Perkawinan antara orang yang berkasta tinggi (orang merdeka) dengan orang berkasta rendah (budak belian) merupakan perkawinan yang terlarang. Jika hal ini dilanggar maka terhadap para pelakunya dikenakan sanksi adat berupa denda. Dalam perkawinan seperti ini pada zaman dahulu juga diputuskan apakah mempelai laki-laki akan mengikuti status sosial isterinya atau sebaliknya.

Perkawinan antara mereka yang mempunyai hubungan kerabatan/hubungan darah secara vertikal merupakan perkawinan yang terlarang. Demikian juga antara ibu atau ayah dengan anaknya, paman atau bibi dengan kemenakannya atau kakek atau nenek dengan cucunya.

Perkawinan silang merupakan perkawinan yang terlarang. Saudara perempuan suami tidak boleh kawin dengan saudara laki-laki isteri. Tetapi dalam hal seorang laki-laki kawin dengan beberapa orang perempuan bersaudara kandung hal ini tidak merupakan pelanggaran melainkan dianggap sebagai suatu hal biasa saja.

### **Bentuk-bentuk Perkawinan**

Berdasarkan keterangan yang dapat dikumpulkan diketahui bahwa orang-orang Lawangan mengenal beberapa bentuk perkawinan, baik perkawinan yang berlangsung melalui prosedur atau tata krama yang wajar dan biasa (normal) serta perkawinan yang dilangsungkan di luar ketentuan yang umum, misalnya karena terjadinya hubungan seksual secara gelap dan si gadis menjadi bunting. Berikut ini dipaparkan bentuk-bentuk perkawinan tersebut.

Perkawinan berdasarkan hukum *bakahandak*. Perkawinan ini menurut kepercayaan orang Lawangan hanya terjadi sekali saja dalam sejarah manusia. Perkawinan ini menurut mitologi Lawangan terjadi setelah manusia-manusia pertama mengenal nafsu seksual. Perkawinan ini terjadi setelah timbulnya kesadaran akan perbedaan jenis kelamin. Maka manusia laki-laki pertama dan manusia perempuan pertama itu karena saling menghendaki kemudian bersepakat untuk hidup bersama dalam ikatan suami isteri mendahului rencana Allah Penciptanya. Dengan demikian perkawinan pertama itu dilakukan dengan tidak mengikuti sesuatu tata cara adat dan tanpa upacara. Perkawinan pertama itu terjadi karena adanya rasa atau kehendak belaka.

Setelah manusia berkembang biak sedangkan adat istiadat belum ada termasuk peraturan pelaksanaan perkawinan, maka mereka yang telah saling jatuh cinta mengalami kesulitan dalam menyalurkan kehendak mereka

itu. Hal ini menyebabkan kedua insan yang telah jatuh cinta itu dan sepakat untuk memulai suatu kehidupan bersama terpaksa menempuh caranya sendiri berupa melarikan diri dari keluarganya masing-masing guna membina dan membangun rumah tangga baru di tempat lain. Dengan demikian berkembanglah bentuk perkawinan lari yang dalam bahasa Lawangan disebut *ijari*. Bentuk perkawinan lari ini dianggap merupakan bentuk perkawinan manusia yang tertua dan masih sering terjadi sampai pertengahan abad 20 ini namun dewasa ini bentuk kawin lari ini jarang terjadi karena persyaratan untuk kawin menurut adat istiadat Lawangan pada hakekatnya cukup ringan.

Dalam adat perkawinan Lawangan terhadap laki-laki yang membawa perempuan untuk kawin lari ini dikenakan denda di samping tuntutan adat lainnya yang lazim berlaku pada perkawinan biasa.

Suatu perkawinan mungkin pula terjadi dan terpaksa harus dilangsungkan karena antara laki-laki dan wanita telah terjadi hubungan seksual baik yang terbukti berupa kehamilan maupun karena tertangkap basah atau dicurigai bermaksud untuk melakukan hubungan seksual secara gelap. Melakukan hubungan seksual secara gelap dengan tidak dilindungi oleh ikatan perkawinan oleh orang Lawangan disebut *dusa*. Karena hubungan seksual itu dilakukan dengan melanggar adat perkawinan maka perkawinan itu disebut perkawinan *sahala*. Jika hubungan seksual secara gelap itu sampai menyebabkan kehamilan maka yang perempuan itu disebut melakukan perbuatan *ngampang*. Kalau dari perbuatan ngampang itu sampai lahir seorang anak sedangkan bapak sang anak tidak mau mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka anak yang baru lahir itu disebut anak *ampang*. Sebutan anak ampang atau anak haram jadah sangat tidak disukai oleh orang-orang Lawangan. Karena itu mereka umumnya sangat ketat dalam mengawasi pergaulan anak perempuannya dan adat pergaulan muda-mudi menjadi amat keras. Perbuatan ngampang atau *dusa* merupakan perbuatan tercela. Sebagai akibat perbuatan ini alam (kosmos) dianggap menjadi kotor, keseimbangan dirusakkan dan timbul kegoncangan yang bisa membawa akibat buruk kepada semua orang. Karena itu terhadap para pelakunya dikenakan sanksi berupa keharusan melaksanakan upacara *jampijuna* berupa penyembelihan seekor babi yang darahnya dioleskan pada kedua insan yang melakukan perbuatan *dusa* tersebut. Selain pemercikan atau pengolesan darah babi pada keduanya juga dilakukan penaburan beras yang disertai doa dan mantera-mantera.

Wabah penyakit, peperangan, kecelakaan, bencana alam dapat mengakibatkan kematian suami atau isteri. Dengan kematian suami atau isteri maka tibullah masalah janda dan duda. Menghadapi kenyataan ini dan menyadari betapa janggalnya kehidupan sebagai janda atau duda itu maka tidak jarang timbul inisiatif dari pihak ketiga untuk campur tangan guna menjodohkan si duda dengan si janda. Jika keduanya dapat menerima campur tangan pihak ketiga ini maka terjadilah perkawinan yang disebut sebagai perkawinan *perkou*. Perkawinan *perkou* ini biasanya terjadi setelah pihak bekas

mertua masing-masing gagal untuk memberikan pengganti isteri atau suami yang meninggal kepada si janda dan si duda.

Perkawinan perkou karena merupakan hasil campur tangan pihak ketiga menyebabkan tanggung jawab pelaksanaannya, terutama yang berhubungan dengan pembiayaan, juga menjadi tanggung jawab pihak ketiga. Namun karena tingkat perkawinan perkou ini berada di bawah perkawinan biasa maka tanggung jawab pembiayaan ini biasanya cukup rendah karena tuntutan adat menjadi lebih sedikit dan upacara perkawinannya pun tidak akan selengkap upacara perkawinan seorang bujangan.

Kadang-kadang sepasang muda-mudi telah menunjukkan tanda-tanda telah saling jatuh cinta. Si perjaka telah benar-benar jatuh hati kepada si gadis sedangkan si gadis telah memberikan petunjuk bahwa ia juga menyambut rasa cinta si perjaka secara setimpal. Namun dalam diri si perjaka terdapat perasaan khawatir bahwa kalau orang tuanya datang meminang si gadis menurut adat yang lazim pihak orang tua si gadis akan menolaknya baik secara halus ataupun secara terang-terangan.

Keadaan sedemikian dan daripada berlarut-larut memendam rasa dengan tidak berketentuan, lebih baik mengambil suatu tindakan tegas yang memerlukan keberanian dan ketahanan mental yang tinggi. Setelah melakukan mawas diri atau introspeksi yang teliti dalam menghadapi akibat-akibat yang mungkin terjadi dan apa yang akan dituntut daripadanya jika keputusan telah diambil maka si perjaka lalu berangkat menuju rumah si gadis berpura-pura datang sebagai tamu. Tentu saja kedatangan itu akan diterima mulamula sebagai tamu biasa oleh keluarga si gadis. Namun lama kelamaan pihak tuan rumah atau orang tua si gadis mulai menyadari adanya kelainan-kelainan dalam kunjungan si pemuda yang bertamu itu. Waktu untuk pulang ternyata dibiarkan berlalu sedemikian saja dan si perjaka tidak mau tahu apakah kedatangannya atau kunjungannya itu telah melampaui batas-batas yang diijinkan oleh adat. Biasanya setelah maksud kedatangan si perjaka mulai dimengerti maka orang tua atau pihak perempuan lalu menanyakan maksud sebenarnya dari kedatangan si perjaka. Atau mungkin juga si perjaka mengumumkan sendiri maksud kedatangannya. Setelah mengetahui maksud kedatangannya atau maksud kunjungan yang sebenarnya mengertilah pihak perempuan bahwa telah terjadi perbuatan *mengket*. Perkataan *mengket* itu sendiri dapat diartikan sebagai menaiki. Perbuatan *mengket* ini berarti memaksakan terjadinya suatu perkawinan. Terhadap perjaka atau pemuda yang melakukan perbuatan *mengket* itu tidak dikenakan sesuatu sanksi atau siasat adat apa pun karena dianggap adalah wajar bahwa seorang laki-laki datang ke tempat perempuan. Namun jika yang melakukan pekerjaan *mengket* itu justru si gadis maka terhadap si gadis dikenakan denda. Denda ini dimaksudkan sebagai pembayaran terhadap kelancangan si gadis menggunakan hak seorang laki-laki yang sebenarnya tidak dimiliki oleh seorang gadis atau perempuan. Denda itu berupa sebuah tombak, sebuah beliang dan *sehelai*

kain sarung yang harus diserahkan kepada pihak laki-laki. Benda-benda itu dimaksudkan sebagai pembayaran terhadap kelaki-lakian, yaitu sebagai pengganti zakar, buah pelir dan penutup kemaluan. Demikianlah perkawinan yang terjadi akibat perbuatan di atas disebut sebagai *perkawinan mengket*.

Sedikit lain dari perkawinan mengket ada pula bentuk perkawinan lain yang disebut sebagai perkawinan *nankep*. Secara kasarnya perkawinan ini ini terjadi karena salah seorang pesertanya "ditangkap" untuk dikawinkan. Jika dalam perkawinan mengket si perjaka atau si gadis mendatangi rumah buah hatinya, sebaliknya pada peristiwa perkawinan nankep adalah tuan rumah baik pihak laki-laki atau pihak perempuan yang melakukan "penangkapan" atau penahanan terhadap tamunya untuk dipaksa kawin dengan anak tuan rumah. Proses terjadinya perkawinan nankep ini diawali dengan kedatangan perjaka atau gadis bertamu ke suatu keluarga yang kebetulan sudah sejak lama mengharapkan si gadis atau perjaka untuk menjadi teman hidup anak si tuan rumah. Demikianlah ketika si perjaka atau gadis yang sedang bertamu itu sedang asik-asiknya bercakap-cakap dengan keluarga tuan rumah beberapa orang tua mulai memasang penghalang pintu keluar dengan berbagai macam benda berharga, biasanya berupa guci. Dengan ditutupnya pintu keluar dengan guci-guci tersebut maka tertutuplah jalan keluar bagi si tamu. Benda-benda itu akan tetap dibiarkan berjejer di situ sampai kedatangan penghulu dan mantir yang akan menyingkirkannya sebelum menangani penyelesaian perbuatan tersebut.

Perbuatan nankep ini memerlukan kegesitan dalam penyelesaiannya karena jika masalah "penangkapan" itu tidak cepat dilaksanakan dan kedahuluan tindakan keluarga yang di "tangkap" tadi maka akibatnya akan besar sekali, khususnya kerugian material di kalangan yang melakukan "nankep" tadi. Keluarga yang anaknya ditahan tersebut boleh membawa orang-orangnya menyerbu ke tempat keluarga yang menangkap anaknya untuk menyatakan kemarahan mereka dalam tindakan yang disebut "nyantorok". Dalam pernyataan dan pelampiasan kemarahan "nyantorok" tersebut para pelakunya boleh melakukan tindakan pengrusakan apa saja di halaman rumah pelaku nankep tadi. Biasanya pohon buah-buahan yang dijumpai di halaman ditebangi oleh rombongan yang "manyantorok" tadi, demikian juga kalau mereka menjumpai binatang di halaman tersebut tentu akan kena sembelih. Perbuatan pengrusakan ini tidak boleh dituntut dan dilindungi oleh adat; jadi dibenarkan oleh adat. Karena itulah sebegitu perbuatan nankep dimulai, pihak yang melakukan nankep itu secepatnya mengirimkan seorang utusan yang disebut *lalang* untuk memberitahukan kejadian itu kepada penghulu dan para mantir atau dewan adat. Setelah persoalan itu diserahkan kepada penghulu dan mantir maka tindakan nyantorok itu tidak boleh dilakukan lagi. Tetapi karena telah terjadi pelanggaran yang menyebabkan kemarahan pihak lain, maka mereka yang melakukan nankep tadi diharuskan

membayar denda penghapusan kemarahan. Penyelesaian selanjutnya dilakukan menurut tata cara dan kebiasaan-kebiasaan yang lazim dikenakan pada perkawinan biasa.

Jika seorang suami atau isteri meninggal dunia maka sudah menjadi keharusan bahwa saudara almarhum atau almarhumah yang masih bujangan untuk menggantikan kedudukan saudaranya yang meninggal. Biasanya penggantian ini sudah harus terlaksana dalam masa 3 tahun setelah selesainya upacara kematian. Perkawinan seperti ini yang umum dikenal sebagai perkawinan ganti tikar, dalam bahasa Lawangan disebut *perkawinan nguet*. Dalam proses penggantian itu tidak diperlukan pemenuhan utuntan-tuntutan adat. Jika telah ditetapkan pengganti, maka pihak yang mengganti cukup memanggil penghulu untuk menyaksikan terjadinya penggantian itu. Jika tidak ada dari saudara-saudara almarhum atau almarhumah yang bersedia atau dapat menjadi pengganti, maka pihak yang harus mengganti biasanya lalu menghubungi pihak ketiga guna memintakan kesediaannya untuk memenuhi kewajiban keluarga tersebut. Jika pihak ketiga itu bersedia maka kepadanya haruslah dibayar oleh pihak yang memintanya tersebut suatu pembayaran yang disebut sebagai *pupu siwa*. Pupu siwa ini besarnya Rp 4.000,00. Pengganti ini dapat berkumpul dengan janda atau duda yang kematian teman hidupnya itu tanpa upacara yang biasa dituntut pada perkawinan biasa dan normal. Kalau pihak yang harus mengganti tidak mampu memberi pengganti maka biasanya mereka lalu membayar apa yang disebut sebagai *lepak bahu*. Orang yang bersedia mengganti suami yang mati mendapat pembayaran adat sebesar Rp 4.000,00 sedangkan kalau ada saudara almarhum atau almarhumah yang seharusnya mengganti kedudukan saudaranya itu menolak untuk melaksanakan kewajiban adat itu wajib membayar denda kepada isteri atau suami yang masih hidup itu. Pada jaman dulu kewajiban ini harus dipatuhi namun sejalan dengan perkembangan masa sekarang adat ini tidak seketat dulu.

Ada suatu bentuk perkawinan yang disebut perkawinan *adu pangul*. Perkawinan ini dimulai dengan melalui proses-proses dan tata cara yang lazim berlaku pada perkawinan dengan melalui pinangan atau proses-proses yang lazim dan umum terjadi pada perkawinan yang biasa dan normal. Tingkat-tingkat adat dan upacara yang dilazimkan sebelum berlangsungnya perkawinan diikuti dan dipatuhi sebagaimana mestinya. Memang semula hendak dilangsungkan perkawinan menurut tata cara perkawinan biasa tetapi ketika telah tiba masa perjanjian untuk kawin ternyata biasa untuk melangsungkan pesta dan upacara adat perkawinan yang telah disepakati kedua belah pihak tidak dapat dipenuhi.

Meskipun pesta dan upacara perkawinan belum dapat dilaksanakan namun kedua insan yang telah dijodohkan itu tetap saja dipersatukan menjadi suami isteri. Keduanya dianggap sah dan dibenarkan untuk hidup bersama sebagaimana lazimnya mereka yang telah dikawinkan menurut adat perkawin-



an yang biasa. Telah berkumpulnya kedua insan itu dan telah diakuinya mereka sebagai suami isteri bukan berarti membebaskan mereka dari kewajiban melaksanakan upacara perkawinan yang telah direncanakan. Justru diizinkan-nya kedua insan itu berkumpul sebagai suami isteri adalah untuk lebih memudahkan dan mempercepat terlaksananya upacara perkawinan yang tertunda itu. Demikianlah pesta dan upacara perkawinan dilangsungkan sebagaimana tuntutan adat. Maka tidaklah mengagetkan kalau pada waktu pesta dan upacara perkawinan itu mereka telah mempunyai satu atau lebih anak.

Bentuk perkawinan biasa yang dianggap paling ideal dan yang dicita-citakan oleh para orang tua adalah perkawinan melalui peminangan. Perkawinan pinangan ini disebut *perkawinan ipanunti*. Biasanya bentuk perkawinan ini saja yang boleh dilaksanakan sampai tingkat yang tertinggi. Dalam bentuk perkawinan ipanunti ini diikuti semua adat dan upacara sebelum perkawinan, pelaksanaan perkawinan dan sesudah perkawinan. Walaupun demikian pelaksanaan perkawinan ipanunti ini boleh saja dilaksanakan sesuai kemampuan masing-masing yang bersangkutan.

#### **Syarat-syarat untuk kawin**

Dalam adat istiadat orang Lawangan ternyata bahwa mereka tidak menuntut terlalu banyak persyaratan terhadap mereka yang akan kawin. Walaupun demikian ternyata ada juga beberapa persyaratan yang umum dipatuhi oleh mereka.

Dalam persyaratan umum yang menyangkut usia ternyata bahwa gadis Lawangan baru diizinkan kawin kalau yang bersangkutan telah berusia di atas 10 tahundan telah mulai mendapat haid. Anak gadis di bawah umur itu tidak dibenarkan kawin. Perkawinan anak-anak ternyata tidak dikenal, setidaknya sepanjang yang diketahui oleh para pembahan Laporan ini. Pria Lawangan biasanya baru diizinkan kawin kalau sudah berusia di atas 15 tahun. Selain itu setiap laki-laki yang akan kawin harus sudah bersunat. Menurut kepercayaan Lawangan, laki-laki yang sudah selayaknya bersunat tetapi tidak mau bersunat nanti di alam baka akan mengalami banyak kesulitan. Untuk mengkhitankan tidak dilakukan upacara-upacara khusus. Khitanan biasanya dilakukan secara diam-diam di kalangan keluarga sendiri dan dilakukan secara diam-diam. Di samping persyaratan usia di atas biasanya diteliti pula apakah calon-calon pengantin itu sehat lahiriah dan rohaniah. Mereka yang diketahui mengidap penyakit yang berbanaya, atau yang disebut *malang*, misalnya mengidap penyakit syphilis, TBC, lepra tidak dibenarkan untuk kawin. Persyaratan lainnya hampir tidak ada. Bahkan amat jarang disinggung apakah calon pengantin sudah mempunyai pekerjaan atau penghasilan tetap atau tidak pernah disinggung-singgung.

#### **Cara memilih jodoh**

Setelah membaca halaman dan di sini dijelaskan bahwa bila dua muda-

mudi telah saling jatuh cinta, maka si pemuda boleh mendatangi keluarga wanita.

Setelah melakukan beberapa kali kunjungan, si pemuda bolehlah langsung menyampaikan maksud hatinya ialah untuk mepersunting anak perempuan di rumah itu. Akibatnya terjadilah perkawinan mengket, kepada si wanita atau si pemuda tidak dikenakan denda/sanksi karena menurut halaman dianggap wajar.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa cara memilih jodoh pada suku bangsa Lawangan adalah atas pilihan sendiri. Demikian juga dengan membaca halaman 48 semakin jelas bahwa cara memilih jodoh atas pilihan sendiri.

## UPACARA PERKAWINAN.

### Upacara-upacara sebelum perkawinan.

Sebelum upacara pernikahan atau bersandingnya kedua mempelai, beberapa upacara haruslah dilalui dan dilaksanakan menurut urutan dan fungsinya masing-masing. Di kalangan orang-orang Lawangan upacara-upacara pendahuluan ini atau upacara-upacara sebelum perkawinan memang harus dilakukan jika perkawinan itu termasuk dalam bentuk *perkawinan inpanunti*, *perkawinan perkou*, atau pun *perkawinan adu panggul*.

Bentuk *perkawinan ijari*, *perkawinan sahala*, *perkawinan nangkep*, *perkawinan mingket*, atau pun *perkawinan nguét* tidaklah didahului oleh upacara-upacara pendahuluan seperti yang akan diuraikan berikut ini.

### Pembicaraan empat mata

Jika seorang pemuda telah jatuh hati pada seorang pemudi dan si pemudi telah membalas cintanya sebagaimana yang diharapkan atau setidaknya telah menunjukkan isyarat-isyarat bahwa ia bersedia menyambut cinta si pemuda. Siap untuk menjadi teman hidup si pemuda dalam membina rumah tangga baru maka pergilah si pemuda kepada orang tuanya, biasanya si ayah untuk mengutarakan maksud hatinya. Setelah dimusyawarahkan dan dipertimbangkan untung ruginya sampailah mereka kepada suatu keputusan. Jika musyawarah tadi memberikan dukungan terhadap maksud hati si pemuda maka si ayah segera bersiap-siap untuk mendatangi bakal besannya guna menyampaikan maksud hati anaknya. Keberangkatan si ayah ke rumah orang tua si pemudi biasanya dilakukan secara biasa saja tanpa menimbulkan sesuatu kesan khusus kepada orang luar. Kedatangan atau kunjungan ke rumah orang tua pemudi itu berlangsung seperti layaknya kunjungan biasa saja. Tidak ada sesuatu upacara dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang harus diberikan. Demikianlah pembicaraan dilakukan secara biasa dengan tidak perlu menarik perhatian orang lain.

Yang pertama disepakati apakah kedua belah pihak setuju untuk berbesan dengan menjodohkan anak-anak mereka. Kalau sudah disepakati bahwa

suatu perkawinan akan dilangsungkan maka orang tua si pemuda biasanya mencukupkan pembicaraan sampai di situ dulu, sambil minta penentuan tanggal apabila utusan pihak pemuda boleh datang mengajukan pinangan secara resmi. Jika maksud hendak berbesan itu ditolak oleh orang tua pemuda maka kepada pihak si pemuda haruslah dibayarkan sejumlah uang yang disebut *tantai tante*. Besar uang itu dahulu hanya seratus rupiah, tetapi sekarang telah menjadi seribu rupiah. Karena pembicaraan itu merupakan pembicaraan empat mata saja maka dapatlah dicegah aib yang mungkin menimpa pihak si pemuda kalau pinangannya ditolak. Pembicaraan penjagaan ini memang harus dilaksanakan oleh orang tua si pemuda mengingat bahwa hanya terdapat dua kemungkinan, yaitu diterima atau ditolak. Kalau kebetulan nasib sial, dan pinangan ditolak, tentulah pihak pemuda akan malu. Tetapi karena pembicaraan itu lebih banyak bersifat tertutup dan amat pribadi maka dapatlah dicegah pencorengan orang di kening pihak pemuda, jika ternyata pinangan ditolak. Jika kesepakatan yang diperoleh atau dicapai maka ditentukanlah kapan waktu yang tepat bagi pihak pemuda untuk mengirim utusannya yang disebut *lalang*, untuk secara resmi melakukan pinangan.

#### **Upacara menerima penyintuk.**

Setelah pembicaraan empat mata menghasilkan kesepakatan ditentukan pula kapan utusan pihak pemuda atau pihak laki-laki mengirim utusan resminya untuk melaksanakan peminangan. Demikianlah pada hari yang ditetapkan orang tua calon pengantin laki-laki memanggil seorang tua yang dianggap berpengaruh dan pandai berbicara untuk menyampaikan pinangan. Orang ini yang menjadi perantara dan juru bicara pihak laki-laki disebut *lalang*.

Setelah calon lalang datang, oleh orang tua si pemuda diutarakan maksud mereka untuk meminang si anak gadis tertentu dan mengharapkan kesediaan lalang untuk menyampaikan maksud hati tersebut kepada pihak si pemuda.

Perkataan lalang ini mungkin dilatar belakangi oleh tugas yang dibebankan kepadanya yaitu berlalu-lalang antara rumah pihak laki-laki dan rumah pihak perempuan sampai terlaksananya upacara perkawinan nantinya untuk menyampaikan pesan-pesan yang diamanatkan kepadanya.

Selain lalang dipanggil pula seorang tetua adat yang disebut *mantir*. Mantir ini adalah pelaksana hukum adat dan yang berhak menjalankan, mengatur dan memaksakan ketaatan terhadap adat. Mantir bertindak sebagai hakim dan jaksa. Demikian pulalah tindakan meminang itu merupakan suatu tindakan hukum karena itu perlu dan harus disaksikan oleh mantir. Dengan disaksikan oleh mantir orang tua pihak laki-laki menyerahkan kepada lalang seperangkat benda-benda yang disebut sebagai *baban pinyituk* atau benda-benda pertanyaan. Dinamakan benda pertanyaan karena dengan benda-benda itulah ditanyakan kesediaan atau penolakan pihak perempuan untuk menerima pinangan. Dikarenakan dalam hal ini si lalang maju di depan, jadi ia

yang didorong di depan, maka lalang ini bisa juga disebut sebagai *lalang surung*. Demikianlah kepada si lalang lalu diberikan benda-benda pertanyaan atau baban pinyitik itu yang terdiri dari sehelai kain panjang atau yang lazim disebut *bahalai*, sehelai sarung perempuan atau *tapih*, sebuah piring dari porselin, sebuah mangkok juga dari porselin, dan uang sebesar Rp. 250,00 atau Rp.500,- yang sekarang sering dibayar sebesar Rp. 2500,00 atau Rp Rp.5000,- yang disebut sebagai *uang ransit*.

Pemberian benda dan uang tadi dimaksudkan sebagai pertanda bahwa pihak laki-laki hendak mengambil tanggung jawab atas kehidupan calon mempelai perempuan. Kain panjang dan sarung diberikan sebagai tanda bahwa pekainnya akan ditanggung oleh pihak laki-laki, piring dan mangkok melambangkan bahwa jaminan hidupnya akan diberikan oleh pihak laki-laki, demikianlah juag uang memberikan petunjuk bahwa semua biaya atau pengeluarannya akan ditanggung oleh pihak laki-laki. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa sejak diterimanya baban pinyitik berarti segala tanggung jawab terhadap anak gadis bakal pengantin itu adalah menjadi tanggung jawab dan beban pihak laki-laki. Selain benda tersebut kepada ibu si gadis diberikan pula sebetuk gelang terbuat dari loyang yang dimaksudkan sebagai ganti gelang si ibu yang digunakannya waktu membesarkan si gadis. Kepada ayah si gadis diberikan pula sebilah parang yang dimaksudkan sebagai pengganti parang yang digunakan dalam bertani dan mencari nafkah guna membesarkan si gadis selama ini.

Pengutusan lalang ini tidak diikuti oleh adanya pesta atau upacara khusus. Lalang menerima baban pinyitik itu dalam suasana biasa saja. Kepada lalang dipesankan hal-hal yang harus dilaksanakannya dalam pembicaraan dengan orang tua si gadis, antara lain yang menyangkut waktu pelaksanaan pesta perkawinan, besarnya pesta yang diharapkan.

Sesampainya di tempat orang tua si gadis maka *lalang surung* membuka pembicaraan dengan mengutarakan maksud kedatangannya. Pembicaraan ini biasanya menggunakan basa-basi serta kiasan-kiasan yang bersifat klise yang lazim dipakai pada kesempatan itu. Mantir menyaksikan pembicaraan itu dengan tidak mencampuri jalannya upacara. Pihak perempuan biasanya menyambut dengan merendahkan diri dengan mengatakan bahwa anak mereka walaupun sudah berperawakan besar dan tinggi sampai bisa menabir langit dan dapat menutup pintu rumah dengan tubuhnya tetapi masih belum dewasa dan masih tolol karena masih setahun jagung dan pengalamannya belum sekapur sirih. Namun jika memang pihak laki-laki berkeinginan untuk mengambilnya sebagai menantu tentulah akan diterima dengan segala senang hati. Membalas jawaban yang demikian lalang pun mengatakan anak yang hendak dijodohkannya itu masih belum begitu dewasa, belum pandai mencari nafkah sendiri namun diharapkan bahwa bakal mertua dan ipar-iparnya akan bisa membimbing dia untuk membina suatu keluarga yang bahagia, senang

dan sentosa. Upacara *nerima pinyituk* atau menerima benda pertanyaan ini berlangsung secara biasa dan dalam lingkungan yang terbatas saja.

Oleh lalang dan pihak perempuan kemudian ditetapkan tingkat dan besarnya upacara perkawinan serta waktu pelaksanaannya. Pada waktu dulu biaya perkawinan di tanggung oleh pihak perempuan tetapi dewasa ini sudah lebih banyak yang melaksanakan pesta perkawinan itu dengan pembiayaan oleh kedua belah pihak. Bahkan karena pengaruh dari suku Dayak Ngaju telah ada pula yang biaya perkawinan itu ditanggung oleh pihak laki-laki.

### **Upacara janji junjang.**

Pada waktu upacara *nerima pinyituk* sebenarnya telah disinggung masalah besar-kecilnya pesta dan upacara perkawinan nantinya, tetapi pembicaraan waktu itu hanya mengenai garis besarnya dan belum diperinci. Demikianlah pada waktu yang telah disepakati pada waktu penyerahan baban pinyituk pihak laki-laki berikut lalang datang ke tempat Pihak perempuan untuk memperinci sesuatunya. Di tempat pihak perempuan telah diundang hadir seorang mantir yang akan menjadi pimpinan upacara. Agar dapat melaksanakan tugasnya maka kepada mantir itu diserahkan *benda pasasarah* atau benda penyerahan perkara yang biasanya diwujudkan dalam bentuk uang sebesar Rp 600,00 atau sebuah talam. Mantir yang telah dibayar untuk memimpin upacara dan pembicaraan kemudian memimpin pertemuan kedua belah pihak. Pada kesempatan ini baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan sama-sama disertai oleh para ahli waris masing-masing, yaitu mereka yang tua-tua, dan biasa disebut sebagai *asbah*. Bersama-sama dengan para asbah inilah perundingan itu dilakukan sebab para asbah wajib ikut menanggung segala sesuatu yang dibutuhkan demi terlaksananya pesta perkawinan nanti. Demikianlah dipermasalahkan dan dilakukan perundingan mengenai berapa besar biaya yang diperlukan. Apakah pihak perempuan mampu membiayai semuanya? Kalau pihak perempuan hanya mampu membiayai sampai dengan membunuh babi saja sedangkan pihak laki-laki menginginkan pesta sampai membunuh kerbau atau sapi maka dilakukanlah perundingan dengan para asbah kalau-kalau ada yang bersedia ikut menanggungnya. Kalau pihak perempuan dan para asbahnya tetap menyatakan bahwa kemampuan mereka hanya sampai di situ sedangkan pihak laki-laki tetap menuntut pelaksanaan yang lebih besar maka kekurangan itu biasanya lalu ditanggung oleh pihak laki-laki. Ditentukan pula kapan pihak laki-laki harus menyerahkan sumbangannya jika dari pihak laki-laki memang diharapkan untuk memberikan sumbangan.

Setelah menentukan besarnya biaya juga diputuskan kapan dan di mana upacara perkawinan itu akan dilangsungkan. Pada galibnya perkawinan dilaksanakan di rumah mempelai wanita. Hal ini erat hubungannya dengan adat menetap sesudah kawin. Untuk menentukan tanggal pelaksanaan yang dianggap paling baik biasanya dimintakan bantuan seorang tua yang *ahli bilang-an* atau ahli primbon.

Demikianlah akhirnya dapat diputuskan tanggal pelaksanaan pesta perkawinan itu yang dianggap merupakan hari yang terbaik.

Untuk menyaksikan atau memperkuat perjanjian itu maka kepada para hadirin dibagikan uang persaksian yang disebut *uang turus*. Uang turus ini sebenarnya adalah sebagai tanda peringatan kepada semua mereka yang hadir bahwa suatu perjanjian telah disepakati dan diputuskan dan sebagai ganti surat perjanjian karena pada waktu dulu mereka tidak mengenal tulisan. Dengan menerima uang turus itu diharapkan agar mereka yang hadir dalam musyawarah itu dapat saling mengingatkan kalau waktu yang disepakati telah sampai sedangkan pihak-pihak laki-laki atau pihak perempuan rupanya lupa akan waktu perjanjian tadi. Mengenai besarnya uang turus itu tidak sama tergantung kepada besar kecilnya pesta dan upacara perkawinan yang direncanakan. Jika pesta perkawinan itu sederhana saja yaitu hanya membunuh atau menyembelih ayam saja maka besar uang turus hanya 2 x Rp 100,00. Seratus rupiah dibayar oleh pihak laki-laki dan seratus rupiah dibayar oleh pihak perempuan. Jika pesta perkawinan itu sedikit lebih besar, yaitu sampai menyembelih kerbau atau sapi maka uang turusnya menjadi 2 x Rp 800,00. Sedangkan jika hanya sampai menyembelih babi saja, cukup dengan turus sebesar 2 x Rp 300,00.

Upacara dan pesta perkawinan yang terbesar, yaitu dengan menyembelih kerbau atau sapi lengkap dengan *acara balian*, biasanya selama tiga malam yaitu semalam sebelum hari persandingan dan dua malam sesudahnya, dan dengan mendirikan gapura yang disebut *lawang sekepeng* dan *pagar tunjung*.

*Lawang sekepeng* adalah gapura yang dibangun dengan menggunakan pelepah nyiur yang dibuat menjadi berbentuk busur dan dilengkungkan menjadi pintu masuk di muka rumah memelai perempuan dengan diberi hiasan-hiasan yang disebut *ibus*. Lawang sekepeng ini biasanya diberi penghalang berupa seutas benang atau jalinan bambu yang harus diputuskan oleh lalang yang membawa memelai laki-laki sebelum diperkenankan masuk ke halaman rumah memelai perempuan. Di bagian dalam lawang sekepeng itu diikat kerbau atau sapi yang akan disembelih untuk makanan orang banyak pada pesta perkawinan itu.

*Pagar tunjung* adalah hiasan yang didirikan di muka pintu masuk rumah memelai perempuan. Biasanya sebagai tiang *pagar tunjung* itu adalah tombok atau bedil yang padanya diikat batang-batang tebu yang kemudian diikatkan pula buah-buah lain, kelapa muda, pisang, ayam yang telah direbus, telur, dan lain-lain penganan karena maksud pengadaan pagar tunjung ini adalah sebagai penganan ala kadarnya yang boleh dinikmati oleh mereka yang hadir dalam pesta perkawinan itu sebelum makanan utama masak dan siap dihidangkan.

Selain hal yang menyangkut biaya dan tanggal pelaksanaan perkawinan juga ditetapkan pula masalah besarnya mas kawin yang harus dibayar oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Masalah mas kawin ini sebenarnya

baru berkembang kemudian sebagai pengaruh dari kebudayaan tetangga sedangkan menurut adat asli Lawangan mas kawin ini tidak ada.

### **Upacara pelaksanaan perkawinan.**

Setelah waktu yang ditentukan sampai dan semua biaya yang diperlukan telah terkumpul, demikian juga sumbangan dari pihak laki-laki telah diterima dapatlah pihak perempuan melaksanakan pesta dan upacara perkawinan yang telah disepakati bersama.

Sehari sebelum kedua calon pengantin bersanding dan upacara pernikahan dilaksanakan maka pihak laki-laki kembali memanggil si lalang guna menghubungi pihak perempuan. Jika pihak perempuan telah siap dan upacara perkawinan mencapai tingkat sampai dengan menyembelih kerbau atau sapi maka pada malam sebelum upacara bersanding dikangsungkan calon mempelai laki-laki dan rombongannya datang ke rumah calon mempelai perempuan untuk mengikuti *upacara balian*. Upacara balian itu dilakukan setelah oleh mempelai laki-laki dan rombongannya yang disebut rombongan *salung sana* selesai makan. Dalam upacara balian ini kedua calon mempelai didudukkan di atas gong dan kemudian para balian menyanyikan lagu-lagu sakral penuh dengan puja dan puji memohonkan berkat dan perlindungan dari Allah agar kehidupan dan perkawinan kedua insan itu selalu dalam keadaan rukun, damai, tenteram, terlepas dari segala cobaan, Jika dimohonkan agar kedua calon mempelai dihindarkan dari segala mara bahaya dan nasib sial lainnya. Setelah upacara balian ini selesai pulanglah calon mempelai laki-laki dan rombongan ke rumahnya kembali untuk datang kembali ke rumah calon mempelai perempuan keesokan harinya guna melangsungkan upacara pernikahan.

Jika jarak antara tempat tinggal pengantin laki-laki dan pengantin perempuan berjauhan dan memerlukan waktu yang lama untuk pulang pergi. Maka diusahakan agar di kampung calon mempelai perempuan itu disediakan sebuah rumah tempat calon mempelai laki-laki dan rombongannya boleh menginap. Sebelum berangkat ini orang tua calon mempelai laki-laki biasanya memanggil sanak keluarga atau para asbah dan kerabat lainnya agar dapat bersama-sama mengantarkan calon mempelai laki-laki ke tempat mertuanya. Sebelum berangkat biasanya diberikan jamuan makan. Ketika semua orang telah berkumpul orang tua calon mempelai laki-laki menyerahkan uang sejumlah Rp 600,00 kepada mantir yang maksudnya sebagai alat untuk mendamaikan pihak-pihak yang kemungkinan mempunyai perselisihan tetapi yang dalam kesempatan itu telah diundang oleh mertua calon mempelai laki-laki untuk bersama-sama mengantarkan calon mempelai laki-laki ke tempat bakal mertuanya. Oleh mantir uang itu akan dibagikan kepada pihak yang berselisih jika memang ada demikian. Demikianlah diharapkan agar pada kesempatan mengantarkan calon mempelai laki-laki itu semua perselisihan yang terjadi dapat dihindari. Sehingga perjalanan mengantarkan mempelai laki-laki itu dapat berlangsung dalam suasana damai dan bersahabat.



Keesokan harinya lalang datang ke rumah calon mempelai perempuan guna menanyakan persiapan pihak perempuan. Ketika lalang datang pihak perempuan lalu memanggil para mantir untuk mengikuti dan nantinya memimpin upacara perkawinan itu. Oleh pihak perempuan kemudian dikeluarkan sebuah talam yang berisi beberapa benda pemberian pihak laki-laki pada waktu menerima penyituk dahulu. Oleh pihak perempuan kemudian diserahkan uang pasasarah sebesar Rp 300,00 kepada para mantir sebagai tanda bahwa mereka meminta campur tangan para mantir dalam penyelesaian selanjutnya. Dengan penyerahan uang pasasarah itu maka para mantir boleh secara resmi berperanan. Lalang pun segera kembali dan memberitahukan uang pasasarah dan agar pihak laki-laki pun segera menyerahkan uang pasasarah. Maka oleh pihak laki-laki segera diserahkan uang pasasarah agar para mantir boleh berperanan pada kedua belah pihak. Besarnya uang pasasarah itu akhirnya menjadi  $2 \times \text{Rp } 300,00 = \text{Rp } 600,00$ .

Setelah kedua belah pihak menyerahkan uang pasasarah dan mantir boleh berperanan maka para mantir mulai memeriksa apakah dalam perkawinan itu tidak terdapat beberapa hal yang memerlukan pelurusan terlebih dahulu. Pertama-tama diteliti silsilah. Jika ternyata terdapat penyimpangan misalnya terdapat hubungan kekerabatan menurut garis vertikal, jadi kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan kekerabatan yang setingkat dan sejajar atau terdapat jenjang kekerabatan antara keduanya, maka terlebih dulu dituntut agar pihak laki-laki membayar denda yang disebut *pamait tutur* atau *pembalik tutur*. Diwujudkan dalam bentuk uang sebesar Rp 200,00 hingga Rp 800,00 tergantung kepada dekat dan jauhnya hubungan kekerabatan dan tinggi rendahnya jenjang kekerabatan. Untuk mengutarakan hal ini biasanya para mantir berkata kepada lalang: "Katakan pada pihak laki-laki bahwa jalan masih belum bersih. Masih banyak rumbut dan semaknya. Minta disiangi dulu." Oleh lalang pesan ini disampaikan kepada pihak laki-laki. Tuntutan itu segera dibayar untuk seterusnya diserahkan kepada para mantir. Setelah pemeriksaan tahap pertama ini dan tuntutan telah dipenuhi maka para mantir meneliti kembali apakah tidak terdapat pelanggaran menurut jenjang usia. Jika ternyata ada kakak perempuan calon mempelai perempuan yang belum kawin maka terhadap pihak laki-laki dituntut pula pembayaran denda yang disebut *pangalangkou* atau denda melangkahi. Denda ini besarnya empat ratus rupiah. Tuntutan ini disampaikan pula oleh lalang untuk dipenuhi oleh pihak laki-laki. Setelah pihak perempuan menerima denda tersebut oleh pihak perempuan dilakukan pula tuntutan adat selanjutnya berupa *ransom ulak kamahan*. Ransom ulak kamahan ini terdiri dari sebuah gelang dari loyang yang boleh dibendakan atau diganti dengan uang sebesar dua ratus rupiah, sebuah piring, sebuah mangkok, dan sehelai kain selendang atau yang lazim disebut *kakamban*. Kemudian diajukan pula tuntutan berupa apa yang disebut sebagai *rumen bawe*. Rumen bawe ini terdiri dari seekor ayam yang disebut sebagai *burung hejut*, yaitu dimaksudkan sebagai pengganti air susu

ibu. Sebuah beliang pengganti alat ayah calon mempelai perempuan dalam memberi nafkah kepada anaknya itu. Sejenis keris yang disebut *rawayang*, kemudian kain panjang atau bahali sebagai pengganti kain untuk ayunan pada waktu bayi. Sebuah *ualong bedak* yang disebut *bindang* sebagai pengganti ulegan bedak ibunya semasa menjaga calon mempelai perempuan waktu masih bayi. Dan sebuah manik-manik atau *lamiang* sebagai pengganti mata rantai ibu yang putus direnggut anaknya pada waktu yang bersangkutan masih kecil. Setelah tuntutan-tuntutan itu disampaikan maka lalang berangkat kembali ke pihak laki-laki guna menyampaikan tuntutan tersebut.

Pihak laki-laki setelah mendengar tuntutan-tuntutan pihak perempuan kemudian memenuhi semuanya dengan mengirimkan apa-apa yang diminta dengan perantara lalang. Menerima kiriman barang-barang itu dapatlah diyakinkan bahwa pihak laki-laki benar-benar menginginkan berlangsungnya perkawinan sesuai dengan adat yang berlaku.

Sekarang kepada calon mempelai harus diberitahukan silsilah calon mempelai perempuan agar ia tahu hubungan-hubungan kekerabatan yang harus ia hormati. Upacara menuturkan silsilah ini disebut sebagai *upacara tuturan*. Mula-mula disiapkanlah sebuah bokor yang disebut *sangku lengkap* diisi dengan beras. Setelah bokor berisi beras disiapkan maka duduklah seorang mantir menghadap bokor tersebut siap untuk mulai menuturkan silsilah yang dimaksud. Sebelum bertutur dimulai terlebih dahulu disiapkan beberapa bilah bambu yang disebut *ruji* yang akan digunakan sebagai lambang orang-orang yang disebutkan dalam tuturan nanti. Mula-mula diambil oleh mantir sebilah bambu diletakkannya di sebelah kanannya dan dikatakannya inilah ayah calon mempelai perempuan. Kemudian pada sisi kirinya ditancapkan pula sebilah ruji dan disebutkan bahwa itu adalah ibu calon mempelai perempuan. Berikutnya diambil pula sebilah ruji dan ditancapkan di sebelah ruji si ayah, inilah kakek calon mempelai perempuan. Kemudian diambil pula sebuah bilah dan padanya diikatkan secarik kain putih dan itu ditancapkan di sebelah kiri ruji ibu, inilah nenek calon mempelai perempuan. Setelah itu menyusul pula disebutkan nama saudara laki-laki mempelai perempuan dan setiap nama diwakili oleh *sebilah* ruji. Setelah habis disebutkan nama-nama saudara laki-laki disambung *dengan* nama saudara perempuan. Ruji-ruji perlambang saudara perempuan ini ditancapkan di sebelah kiri. Habis menyebutkan nama saudara-saudara calon mempelai perempuan dilanjutkan dengan menyebut nama-nama saudara laki-laki ibu dan ayah calon mempelai perempuan. Setiap nama diwakili oleh sebilah ruji. Ruji yang melambangkan nama ditancapkan di sebelah kanan dan ruji yang melambangkan para bibi ditancapkan di sebelah kiri. Setelah selesai memperkenalkan ayah, ibu, saudara, nenek, kakek, paman dan bibi calon mempelai perempuan lengkap dengan alamat tempat tinggalnya bokor itu pun diikat dengan kain delapan lapis dan kemudian ditutup dengan mengikatkan sebuah kain *kakamban* sehingga keseluruhannya menjadi sembilan lapis.

Angka sembilan dianggap sebagai angka yang paling baik. Sembilan adalah angka sempurna, dingin. Hal ini tersirat dalam ungkapan yang mengatakan *sie ringen wawe* yang berarti sembilan itu dingin. Angka delapan sebenarnya sudah baik tetapi masih belum cukup. Dalam ungkapan dikatakan *walo ngarandelo rio lelo* atau delapan itu baik. Kalau jumlah lapisannya hanya tujuh maka itu berarti sial. Jadi sembilanlah angka yang paling tepat karena akan membawa ketenteraman, kebahagiaan, ketenangan, kesempurnaan. Pada waktu menghadiri tuturan tadi lalu dipesankan agar lalang segera membawa "*sang guci*" atau si calon mempelai laki-laki.

Dengan membawa bokor berisi beras dan ruji-ruji bilah bambu itu si lalang kembali menemui pihak laki-laki. Calon mempelai laki-laki dipanggil menghadap lalang agar dapat mendengarkan dengan teliti tuturan yang disampaikan lalang tersebut. Demikianlah lalang kembali menyebutkan nama-nama kaum kerabat calon mempelai perempuan sambil menunjukkan bilah-bilah bambu yang melambangkannya. Selesai maka calon mempelai laki-laki diminta untuk merobohkannya dengan menggunakan kaki kanannya. Setelah itu maka semua ruji itu diambil demikian juga benda-benda yang disertakan pada bokor itu. Benda-benda tadi adalah kain satu potong, uang sebesar dua ratus lima puluh rupiah, sehelai kain untuk nenek moyang yang disebut sebagai *tutup uban*, yang semuanya diserahkan kepada pihak laki-laki.

Pihak laki-laki setelah menerima benda-benda tadi wajib membalas dengan benda-benda serupa, yaitu sehelai atau sepotong kain untuk pakaian ibu calon mempelai perempuan. Sehelai kain untuk tutup uban nenek calon mempelai perempuan, uang sebesar duaratus limapuluh rupiah dan denda yang dikenakan kepada calon mempelai laki-laki karena telah merobohkan ruji-ruji tadi dengan kakinya sebesar delapan rupiah atau boleh juga delapan ratus rupiah. Denda merobohkan ruji itu disebut *denda punglet*.

Setelah upacara tuturan selesai dan lalang telah menerima benda-benda balasan kiriman pihak perempuan tadi sampailah saatnya calon mempelai laki-laki dibawa oleh kaum kerabatnya berangkat menuju rumah calon mempelai perempuan. Demikianlah rombongan calon mempelai laki-laki yang disebut *salung sana* itu pun berangkatlah beramai-ramai.

Sebelum berangkat biasanya menyertai kiriman benda-benda beserta bokor tuturan tadi dikirimkan pula potongan-potongan kuku yang dikumpulkan dari anggota rombongan calon mempelai laki-laki. Pengiriman kuku ini yang disebut *karaha* dimaksudkan sebagai pertanda bahwa rombongan calon mempelai laki-laki itu adalah orang-orang gagah perkasa yang mampu mencahar habis semua halangan atau kesulitan yang mereka temui atau yang menunggu di depannya. Untuk menanggapi hal ini maka pihak perempuan lalu mengirimkan uang sebesar dua ratus rupiah.

Setiba rombongan calon mempelai laki-laki di muka rumah calon mempelai perempuan, rombongan dihentikan oleh wakil pihak perempuan dan dipersilahkan memotong terlebih dulu benang yang direntangkan *lawang se-*

*keping*. Untuk memotong benang itu biasanya disediakan pisau atau gunting. Sebelum pisau atau gunting diserahkan terlebih dahulu oleh pihak perempuan ditahankan maksud kedatangan rombongan dan setelah melalui basa-basi sebentar maka dipotonglah benang penghalang tersebut. Orang yang berhak memotong benang tersebut adalah si lalang.

Setelah benang penghalang pada lawang sekepeng putus dan calon mempelai laki-laki dibawa masuk halaman. Kepada calon mempelai laki-laki lalu diberikan sebuah pisau dan ia dituntun menuju hewan sapi atau kerbau yang akan disembelih menjadi makanan orang banyak yang telah siap diikat tidak jauh dari lawang sekepeng tersebut. Calon mempelai laki-laki pun mengambil pisau tersebut dan menghujamkan pisau itu ke tubuh kerbau atau sapi itu. Untuk penyelesaian selanjutnya diserahkan kepada para pejalang yang telah ditunjuk khusus untuk maksud tersebut. Pada waktu menikam hewan tadi oleh pihak laki-laki dibayarkan sejumlah uang kepada pihak perempuan.

Pengurusan binatang sembelihan tadi diserahkan kepada para petugasnya dan calon mempelai laki-laki dituntun menuju rumah calon mempelai perempuan. Di muka rumah di depan tangga telah dibaringkan seekor babi, calon mempelai laki-laki setibanya di situ lalu meminta berhenti dan kepadanya kembali diserahkan sebilah pisau. Dengan pisau itu ia dipersilahkan menikam babi tersebut. Setelah menikam babi tersebut calon mempelai laki-laki di dipersilahkan melangkahi babi tersebut. Babi yang telah dibunuh tersebut segera diambil untuk dibersihkan dan di masak untuk makanan pesta. Penikaman babi tadi sehingga mengucurkan darahnya ke bumi dimaksudkan sebagai menyiram bumi ini sehingga bersih dan agar mempelai dibersihkan dari segala dosa, sial, kesalahan dan hal-hal lain yang kurang baik.

Setelah selesai upacara penikaman babi tadi maka calon mempelai laki-laki dituntun menuju pintu masuk. Di muka pintu masuk calon mempelai laki-laki ditahan oleh asbah calon mempelai perempuan belum diperkenankan masuk. Lalang segera membuka ikatan-ikatan pagar tunjung yang didirikan di depan pintu. Tebu, pisang, nyiur, lamang, telor dan lain-lain yang tersedia di situ diambil oleh rombongan laki-laki untuk nantinya diangkut ke ke dalam rumah. Sebelum dibagi-bagikan kepada para pengunjung sebagai hidangan pembukaan sebelum hidangan utama yang menggunakan kerbau, sapi dan babi yang baru saja disembelih tadi selesai dimasak.

Oleh asbah calon mempelai perempuan kepada para salung sana disuguhkan minuman tuak dalam tanduk yang didalamnya telah dimasukkan sebuah uang ringgit perak. Upacara memberi minum ini disebut *upacara tungking tanduk*. Selesai upacara minum ini dilanjutkan pula dengan upacara saling membedaki antara pihak laki-laki dan pihak perempuan.

Lalang kemudian diijinkan masuk ke dalam rumah langsung menuju tempat calon mempelai perempuan. Tempat calon mempelai perempuan ini diberi tabir dari kain yang memisahkannya dari pandangan orang banyak. Lalang harus memutuskan tali pengikat tabir tersebut untuk bisa mengambil

calon mempelai perempuan untuk selanjutnya dipertemukan dengan calon mempelai laki-laki yang sedang menunggu jemputan di pintu muka. Kepada lalang lalu diberikan sebuah pisau untuk memotong tali pengikut tabir penutup tempat calon mempelai perempuan. Setelah tabir jatuh dan dibenahi maka lalang lalu datang menjemput calon mempelai perempuan. Mempelai perempuan kemudian dituntun oleh lalang untuk menjemput calon mempelai laki-laki yang masih menanti di muka pintu.

Dengan dituntun oleh lalang kedua calon mempelai kemudian menuju gong yang disediakan di tengah ruang tengah tempat kedua calon mempelai akan dipersandingkan. Calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki dengan bergandengan tangan atau berjabatan tangan dan jabatan tangan itu dipegang oleh lalang. Setelah sampai di tempat yang disediakan dipersilahkan oleh lalang untuk duduk, yaitu calon mempelai laki-laki di sebelah kanan calon mempelai perempuan. Setelah kedua calon mempelai duduk di atas gong lalang lalu mengumumkan bahwa tugasnya untuk sementara telah selesai. Lalang mempersilahkan *penghulu* untuk melaksanakan upacara pernikahan.

Penghulu adalah seorang kepala adat yang khusus bertugas di bidang perkawinan.

Setelah mengambil alih pimpinan upacara, dan sementara itu para undangan dipersilahkan makan makanan yang disediakan dalam bentuk pagar tunjung. Lalang lalu mulai mengisahkan dari siapa dan bagaimana sampai ia boleh melaksanakan upacara pernikahan itu. Dikisahnya tentang perkawinan bakahandak yang merupakan perkawinan manusia yang bertama. Kemudian kesimpang siuran dan kekalutan dalam masyarakat karena adat belum ada hingga pada suatu ketika dapatlah diangkat empat orang mantir atau ahli adat pertama yang oleh Allah ditugaskan untuk membuat dan melaksanakan peraturan-peraturan adat termasuk tata krama perkawinan. Selanjutnya penghulu menceritakan tentang guru-gurunya dan orang-orang dari siapa para guru itu belajar. Demikianlah penghulu meyakinkan para undangan dan hadirin bahwa ia benar-benar berwenang melaksanakan dan memimpin upacara pernikahan.

Selesai membentangkan asal-usul bagaimana ia mendapatkan keahliannya itu. Penghulu kemudian mengumumkan bahwa pernikahan yang berlangsung sekarang merupakan pernikahan yang mengikuti tata cara dan aturan adat yang biasa. Itulah sebabnya maka mereka berhak memperoleh pelayanan pernikahan seperti sekarang.

Selanjutnya penghulu mulai menabur beras sambil memanjatkan doa ke hadirat Allah sambil memohon agar semua arwah dan roh-roh gentyangan di suruh kembali ke Gunung Lumut tempat berkumpul semua arwah yang belum sampai ke negeri baka. Semua arwah dan roh-roh gentyangan kembali ke Gunung Lumut dan tidak jadi mengganggu jalannya upacara.

Penghulu setelah mengusir semua arwah gentyangan dan roh-roh jahat

tersebut lalu mengambil sebutir telur ayam dan memecahkan sedikit kulit luarnya agar isinya, khususnya putih telornya, dapat keluar. Sementara itu semua asbah mempelai perempuan, dan salung sana disuruh mendekat.

Penghulu mengambil sedikit putih telur dan memoleskan putih telur itu pada tengkuk mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Maksudnya bahwa mereka sekarang membelakangi segala sesuatu yang tidak baik dan dalam perkawinan seperti cemburu, syak wasangka dan semua gambaran-gambaran jahat lainnya. Untuk kedua kalinya penghulu mengambil sedikit cairan putih telur dan memoleskannya di tapak kaki kedua mempelai. Maksudnya bahwa semua aral, rintangan serta mara bahaya, sial dan sebagainya, semua dapat diinjak dengan mudah dan diletakkan di bawah tapak kaki. Sehingga kedua mempelai dapat dengan sentosa melangkahkahi kaki dalam membina hidup perkawinan mereka.

Dalam kesempatan ketiga, penghulu mengambil lagi sedikit cairan putih telur dan oleh penghulu kemudian dioleskan pada jari kelingking kedua mempelai. Pengolesan telur pada jari kelingking ini dimaksudkan sebagai perlambang bahwa semua yang tidak baik, semua yang jahat, semua sial dan ketidak beruntungan dapat ditepiskan atau ditangkis oleh kedua mempelai.

Olesan yang terakhir merupakan penutup dari pengolesan cairan putih telur itu, dilakukan pada pipi kedua mempelai. Olesan di pipi ini melambangkan kasih dan restu dari Allah. Pipi adalah bagian tubuh yang paling biasa digunakan untuk menyatakan cinta kasih baik antara sesama kekasih atau antara orang tua dan anak. Di pipi inilah biasa diberikan ciuman tanda kasih sayang, sehingga pipi diambil sebagai tempat memoleskan cairan putih telur yang terakhir.

Setelah selesai upacara memoleskan telur tadi maka sampailah upacara selanjutnya, yaitu *upacara saruk sapu*. Upacara saruk sapu dimaksudkan untuk menyapu bersih semua sial atau firasat buruk yang ada pada kedua mempelai ke arah barat atau arah matahari terbenam. Maksudnya agar semua yang jahat dan tidak baik kembali ke dunia magrib dan ikut terbenam di sana dan tak akan pernah terbit lagi dalam kehidupan kedua mempelai.

Saruk sapu yang digunakan itu terdiri dari 8 macam daun-daunan, yaitu liasi, kerumut, beramban, dariu, jaringu, tiwak, tiwak tawai, dan papuali.

Menyapu dari arah kedua mempelai ke arah barat dilakukan sebanyak tujuh kali.

Selesai menyapu ke arah barat, penghulu mulai lagi menyapu mulai dari arah matahari terbit ke arah tubuh kedua mempelai. Gerakan menyapu ini dilakukan sebanyak delapan kali. Maksud menyapu dari arah matahari terbit ke arah kedua mempelai adalah meraih semua yang baik, semua yang terang, rejeki, keberuntungan, tuah sehingga kehidupan kedua mempelai di kemudian hari benar-benar aman tenteram, damai, sentosa dan bahagia. Angka delapan merupakan angka kebaikan. Menyapu dengan tangan kanan.

Selesai upacara saruk sapu dilanjutkan dengan acara memberi makan

kepada kedua mempelai. Upacara memberi makan ini disebut upacara *pakerai lumbah*. Upacara ini dimulai dengan penghulu mengambil sesuap nasi dari piring nasi yang telah disiapkan sebelumnya, dan menyuapkannya ke mulut kedua mempelai. Setelah nasi masuk ke mulut mempelai, mempelai lalu menyemburkan nasi tadi ke arah barat. Disemburkannya suapan nasi yang pertama itu dimaksudkan sebagai menyemburkan keluar semua barang-barang yang haram dan tak halal, yang tidak baik. Dengan disemburkannya suapan pertama itu dimaksudkan pula bahwa semua sial ikut tersembur keluar dan dipulangkan ke arah matahari terbenam. Baru selesai suapan pertama maka suapan selanjutnya boleh ditelan. Selanjutnya kepada kedua mempelai disuguhkan air dingin sekadarnya.

Selesai upacara menyuapkan nasi tadi, acara dilanjutkan dengan penyuguhan rokok untuk diisap oleh kedua mempelai. Setelah diisap beberapa lama dan dianggap cukup, kedua puntung rokok diambil dan diserahkan kepada seorang tua yang nantinya diharapkan dapat memberikan tafsiran atas puntung-puntung tersebut.

Sebagai ganti rokok kemudian kepada kedua mempelai disuguhkan penganan yang telah diberi kapur lengkap dengan gambir sehingga setelah dikunyah akan dihasilkan air ludah yang berwarna merah. Setelah mengunyah beberapa saat kemudian kedua mempelai dipersilahkan untuk meludah di atas *daun kakambat*. Maksud dari upacara merokok dan makan sirih ini terutama untuk menenung atau meramalkan hari depan perkawinan itu. Dari membandingkan panjang puntung rokok dan warna air ludah penganan tadi akan diketahui siapa diantaranya kedua mempelai yang akan berumur panjang dan siapa yang mempunyai semangat lebih kaut dalam rumah tangga yang baru dibina itu.

Selesai upacara tersebut dilanjutkan dengan upacara *tatungkal*. Di sini penghulu membubuhkan atau memercikkan sedikit air di atas kepala kedua mempelai dan para asbahnya. Ini dimaksudkan agar baik kedua mempelai maupun para asbahnya mendapat kehidupan yang dingin, damai, tenteram dan bahagia, para asbah juga diberi kesempatan memercikkan air *tatungkal* tersebut.

Oleh penghulu kemudian upacara ditutup dengan apa yang disebut sebagai upacara *lemas bintuar*. Di sini dua buah mangkuk diisi dengan api dan api tersebut diayun-ayunkan di atas kepala kedua mempelai yang maksudnya bahwa kehidupan kedua mempelai itu akan selalu mendapat penerangan dan selalu berjalan dalam terang. Selesai mengayunkan mangkok berisi api penghulu membakar dupa kalanis agar kedua mempelai harus baunya dan dibedaki serta diminyaki. Dengan selesainya upacara tersebut maka selesailah tugas penghulu mengawinkan kedua mempelai lalu penghulu menuntun kedua mempelai menuju kamar tidur pengantin yang telah disiapkan secara khusus. Di sini kedua pengantin dipersikahkan untuk beristirahat dan bersantap sambil menunggu upacara selanjutnya, Para tamu pun dipersilahkan beristirahat



dan diperkenankan melakukan apa saja yang hendak dilakukannya sebagai pengisi waktu menanti masakannya makanan dan gulai binatang yang disembelih pada waktu kedatangan mempelai laki-laki tadi.

Kedatangan mempelai laki-laki beserta para salung sana biasanya dilakukan sekitar pukul tiga sore. Antara pukul empat sampai pukul enam atau tujuh malam tidak terdapat upacara apapun karena orang-orang sedang sibuk memasak nasi dan daging binatang sembelihan tadi.

Setelah makanan siap segera dihidangkan dan orang-orang banyak dipersilahkan bersantap bersama-sama. Baru setelah semua orang selesai makan upacara selanjutnya dilanjutkan kembali.

Kedua mempelai duduk di atas gong dengan di hadapannya diletakkan sebuah talam yang diisi dengan ketan yang menggunung dan pada sisinya ditempelkan uang-uang ringgit sehingga disebut *gunung pirak*. Di atas kepala kedua mempelai digantungkan sebuah tongkat yang pada kedua ujungnya digantungkan pula masing-masing sebuah uang ringgit perak dan ini disebut *talang timbang*. Talang timbang dimaksudkan untuk menyatakan bahwa antara keduanya tidak boleh ada yang lebih dari lainnya melainkan keduanya mempunyai bobot yang sama.

Lalang kemudian mengambil tempat di tengah hadirin dan kemudian mengumumkan bahwa acara selanjutnya diserahkan kepada pihak perempuan. Pihak perempuan segera mengundang pihak laki-laki untuk membuka guci tiak yang secara khusus telah disiapkan di tengah ruangan. Gucci tuak ini ditutup dengan piring dan di atasnya diletakkan sebuah bakul, tabak atau talam, beras dan tikar. Kesemua benda tadi disebut *sasar jalan*. Peneliti tidak berhasil mendapatkan keterangan apa makna *sasar jalan* tersebut.

Setelah pihak perempuan menawarkan kepada pihak laki-laki untuk membuka tutup guci, pihak laki-laki pun segera menunjuk salah seorang dari salung sana untuk membuka guci tersebut. Setelah guci tuak dibuka tutupnya maka tugas mengedarkan tuak kepada para hadirin diserahkan kepada petugas khusus yang disebut *anak penggayungan*. *Anak penggayungan* berarti penimba tuak. Biasanya tuak diedarkan sebanyak tiga kali.

Anak penggayungan melaporkan bahwa tugas mereka mengedarkan tuak telah selesai dan untuk acara selanjutnya diserahkan kepada pihak laki-laki.

Pihak laki-laki mengatakan bahwa mereka menyerahkan acara kepada para mantir sebagaimana mestinya sesuai dengan pembayaran uang pasasarah yang telah mereka serahkan. Uang pasasarah dan beberapa benda lain telah diletakkan di suatu tempat khusus di tengah-tengah hadirin, yaitu di tempat yang disebut *natar mantir paseban dambung*. Di *natar mantir paseban dambung* itu selain talam berisi uang pasasarah itu diletakkan pula semua benda-benda yang dibawa oleh lalang sesuai tuntutan pihak perempuan pada upacara sebelumnya.

Mendapatkan penyerahan dari pihak pengantin laki-laki dan pihak pe-

ngantin perempuan para mantir pun mulai mengambil alih pimpinan upacara. Oleh mantir dipanggillah penghulu untuk mengajukan tuntutan.

Penghulu segera mengumumkan bahwa ia mengajukan uang imbalan jasa yang disebut *uang patik* atas jasa-jasanya menyelenggarakan upacara pernikahan. Uang patik ini dibayar oleh kedua belah pihak masing-masing sebesar tiga ratus rupiah. Setelah uang patik dibayar penghulu masih mengajukan tuntutan adat yang harus dibayar oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tuntutan pertama berupa harga pisau yang digunakan oleh pengantin laki-laki untuk menikam babi di kaki tangga tadi. Tuntutan ini segera dibayar oleh pihak laki-laki. Selanjutnya penghulu menuntut pembayaran denda pemutusan benang pada lawang sekepeng. Denda ini sebesar delapan ratus rupiah. Selanjutnya dituntut pula pembayaran karena telah mengurak atau membuka pagar tunjung yang juga besarnya delapan ratus rupiah. Lalu tanduk dan uang ringgit yang dipakai pada upacara *tungking tanduk* dituntut dua ratus lima puluh rupiah. Berikut dituntut pula pembayaran harga pisau untuk memutuskan tali tabir kamar mempelai perempuan dan dibayar seharga sebilah pisau. Kemudian dituntut pula pembayaran apa yang disebut *tulang mukan*, yaitu karena melakukan penyembelihan binatang besar, dibayar sebesar seratus rupiah. Kemudian kembali dituntut denda karena telah membuka tutup guci tuak sebesar delapan ratus rupiah. Kemudian diteliti pula apakah semua tuntutan adat memang telah dibayar atau belum. Diperiksalah barang-barang *ransom ulek kamahan*, *rumen bawe* dan isi *bokor tuturan*. Juga ditanyakan apakah *pembalik tutur* memang sudah dibayarkan kalau perkawinan itu terjadi antara mereka yang mempunyai hubungan kerabatan secara vertikal atau tidak setingkat. Kemudian diteliti pula apakah telah dibayar *uang panggalangkou* jika ada kakak pengantin perempuan yang belum kawin. Juga kalau masih ada kakak laki-laki pengantin laki-laki yang belum kawin maka pengantin perempuan harus pula membayar *uang pengalangkau*. Juga diteliti apakah *karut belang busa meang* telah dibayar. Setelah semuanya diperiksa dan didapat telah dibayar semua maka selanjutnya dituntut pembayaran untuk para ipar. Pembayaran untuk para ipar laki-laki disebut *panyake upo* dan dibayar hanya kepada ipar laki-laki pengantin laki-laki atau kepada saudara laki-laki pengantin perempuan. Kepada saudara perempuan pengantin laki-laki oleh pengantin perempuan diharuskan membayar *panyake bawe*. *Panyake upo* besarnya seratus rupiah sedangkan *payake bawe* besarnya seratus rupiah. Pembayaran *payake* ini dimaksudkan agar para ipar laki-laki kakak atau adik laki-laki pengantin perempuan boleh memimpin pengantin laki-laki dalam mencari nafkahnya atau membantunya kalau menemui kesulitan atau sengketa dalam rumah tangganya. Demikianlah juga pembayaran panyake bawe oleh pengantin perempuan kepada para iparnya saudara perempuan suaminya dimaksudkan agar ipar itu tidak segan-segan memimpin dan mengajarkan bagaimana caranya menyelenggarakan rumah tangga yang baik.

Kemudian oleh penghulu dituntut pula uang *persaksian* atau *uang turus* sebesar dua kali tiga ratus rupiah yang dibayar oleh kedua belah pihak. Uang persaksian atau turus itu dibayarkan kepada para hadirin. Dalam hal ini hendaklah diingat bahwa pembayaran uang turus itu yang lebih ditekankan bukanlah jumlah melainkan makna yang tersirat di dalamnya. Jika di antara kedua pengantin atau suami istri itu terjadi sesuatu yang akhirnya bisa menjurus kepada perceraian atau timbul perkara maka mereka yang menerima uang turus berhak untuk angkat suara dan menjadi saksi dalam perkara tadi.

Akhirnya uang *pasasarah* yang sekarang sudah berjumlah dua kali enam ratus rupiah dibagikan kepada para mantir yang diminta memimpin upacara tersebut.

Setelah selesai upacara penyerahan benda-benda adat tadi maka sampailah sekarang kepada saat di mana kepada suami isteri baru itu diberikan nasihat dan petunjuk yang hendaknya diperhatikan dan diikuti oleh pasangan penganti baru itu. Untuk tugas ini dipilihlah seorang tua yang dianggap berpengaruh, bijaksana dan pandai berbicara. Upacara selanjutnya ini disebut upacara *manaliwakas* atau umum juga disebut sebagai *upacara kalakar*. Orang yang ditugaskan untuk berbicara itu disebut juga kalakar. Ia mulai mengisahkan asal usul hingga berlangsungnya perkawinan pada hari itu. Dikatakan semua tata cara perkawinan yang dituntut oleh adat telah dipatuhi sebagaimana mestinya. Karena itu perkawinan itu dapat dikatakan sebagai perkawinan di balai dan kalau sampai terjadi perceraian maka perceraian itu pun harus dilakukan di balai. Agar dapat mengetahui tata cara dan sanksi-sanksi yang cara-caranya. Oleh juru kelakar dikatakan bahwa jika terjadi pertengkaran atau sengketa dalam keluarga baru itu hendaklah persoalan itu dipecahkan di dalam dulu. Kalau kedua suami isteri gagal untuk mengatasi persoalan mereka maka untuk tindakan pertama suami hendaklah menghubungi dan menyerahkan permasalahan itu kepada para iparnya. Justru di sinilah artinya pembayaran *panyake upo* dan *panyake bawe* itu.

Juru kalakar juga menasihatkan kedua suami isteri yang baru saja dikawinkan itu untuk mencontoh dan mengambil suri tauladan dari kehidupan rumah tangga irang-orang terpandang di kampung itu baik yang terpandang karena kekayaannya maupun yang terpandang karena kerukunan keluarganya. Biasanya juru kelakar selalu merendahkan diri dan mengatakan bahwa jangan hendaknya mencontoh kehidupan keluarganya tetapi hendaklah mencontoh kehidupan keluarga lain. Banyaklah nasihat-nasihat dan petunjuk yang diberikan oleh juru kalakar.

Kemudian pihak laki-laki menyerahkan kepada juru kalakar sejumlah uang yang disebut sebagai *nguyup kuyem besek bekal*. Uang ini dimaksudkan sebagai uang belanja pertama bagi kedua pengantin baru itu. Biasanya oleh orang tua laki-laki dikatakan bahwa uang itu diberikannya karena menyadari bahwa anaknya itu memang suka makan dan minum barang-barang yang dijual orang sehingga diperlukan sekedar sango.

Setelah itu diserahkan pula sejumlah uang yang disebutkan sebagai *paramuyang*. Paramuyang ini boleh juga berujud benda. Paramuyang ini dimaksudkan sebagai bekal hidup kedua mempelai. Oleh pihak perempuan kemudian dikatakan bahwa mereka menyediakan sejumlah uang yang sama dan ini disebut *kandang* terhadap paramuyang tadi. Kalau paramuyang yang berupa uang atau benda tadi diserahkan secara nyata kepada pihak perempuan sebaliknya kandang hanya dijanjikan saja. Karena itu hanya berupa ucapan saja dan belum dibendakan bahkan mungkin tak akan pernah dibendakan kalau perkawinan itu tidak putus karena perceraian yang disebabkan oleh kesalahan isteri maka kandang terhadap paramuyang tadi lazim juga disebut sebagai *kalakar*.

Upacara kalakar merupakan upacara yang terakhir dan setelah itu acara selanjutnya adalah balian yang masih akan berlangsung selama dua malam sehingga keseluruhannya akan menjadi tiga malam, yaitu satu malam sebelum kedua mempelai bersanding dan dua malam sesudahnya. Pada hari-hari berikutnya kepada para tamu yang datang masih disediakan jamuan ala kadarnya dan biasa disebut sebagai acara menghabiskan kepala hewan yang disembelih.

Walaupun upacara telah berakhir tetapi pengantin suami isteri tidak diizinkan untuk meninggalkan tempat pelaksanaan perkawinan itu sebelum masa tabu atau pali selama tiga hari telah lewat. Kalau ingin yang lebih lagi boleh sampai sembilan hari. Lebih daripada itu tidak dikenal oleh adat.

### **Upacara-upacara sesudah perkawinan.**

Sejak hari bersanding kedua pengantin baru tinggal di rumah orang tua si isteri selama tiga hari atau bisa sampai sembilan hari dikenal larangan keluar rumah. Maksud larangan ini adalah agar kedua pengantin baru tidak terkena celaka, kesialan atau hal-hal yang jahat akibat berbagai hal yang tidak diinginkan.

Jika orang tua pengantin laki-laki merasa siap untuk menerima kunjungan menantu perempuannya maka dikirimkanlah utusan guna memberitahukan maksud itu sekaligus memberitahukan apabila kunjungan itu boleh dilaksanakan.

Pada hari yang telah ditentukan berangkatlah pengantin baru suami isteri menuju rumah orang tua pengantin laki-laki. Kunjungan ini biasanya disertai pula para asbah si isteri termasuk orang tuanya sendiri.

Di tempat orang tua pengantin laki-laki telah dikumpulkan sejumlah keluarga guna menerima kedatangan pengantin baru itu. Juga *mantir* diundang guna menyaksikan peristiwa itu.

Pengantin perempuan disambut oleh mertuanya dan dipersilahkan masuk ke ruang tengah di mana mertuanya akan menyerahkan pemberian yang melambangkan diterimanya menantu perempuan itu sebagai anggota penuh keluarga. Upacara-Upacara ini dikenal sebagai *upacara pintu mengulurkan tangga*. Dalam wajahnya orang tua pengantin laki-laki meminta agar jangan segan-segan lagi untuk berbuat apa saja di rumah itu. Hendaklah menantu

menganggap rumah mertua sebagai rumahnya sendiri juga. Sebagai bukti penerimaan itu maka kepada menantu perempuan itu diberikan sesuatu benda pemberian.

Upacara membuka pintu mengulurkan tangga ini merupakan acara atau upacara penutup dalam rangkaian adat dan upacara perkawinan.

## ADAT SESUDAH PERKAWINAN.

### Adat menetap sesudah kawin.

Pada waktu persandingan mempelai, yaitu pada waktu juru kelakar menyampaikan wejangan diumumkan bahwa pasangan baru itu akan menetap di rumah orang tua pengantin perempuan. Tinggalnya pasangan baru ini di rumah mertua-orang tua pengantin perempuan mudah dimengerti kalau diingat bahwa semua biaya perkawinan ditanggung oleh pihak perempuan sehingga amatlah wajar kalau pihak perempuan mengharuskan pengantin laki-laki untuk menetap di rumah mertuanya agar ia dapat membantu mertuanya demi membayar kembali atau menutup pengeluaran-pengeluaran yang terjadi sehubungan dengan perkawinan yang baru saja berlangsung.

Demikianlah pengantin laki-laki harus menetap di tengah-tengah keluarga isterinya. Harta kekayaan yang diperoleh tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Semua kekayaan yang telah berhasil diperoleh atau dikumpulkan oleh menantu laki-laki diusahakan untuk tetap menjadi milik pihak perempuan. Ini juga alasannya mengapa kalau si isteri meninggal maka saudaranya yang lain wajib menggantikan kedudukannya. Kemudian kalau si suami menolak penggantian itu, ia akan diusir dari rumah dan dikenakan hukuman jatuhnya hak yang disebut *parakelah*. Dengan parakelah itu hilanglah semua hak suami baik atas anak maupun atas harta benda perolehan selama hidup bersama mendiang isterinya. Dengan tetap tinggal bersama mertua maka jika hal itu terjadi tidaklah akan sulit untuk menahan dan menjaga agar jangan ada benda-benda atau kekayaan yang mungkin dibawa keluar oleh si menantu.

Dengan demikian kedudukan suami atau menantu tidak lain hanya merupakan pembantu dalam mendapatkan keturunan dan pengumpulan harta benda. Menantu laki-laki adalah milik keluarga si isteri. Jika menantu laki-laki berani menentang atau tidak mengindahkan keinginan atau perintah mertuanya maka ia dengan mudah dapat diusir keluar dengan tidak mempunyai hak dan kekuasaan apapun terhadap harta benda yang ia sendiri ikut mencarinya.

Di tengah-tengah keluarga isteri suami tidak mempunyai hak suara apa pun walaupun ia dihormati oleh para ipar dan mertuanya. Dalam pada itu hubungannya dengan keluarganya tetap kuat. Ia masih memiliki hak-hak yang dipunyainya tetap kuat. Ia masih memiliki hak-hak yang dipunyai oleh semua saudara-saudaranya.

Dalam perkembangan sekarang dan setelah orang-orang tidak lagi

tinggal di rumah-rumah panjang terlihat kecenderungan yang kuat bagi para pasangan baru untuk bisa mempunyai rumah tinggal sendiri.

#### **Adat mengenai perceraian dan kawin ulang.**

Perceraian memang merupakan suatu dari sekian kemungkinan yang harus dihadapi suatu perkawinan. Perceraian umumnya terjadi setelah antara suami isteri berkembang perselisihan-perselisihan, pertentangan pendapat, cemburu dan tindakan-tindakan yang sebenarnya sepele tetapi dapat menyinggung perasaan yang sukar untuk dimaafkan.

Perceraian di kalangan orang-orang Lawangan sangat tidak diinginkan karena akan menyangkut masalah harta. Demikianlah kalau terjadi pertengkaran hebat atau ketidak serasian tentulah si suami menghubungi para ipar-ipar guna meminta bantuan memecahkan kesulitan keluarganya sejauh mungkin berusaha agar keduanya jangan sampai bercerai. Biasanya para ipar selalu berusaha agar perselisihan atau pertengkaran itu dapat diatasi dengan sebaik-baiknya dan dalam waktu secepatnya. Jika usaha para ipar untuk mendamaikan atau mengatasi perselisihan itu tidak dihiraukan oleh mereka yang bertengkar atau berselisih itu maka terhadap suami isteri yang bertengkar atau berselisih itu dikenakan denda sebesar tiga ratus rupiah. Jika pengenaan denda itu juga tidak membawa kebaikan dan kedua suami isteri itu tetap tidak bisa rukun maka para ipar dapat meminta campur tangan mantir.

Penyerahan perkara kepada para atau dewan adat selalu ditandai dengan pembayaran uang pasasarah sebesar tiga ratus rupiah. Setelah pembayaran uang pasasarah itu mantir pun memanggil kedua suami isteri yang berselisih itu untuk didengar keterangannya. Di depan sidang adat atau sidang para mantir itu masing-masing pihak didengar keterangannya. Sesudah mendengarkan alasan masing-masing pihak barulah para mantir menentukan sikapnya. Tentu saja para mantir menganjurkan kedua suami isteri itu untuk rukun kembali tetapi jika ada yang berkeras hati dan tidak mau berbaik kembali maka terpaksa suatu perceraian diijinkan.

Dalam perceraian itu dilihat pihak mana yang salah atau pihak mana yang merupakan biang keladi dan pembawa perceraian itu. Kalau ternyata suami yang berbuat salah maka paramuyang dibayarkan kepada pinak perempuan langsung menjadi milik pihak perempuan atau isteri. Barang-barang milik dan anak menjadi milik isteri. Suami dipersilahkan meninggalkan rumah dengan tidak membawa sesuatu harta hasil perolehan kecuali barang bawaannya sendiri yang disebut *tawi*. Benda bawaan *tawi* ini tidak dimasukkan ke dalam harta keluarga karena diperoleh sebelum perkawinan. Sebaliknya jika isteri yang menyebabkan terjadinya perceraian maka si isteri dikenakan denda berupa membayar kembali paramuyang ditambah dengan *kandangannya*, yaitu yang disebut sebagai *kalakar* selain dicabut haknya atas semua anaknya dan harta benda perolehan atau dikenakan *hukum parakelah*.

Hukum parakelah atau hukum pembebasan dari semua hak yang diper-

oleh selama berada dalam ikatan perkawinan merupakan hukuman yang terberat dan sangat ditakuti keluarga-keluarga Lawangan. Hukum ini terlihat amat berat tetapi ini memang dibuat sedemikian sebagai imbalan dari kemudahan dalam tata cara dan tuntutan persyaratan untuk kawin.

Selain dikenakan hukum parakelah terhadap yang bersalah masih dituntut denda yang besarnya empat ratus rupiah atau sebuah tabak atau talam besar.

Walaupun sudah bercerai tetapi kepada kedua bekas suami isteri itu masih diberi kesempatan untuk rujuk kembali atau yang disebut sebagai *sangka-uli*. Kesempatan untuk rujuk ini dalam jangka waktu seratus hari setelah keputusan perceraian diambil. Jika dalam tempo seratus hari itu mereka berbaik kembali dan setuju untuk rukun dan hidup sebagai suami isteri maka keduanya cukup memanggil penghulu dan menyampaikan maksudnya agar dapat diketahui oleh umum. Kesempatan untuk rujuk dengan batas waktu tersebut hanya boleh terjadi paling banyak tiga kali. Setiap kali bercerai maka kepada yang mengulangi perbuatannya dituntut denda yang berlipat ganda. Jika pada yang pertama kali hanya dituntut denda sebesar empat ratus rupiah maka pada yang ke dua menjadi dua kali empat ratus rupiah dan pada yang ke tiga menjadi tiga kali empat ratus rupiah.

Jika rujuk terjadi setelah lewat waktu yang ditetapkan atau telah lewat seratus hari setelah terjadi pemutusan hubungan perkawinan, maka terhadap suami yang ingin kembali itu dikenakan tuntutan adat sama dengan peminangan biasa. Semua adat dan upacara sebelum perkawinan, pernikahan dan sesudah perkawinan harus dipenuhi semuanya. Di sini terlihat bahwa ancaman terhadap perceraian memang sangat berat. Inilah sebabnya mengapa angka perceraian di kalangan orang Lawangan amat rendah. (Menurut Pejabat Demang Kepala Adat Dusun Tengah, Igung, pada tahun 1978 tercatat hanya terjadi satu kali perceraian yang diakibatkan oleh perbuatan si isteri dan tidak ada perceraian yang diakibatkan oleh kesalahan si suami).

Sebab-sebab perceraian menurut pengamatan para anggota Dewan Adat di Dusun Tengah antara lain adalah masalah kebendaan, lama ditinggal pergi oleh suami, tidak terdapat keserasian, salah satu dari suami atau isteri berbuat serong. Dalam satu-satunya kasus perceraian yang ditangani Demang Kepala Adat Dusun Tengah pada tahun 1978 adalah isteri yang dibawa lari oleh lelaki lain pada saat suaminya mencari nafkah menjadi buruh penebang kayu di hutan sehingga lama tak pulang ke kampung.

Perceraian yang diakibatkan oleh kemandulan atau yang disebut *tamanang* hampir tidak pernah terjadi. Latar belakang hal ini rupanya terletak pada adanya adat mengangkat anak secara adat.

### **Hukum Waris.**

Dalam setiap keluarga Lawangan selalu dapat diadakan pemisahan harta benda antara benda bawaan dan benda perolehan. Benda bawaan selamanya



menjadi milik yang empunya sejak awal sedangkan benda perolehan menjadi milik bersama dan karena itu tunduk kepada hukum pengaturan harta kekayaan keluarga.

Pada dasarnya hukum waris orang Lawangan sangat sederhana. Jika suami mati maka seluruh harta kekayaan jatuh ke tangan anak-anaknya. Semua anak dengan tidak memandang umur dan jenis kelamin mendapat bagian yang sama. Demikian juga jika isteri yang mati maka harta perolehan menjadi warisan bagi anak-anaknya. Jika suami isteri meninggal semuanya dan anak-anaknya masih kecil maka harta perolehan untuk sementara dipegang oleh asbah yang mungkin saja paman atau nenek anak-anak itu dari sebelah isteri.

Jika terjadi perceraian hidup maka berlaku hukum parakelah. Yang membuat kesalahan kehilangan haknya atas semua harta perolehan termasuk anak-anaknya.

### **P o l i g a m i.**

Polygami merupakan suatu hal yang sering juga dijumpai di kalangan orang Lawangan walaupun kekerapannya amat rendah.

Polygami bisa terjadi atas persetujuan isteri pertama atau tidak. Polygami bisa terjadi antara dua atau beberapa wanita yang tidak memiliki hubungan kekerabatan atau ikatan keluarga tetapi bisa juga terjadi seorang laki-laki beristerikan dua atau lebih orang bersaudara.

Walaupun demikian polygami pada hakekatnya tidak diterima begitu saja dalam adat Lawangan. Terhadap mereka yang melaksanakan polygami itu, baik suami, isteri pertama ataupun isteri selanjutnya dikenakan denda. Tentu saja denda itu disesuaikan pula dengan asal usul terjadinya polygami itu.

Pada polygami yang terjadi dengan persetujuan isteri pertama berlaku ketentuan sebagai berikut ini. Pertama-tama si suami mengutarakan maksudnya kepada isterinya tentang maksudnya mengambil perempuan lain lagi sebagai isterinya. Jika isterinya menyetujuinya maka bolehlah si suami meminang perempuan lain itu untuk dijadikan isterinya. Pada waktu pelaksanaan pernikahan barulah diadakan penuntutan adat terhadap ketiganya.

Terhadap isteri kedua atau isteri selanjutnya dituntut denda yang disebut *silauman*. Denda silauman ini dimaksudkan sebagai pembayaran atas dibebutnya sebagian hak isteri pertama terhadap si suami. Denda silauman ini besarnya delapan ratus rupiah atau disebut sebagai baban delapan belas yang dapat dibendakan berupa talem seharga sedemikian. Selain silauman isteri kedua atau isteri selanjutnya diharuskan membayar pula satu denda yang disebut sebagai denda *panyantabe*. Denda panyantabe ini pun besarnya adalah delapan ratus rupiah atau baban enam belas. Maksud pembayaran denda ini adalah sebagai tanda permintaan maaf dari isteri muda tersebut kepada isteri pertama. Denda selanjutnya dinamakan *manik sawis lumian sansa* atau *karut karetek ulap karetek* yang besarnya juga baban enam belas atau delapan ratus

rupiah. Maksudnya adalah untuk menawar kemarahan isteri pertama agar jangan sampai jatuh tangannya terhadap si madu yang baru. Selain itu jika isteri pertama telah mempunyai anak maka si madu harus pula membayar denda yang disebut sebagai *panyongket bansung alur* besarnya juga delapan ratus rupiah. Denda panyongket ini dimaksudkan untuk mendapatkan hak orang tua terhadap anak-anak tiri sehingga sebenarnya secara hukum adat Lawangan kalau seseorang madu sudah membayar denda panyongket kepada isteri terdahulu yang sudah mempunyai anak maka ia juga memperoleh hak yang sama terhadap si anak sama seperti ibu kandungnya sendiri. Dengan demikian anak-anak tidak membedakan antara ibu kandung dan ibu tiri karena secara hukum adat keduanya sama. Di samping para isteri yang bermadu dituntut oleh adat maka si suami harus pula menyatakan permintaan maafnya kepada isteri pertama dan juga terhadap isteri kedua. Untuk itu si suami harus membayar denda *pamarupun pamaruang* yang besarnya juga delapan ratus rupiah atau baban enam belas dan dibayar kepada isteri pertama dan isteri barunya itu. Karena baik si madu maupun si suami pertama tidaklah boleh tetap berkeras hati dan membenci isteri baru si suami dan suami sendiri. Sebagai pernyataan penerimaan terhadap si madu maka isteri pertama membayar kepada isteri kedua denda yang disebut *denda panyambut* yang besarnya juga delapan ratus rupiah atau baban enambelas.

Jika si suami beristeri baru dan si isteri menentang permaduan dan menuntut perceraian maka si suami dikenakan denda parakelah dan isteri baru si suami dikenakan denda *mangkau* yang besarnya juga baban enam belas atau delapan ratus rupiah. Denda mangkau dibayar sebagai tanda mengambil alih sepenuhnya hak terhadap si suami atau pembayaran karena isteri pertama melepaskan semua haknya atas suami.

## **H a l a n a k**

Sebagaimana sudah disinggung di muka masalah anak merupakan masalah yang penting dan sangat diharapkan dalam suatu keluarga Lawangan. Dalam do'a pada upacara tatungkal ketika pengantin bersanding antara lain disebutkan :

danum paroroni – manyut burung pararawe,  
dimeroni impe isi – mirot bisak bisa umpe ate,  
ringin timun banarungun – jaring tuwun panarungkus,  
ringin tiak banyak anak – dan seterusnya.

Anak yang dilahirkan boleh saja semua laki-laki atau semua perempuan atau laki-laki dan perempuan, tidak dibedakan mana yang dianggap lebih dari yang lainnya. Memperoleh anak yang banyak dianggap sebagai memperoleh rezeki yang banyak karena kepercayaan bahwa setiap orang mempunyai rezeki sendiri-sendiri. Pada anak-anak rezekinya diturunkan melalui orang tuanya karena mereka sendiri belum memiliki kemampuan untuk mendapatkan reze-

ki itu. Sebaliknya tidak mendapat anak atau *tamanang* sama sekali tidak menjadi alasan untuk menyebut suatu perkawinan gagal.

Banyak keluarga Lawangan yang tidak mempunyai anak tetapi hidup rukun sampai tua. Sebagai contoh adalah dua orang anggota Dewan Adat yang memberikan bahan untuk penulisan Laporan ini adalah tamanang dan telah berusia lanjut bersama isteri merupakan pembantu pertama bagi orang tuanya, dan orang yang tidak mempunyai banyak keterbatasan kalau harus menolong orang tuanya maka para tamanang biasanya mengusahakan mengangkat anak. Pengangkatan anak biasanya disukai dari kalangan keluarga sendiri atau kemenakan. Kepada anak angkat itu dibayar sejumlah uang dan benda dengan disaksikan oleh para mantir. Dengan dilaksanakannya upacara pengangkatan anak maka anak angkat itu sepenuhnya mendapat kedudukan sebagai anak kandung orang tua angkatnya tanpa kehilangan hak sebagai anak kandung orang tua kandungnya. Dengan demikian si anak sekaligus mempunyai dua pasang orang tua kandung.

Dalam hal perceraian sudah disinggung bahwa anak akan diserahkan kepada pihak yang tidak bersalah dan pihak yang bersalah dicabut sepenuhnya haknya sebagai orang tua si anak.

#### **Hubungan kekerabatan antara menantu dengan keluarga isteri atau batih**

Dengan perkawinan terbentuklah keluarga batih baru. Anggota keluarga batih baru ini tidak terputus hubungannya dengan lingkungan kekerabatan yang terdahulu. Dengan sudah kawinnya seorang anak perempuan maka ia menjadi anggota keluarga baru dari keluarga suaminya. Penerimaan sebagai anggota keluarga baru itu tercermin pada upacara menurunkan tangga membukakan pintu yang dilaksanakan pada kunjungan pertama isteri ke rumah mertuanya. Walaupun demikian ia sama sekali tidak mempunyai atau mendapat hak yang bertalian dengan warisan milik keluarga suaminya. Di lingkungan suaminya ia hanyalah orang yang disegani. Jika kebetulan ia bercerai mati dengan suaminya dan keluarga suaminya mengadakan pembagian warisan maka ia berhak atas nama suaminya menerima warisan itu.

Dalam hubungan kekerabatan di lingkungan suaminya ia harus dihargai sama dengan saudara-saudara perempuan suaminya. Penghormatan terhadapnya tidak dibedakan dari cara dan tingkat penghargaan terhadap para iparnya saudara-saudara perempuan suaminya.

Dalam hal seorang laki-laki telah menjadi seorang suami dan masuk di lingkungan keluarga isterinya maka perlakuan terhadapnya sama saja dengan perlakuan yang dilakukan oleh pihak keluarganya terhadap isterinya. Suami diterima sebagai anggota keluarga yang disegani di tengah-tengah keluarga isterinya dan mendapat pangkat kekerabatan yang setara dengan saudara laki-laki isterinya.

Dalam hal tanggung jawab yang dipikul terhadap keluarga baik isteri atau suami mempunyai tanggung jawab yang sama pula. Jika misalnya di ling-

kungan keluarga si suami ada pesta kematian yang menuntut pembiayaan maka si suami harus memberikan sumbangannya sesuai dengan kemampuan atau yang disepakati bersama. Demikian pula kalau terjadi pada pihak si isteri maka si isteri wajib menanggung sebesar yang ditentukan oleh musyawarah keluarganya.

Hubungan antara menantu dengan mertua biasanya bahkan melebihi hubungan antara anak dengan orang tua. Seorang menantu sangat menghormati mertuanya. Dalam kehidupan sehari-hari si menantu harus menunjukkan hormatnya yang kadang-kadang kelihatan agak keterlaluan. Sebagai contoh dapat diketengahkan suatu peristiwa di mana seorang menantu yang hendak pergi ke ladang, kebetulan ada alatnya yang tertinggal di kamar dan hendak diambilnya, tetapi kebetulan si mertua duduk di pintu masuk terpaksa si menantu menanti dan menunda keberangkatannya karena ia baru bisa masuk beberapa waktu kemudian setelah si mertua meninggalkan tempat duduknya. Di rumah si menantu tidak akan berani melangkahi balok yang melintang rumah di mana mertua kebetulan menyandarkan kepalanya berbaring-barang. Masuk kamar tidur mertua adalah sesuatu yang amat tabu.

Hubungan antara sesama menantu, demikian juga dengan ipar walaupun sedemikian rapat tetap berada pada garis-garis pembatas yang tegas. Ipar lelaki yang hendak bertamu ke rumah iparnya yang perempuan tetapi kebetulan suaminya sedang tidak ada di rumah hanya boleh bertamu sampai di pintu masuk. Demikian juga jika menantu perempuan hendak berkunjung ke rumah iparnya dan kebetulan yang ada di rumah itu hanya si suami maka ia pun hanya boleh bertamu sampai di pintu masuk. Jika suami isteri ipar lengkap berada di rumah barulah kunjungan itu boleh dilaksanakan sampai masuk kedalam rumah. Bepergian bersama seorang ipar perempuan dengan ipar laki-laki tidak dibenarkan dan dianggap sebagai pelanggaran kesusilaan.

Hubungan antara menantu dengan paman dan bibi isteri atau suami sama dengan hubungan dengan orang tua isteri atau suami. Paman, bibi dan tetua lainnya merupakan orang-orang yang harus dihormati dan dituruti kata-kata dan nasehatnya.

## **BEBERAPA ANALISA.**

### **Nilai-nilai adat dan upacara perkawinan.**

Dari apa yang diungkapkan di muka dapatlah terlihat betapa nilai adat dan upacara perkawinan di kalangan orang Lawangan.

Penghargaan yang tinggi diberikan kepada perkawinan sehingga disiapkan seperangkat upacara dan hukum-hukum untuk mengaturnya. Meremehkan adat dan upacara perkawinan yang ideal dianggap sebagai tindak pelanggaran yang harus dikenakan sanksi.

Karena perkawinan merupakan suatu ikatan yang sakral maka ikatan dua insan yang tidak melalui tata cara dan aturan adat merupakan sesuatu

yang najis. Terhadap tindakan itu mereka harus dihukum guna menyucikan alam. Denda untuk pencucian kembali kampung dari pencemaran oleh perbuatan mereka merupakan suatu tuntutan yang tak bisa ditawar-tawar.

Perkawinan juga merupakan suatu ikatan sakral yang tak pantas diputuskan oleh manusia. Karena itu perceraian merupakan sesuatu yang sedapat mungkin dihindari. Untuk menjaga ketaatan terhadap hal ini maka peraturan perceraian menjadi sedemikian berat. Hukuman berupa parakelah atau dicabut semua hak terhadap semua perolehan selama terikat dalam perkawinan merupakan hukuman yang paling berat. Karena hal itu tidak saja menyangkut harta benda biasa bahkan mencakup pula anak sebagai hasil perkawinan. Perkawinan yang seharusnya hanya merupakan dua orang insan yang diikat secara sakral selayaknya tidak boleh dikurangi nilainya menjadi ikatan beberapa orang. Karena itu perpaduan juga dikenakan sanksi yang cukup tegas. Pokoknya perkawinan adalah sesuatu yang mempunyai nilai sakral atau suci dan bernilai tinggi. Penurunan nilai tersebut dengan beberapa bentuk perbuatan seperti hubungan seksual gelap, perpaduan, perceraian merupakan tindakan yang tidak terpuji.

Perkawinan juga mempunyai nilai sosial. Seseorang yang kawin akan memperoleh status tertentu yang memungkinkan dia untuk ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan suku atau masyarakat, duduk sebagai anggota Dewan Adat. Seseorang yang telah kawin akan lebih dihargai kata-katanya dan akan lebih disegani dibandingkan seorang yang masih bujangan.

### **Hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Program Keluarga Berencana.**

Jika diperhatikan do'a tatungkal yang mengharapkan keluarga baru itu mempunyai anak yang banyak maka akan berlawananlah prinsipnya dengan prinsip keluarga berencana yang menganjurkan pembatasan kelahiran.

Pandangan bahwa setiap anak yang lahir membawa rezeki sendiri-sendiri memberikan kesuburan bagi perkembangan idea beranak banyak. Dalam hal ini terlihat perbedaan yang amat mendasar dengan yang dianut oleh program keluarga berencana. Program keluarga berencana mengajarkan bahwa pembinaan dan pengembangan keluarga harus dikaitkan dengan kemampuan ekonomi atau rezeki orang tua dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan si anak yang lahir. Pendapatan keluarga ditentukan oleh usaha atau kerja orang tua. Penambahan anggota keluarga sama sekali tidak berpengaruh terhadap pendapatan kepala keluarga sepanjang tidak terjadi pertambahan frekuensi kerja.

Sebaliknya beberapa bagian dari upacara perkawinan itu sebenarnya bisa dijadikan sarana untuk mengkomunikasikan idea keluarga berencana antara lain pada waktu upacara tatungkal hendaknya jangan ditekankan lagi pada mempunyai banyak anak melainkan hanya pada terbinanya keluarga yang bahagia, aman, damai dan sejahtera. Selain itu pada upacara kalakar si juru kala-

kar dapat menyampaikan pesan-pesan yang menganjurkan pembinaan keluarga kecil demi terbinanya keluarga yang bahagia, berkecukupan, damai dan tenteram.

### **Hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Undang-Undang Perkawinan.**

Jika dihubungkan adat dan upacara perkawinan orang-orang Lawangan dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka akan diperoleh gambaran sebagai berikut :

#### *Dasar perkawinan*

Baik Undang-Undang Perkawinan maupun adat perkawinan orang Lawangan sama-sama menduduki perkawinan pada kedudukan yang sakral, yaitu sebagai suatu ikatan yang harus diridoi Tuhan Yang Maha Esa. Demikian juga perkawinan baru dianggap sah jika sudah dilakukan menurut hukum adat atau agama. Mengenai azas bahwa dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang isteri hanya mempunyai seorang suami ternyata terdapat kesamaan walaupun bagi suami masih terbuka kesempatan untuk menambah isteri lagi bagi suami yang menurut Undang-Undang Perkawinan harus dengan persetujuan isteri pertama tetapi dalam adat perkawinan Lawangan boleh dengan atau tanpa persetujuan isteri pertama.

#### *Syarat-syarat perkawinan*

Prinsip bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai rupanya tidaklah begitu penting dalam adat Lawangan sebab yang menentukan pada umumnya adalah orang tua. Anak umumnya harus tunduk pada keputusan orang tua.

Dalam hal umur ternyata terdapat perbedaan di mana Undang-Undang Perkawinan memberikan batas bawah umur yang lebih tinggi dari batas bawah umur yang umum diikuti orang Lawangan. Pada orang Lawangan terlihat gambaran bahwa usia 15 tahun sudah dianggap cukup pantas sedangkan Undang-Undang Perkawinan menetapkan 16 tahun untuk calon mempelai perempuan dan 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki.

Mengenai pembatasan jodoh atau larangan perkawinan terdapat pula beberapa perbedaan, yaitu terbukanya kemungkinan bagi seorang laki-laki untuk kawin dengan beberapa orang perempuan bersaudara. Pembatasan lainnya pada prinsipnya sama.

#### *Perjanjian perkawinan*

Orang Lawangan tidak mengenal pembuatan surat perjanjian perkawinan. Pada beberapa keluarga yang sudah majun atau terdidik memang terlihat ada kecenderungan untuk menerima pembuatan surat perjanjian perkawinan.

#### *Hak dan kewajiban*

Tentang kedudukan suami dan isteri dalam rumah-tangga ternyata pada

prinsipnya sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perkawinan. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah-tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. Masing-masing pihak juga berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah-tangga.

#### *Harta benda dalam perkawinan.*

Adat perkawinan Lawangan memang membedakan antara barang bawaan yang tetap menjadi milik pembawanya dan harta perolehan selama dalam ikatan perkawinan. Harta perolehan akan jatuh ke tangan pihak yang tidak bersalah dalam perceraian itu. Hal ini agak berbeda dari ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan.

#### *Putusnya perkawinan serta akibatnya*

Pada prinsipnya terdapat persamaan antara adat Lawangan dan Undang-Undang Perkawinan mengenai perceraian di mana suatu perceraian hanya boleh dilaksanakan di depan sidang pengadilan. Menurut adat Lawangan perceraian dilakukan dengan disaksikan oleh para tetua adat, yaitu mantir dan pengulu setelah usaha untuk mendamaikan pihak-pihak yang berkepentingan gagal.

Sebagai akibat perceraian terdapat perbedaan yang mendasar antara adat Lawangan dan Undang-Undang Perkawinan. Dalam adat Lawangan dikenal hukum parakelah atau hukum pembatalan hak. Siapa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian dan terbukti bersalah akan dikenakan hukuman yang berat berupa pencabutan hak atas anak dan pembebasan dari semua hak atas harta benda. Di sini terlihat bahwa adat Lawangan pada hakekatnya menentang perceraian.

#### *Kedudukan anak*

Mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan orang Lawangan mempunyai aturan sendiri di mana si ayah wajib memberikan nafkah untuk membesarkan anaknya itu menurut lama atau masa yang telah disetujui dan diputuskan oleh sidang adat. Selain itu kedudukan anak tiri dan anak kandung dalam urusan harta benda atau hubungan perdata dengan orang tua kandung dan orang tua tirinya adalah sama.

#### *Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak*

Pada prinsipnya apa yang dituangkan dalam Undang-Undang Perkawinan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak mencakup semua kebiasaan yang berlaku di kalangan orang Lawangan kecuali dalam hal orang tua yang telah dicabut kekuasaannya terhadap anak-anaknya karena dikenakan hukum parakelah. Dalam *hukum parakelah* ini orang tua yang dikenakan hukum tersebut dicabut semua hak dan kewajibannya terhadap anak-anaknya.



## *Perwalian*

Perwalian biasanya terjadi kalau kedua orang tua si anak meninggal dunia dan mereka masih di bawah umur. Berdasarkan analogi maka seseorang anak masih berada di bawah perwalian sampai dia berusia 15 tahun. Ini ada sedikit rendah dari Undang-Undang Perkawinan yang menetapkan umur 18 tahun.

Mengenai hak dan kewajiban wali dalam adat Lawangan diatur serupa dengan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

### **Pengaruh luar (agama, ekonomi, pendidikan dan lain-lain) terhadap adat dan upacara perkawinan.**

Adat dan upacara perkawinan Lawangan sekarang sudah semakin banyak yang harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dalam hal terjadi perkawinan campuran antara gadis Lawangan dengan pria bukan Lawangan maka adat biasanya menuntut agar semua tata cara adat diikuti tetapi dalam hal menikahkan, yang seyogyanya dilaksanakan oleh pengulu Lawangan, boleh diselenggarakan oleh ulama atau pendeta agama si suami. Sebaliknya jika pria Lawangan kawin dengan wanita bukan Lawangan maka adat perkawinannya diserahkan kepada pihak isterinya.

Pengaruh ekonomi di mana tingkat kemakmuran penduduk dewasa ini amat lemah menyebabkan pembiayaan yang dulu sepenuhnya ditanggung oleh pihak perempuan sekarang semakin banyak yang ditanggung bersama bahkan ada beberapa kasus di mana biaya perkawinan ditanggung oleh pihak laki-laki.

Adat menetap yang dulu umumnya matrilineal sekarang bergerak ke arah neolokal karena pengantin-pengantin baru biasanya lebih senang hidup dan menyelenggarakan rumah tangga sendiri terlepas dan bebas dari orang tua mereka. Hal ini mungkin merupakan pengaruh pendidikan yang semakin meluas di kalangan orang Lawangan.

Perkawinan dengan orang-orang dari suku bukan Lawangan sekarang sudah lumrah terjadi sebagai akibat kontak dengan dunia luar yang semakin luas.

Walaupun demikian dikarenakan watak atau karakteristik adat dan upacara perkawinan Lawangan yang sedemikian rupa maka pada hakekatnya ketuhanan adat dan upacara perkawinan itu tidaklah begitu berubah. Adat dan upacara perkawinan Lawangan kiranya masih akan tetap hidup di kalangan pendukung-pendukungnya walaupun tidak dapat dimungkiri bahwa beberapa perubahan atau penyederhanaan harus dilakukan terutama jika upacara itu berhubungan dengan masalah kepercayaan atau beberapa hal yang tidak dibenarkan oleh agama di luar Kaharingan.

### B A B III

## ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN SUKU BANGSA DAYAK NGAJU

### IDENTIFIKASI

#### *L o k a s i*

Wilayah yang didiami orang Dayak Ngaju meliputi lima kabupaten dan kotamadya serta tiga buah kabupaten administratif. Orang Dayak Ngaju yang membentuk beberapa suku bangsa itu mendiami Kabupaten Kapuas, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Utara, Kotamadya Palangka Raya, Kabupaten Administratif Gunung Mas, Kabupaten Administratif Katingan dan Kabupaten Administratif Murung Raya. Wilayah yang dihuni mereka hampir mencapai dua pertiga wilayah Propinsi Kalimantan Tengah. Secara astronomis wilayah itu terletak kira-kira antara  $112^{\circ}$  BT hingga  $114^{\circ}30'$  BT dan  $0^{\circ}45'$  LU hingga  $3^{\circ}30'$  LS.

Dilihat dari keadaan topografis dan fisiografis dapatlah dikatakan bahwa wilayah-wilayah yang didiami orang-orang Dayak Ngaju itu meliputi beberapa bagian yang bergunung-gunung di sebelah utara kemudian sedikit ke selatan berupa dataran tinggi dan wilayah perbukitan dan seterusnya ke selatan berupa dataran rendah sampai daerah rawa pasang surut dekat pesisir Laut Jawa.

Di sebelah timur batas alam adalah Sungai Barito, di sebelah barat batas alamnya adalah dataran rendah yang merupakan daerah aliran Sungai Seruyan, sebelah utara terdapat batas alam berupa pegunungan, yaitu Schwaner dan Muller, sedangkan batas alam di sebelah selatan adalah Laut Jawa.

Sungai-sungai besar mengalir di daerah ini membelah dataran rendah yang oleh banyak ahli disebut sebagai Lembah Barito (the Barito Basin). Sungai-sungai besar itu adalah Sungai Barito, Sungai Kapuas, Sungai Kahayan, Sungai Sebangau, Sungai Katingan atau Sungai Mendawai, Sungai Mentaya dan Sungai Seruyan. Melalui sungai-sungai ini dibawa hasil pengikisan yang di mu-

ara membentuk endapan-endapan yang mendangkalkan alur sungai bahkan banyak pula yang mengambil bentuk berupa pulau-pulau kecil di tengah-tengah sungai-sungai besar itu.

Pengikisan atau erosi itu dengan mudahnya terjadi karena panas matahari tropik yang tinggi ditambah dengan waktu penyinaran yang lama menyebabkan batu-batuan memuai dengan kuat sehingga mudah retak. Pada malam hari suhu turun dengan cepat sehingga terjadi pula pengkerutan yang silih berganti dengan pemuaihan. Keadaan ini dipermudah oleh kenyataan bahwa batu-batuan umumnya mempunyai bentuk yang kurang resisten.

Batu-batuan yang pecah itu kemudian oleh hujan, angin dan sinar matahari dihancurkan dan kemudian dikikis untuk dibawa oleh air melalui sungai-sungai besar ke daerah muara. Dengan demikian terjadilah pelembahan-pelembahan yang bahkan sampai masuk ke daerah pedalaman. Batu-batuan yang terkikis itu di daerah muara mengendap dan membentuk lapisan alluvial. Lapisan alluvial ini dapat dijumpai di sepanjang tepi sungai dan dataran dekat pesisir Laut Jawa.

Bahan induk tanah yang membentuk lapisan alluvium terutama terdiri dari pasir kuarsa, kerikil dan bongkah yang terdiri dari komponen batuan malihan, batuan bersifat granit dan kuarsit. Endapan alluvium yang merupakan endapan sungai dan rawa terutama berupa lumpur berwarna hitam sampai keabu-abuan, tanah liat yang mengandung limonit. Di beberapa tempat endapan itu berupa lumpur pasir dan tanah liat yang mengandung lignit.

Di beberapa tempat terdapat batupasir berbutir halus sampai kasar yang mengeras maupun tidak. Warnanya kelabu sampai kebiru-biruan. Selain itu terdapat pula konglomerat berlapis silang siur terdiri dari komponen batu malihan dan batuan yang bersifat granit dengan sisipan lapisan yang mengandung limonit.

Lapisan batubara terutama batubara muda atau turf bisa dijumpai di sana-sini. Lapisan ini terutama terdapat di bagian utara di dekat sumber-sumber sungai atau daerah hulu sungai.

Tanah dengan bahan induk bahan gunung api juga dijumpai di wilayah ini. Kandungan bahan gunung api ini makin ke utara makin banyak. Lapisan tanah vulkan ini merupakan batu gunung api koral berwarna putih dan kuning-kuningan.

Batuan terobosan yang berkomposisi andesit dan basalt terdapat sebagai ratas dan ini diduga berasal dari zaman tertier.

Batuan gunung api merupakan bongkah-bongkah lahar yang setelah mengalami proses hidrotermal pneumatolit menghasilkan endapan logam dasar di dalam batuan diantaranya emas. Lapisan ini pun terdapat di daerah utara atau daerah hulu.

Daerah utara yang bergunung-gunung dikarenakan mendapat curah hujan yang cukup tinggi telah memungkinkan hutan tropis tumbuh dengan subur. Hutan-hutan lebat merupakan hutan primer merupakan sabuk hijau

yang baru sekarang ini mulai disentuh oleh tangan manusia khususnya para pengusaha hutan yang mencari jenis-jenis kayu tertentu yang laku di pasaran dunia seperti agathis, ramin, lanan, keruing dan lain-lain. Daerah utara ini sampai sekarang masih sulit ditembus dan penduduk belum tertarik untuk mendirikan pemukiman mereka di sana.

Di bagian hulu sungai-sungai besar dijumpai riam-riam yang menjadi halangan besar dalam komunikasi dengan daerah hulu. Riam-riam itu dapat dikelompokkan menjadi dua jalur. Pada musim kemarau riam-riam ini amat sulit untuk dilalui demikian juga apabila hujan turun dengan deras dan air menjadi banjir. Hanya perahu-perahu kecil saja yang dapat lewat.

Ke arah selatan hingga pesisir Laut Jawa dijumpai dataran rendah dan rawa-rawa pasang surut. Daerah ini pun ditandai oleh hutan-hutan primer mau pun hutan sekunder. Rawa-rawa yang hampir selalu digenangi air itu merupakan sumber atau tempat berkembang-biaknya nyamuk-nyamuk malaria yang sangat membahayakan kesehatan penduduk.

Kalimantan Tengah termasuk wilayah yang beriklim tropis. Suhu rata-rata diperkirakan  $26,6^{\circ}$  C. Matahari bersinar sepanjang tahun dengan lama penyinaran rata-rata 39% dengan bulan Oktober sebagai bulan yang mempunyai persentase penyinaran tertinggi yaitu sebesar 56% dan bulan Januari sebagai bulan yang persentase penyinarannya yang terendah dalam setahun yaitu hanya 25%. Bulan terpanas adalah  $27,3^{\circ}$  C. Bulan-bulan dengan suhu terendah adalah bulan Januari dan Februari dengan suhu rata-rata  $26,3^{\circ}$  C.

Angin yang berhembus umumnya berkekuatan lemah sampai sedang dengan kecepatan rata-rata 5 knot per jam. Kecepatan angin yang tertinggi yang pernah dicatat hanyalah 9 knot. Angin umumnya berkecepatan lemah tersebut dikarenakan tekanan udara di Kalimantan Tengah tidak berubah dengan cepat dan tidak beramplitudo besar. Angin itu berkekuatan lemah juga sebagai akibat adanya beberapa faktor alamiah yaitu adanya rintangan alam berupa pegunungan Schwaner dan Muller serta pegunungan Meratus.

Arah angin umumnya berubah-ubah setiap bulan. Hal ini menunjukkan bahwa daerah ini termasuk lingkungan yang disebut intertropical convergence zone,

Musim di Kalimantan Tengah pada dasarnya dapat dibagi atas musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan dengan bulan-bulan basah selama delapan bulan umumnya berlangsung mulai September hingga April. Bulan-bulan Mei hingga Agustus merupakan bulan-bulan kering atau kemarau. Kemarau yang panjang umumnya jarang terjadi dan apabila kemarau panjang tiba suatu bahaya besar berupa kebakaran hutan mengancam di mana-mana. Intensitas hujan relatif tinggi. Curah hujan tertinggi terdapat di bagian utara yaitu lebih dari 3500 mm sedangkan berangsur-angsur ke selatan curah hujan itu turun hingga 2500 mm di wilayah pesisir.

Musim penghujan merupakan bencana besar yang kronis untuk beberapa wilayah pinggiran sungai-sungai besar yang terletak di bagian tengah. Yang

disebut sebagai daerah banjir. Setiap tahun daerah tengah ini tergenang oleh banjir sehingga usaha pertanian praktis tidak bisa dilakukan karena takut sewaktu-waktu dimusnahkan oleh banjir. Bulan-bulan Desember, Januari dan Februari merupakan bulan-bulan terbasah dalam setahun.

Lokasi penelitian mempunyai kedudukan geografis yang cukup strategis dikarenakan terletak di daerah yang dilalui arus lalu lintas kapal-kapal dagang yang berlayar di Laut Jawa. Hanya saja sampai sekarang belum ada pelabuhan pelabuhan besar yang dapat dijadikan tempat persinggahan kapal-kapal. Hal ini dikarenakan hal-hal yang bertalian dengan tenaga kerja dan biaya yang harus ditanamkan untuk membangun pelabuhan-pelabuhan itu. Pengembangan pelabuhan Sampit yang sudah berfungsi

### **Penduduk**

Jika diikuti apa yang dipaparkan dalam buku Kalimantan Memanggil oleh Tjlik Riwut maka kita akan menjumpai bahwa ada sebanyak 53 suku bangsa yang termasuk dalam kelompok Dayak Ngaju. Nama-nama suku tersebut adalah :

1. Bara Dia di Kapuas, Pulau Petak, Sebangau, Kahayan Hilir, Banjarmasin, Kuala Kapuas.
2. Bara Hayam (Bara Eam TM) di Rungan Hilir.
3. Bara Narai (Bara Nare) di Manuhing.
4. Bara Nio di sepanjang Kahayan sampai di Kuala Kurun.
5. Bara Nyet dari Kuala Kurun sampai Tumbang Habaon.
6. Bara Urik di Sungai Miri.
7. Oloh Mentaya (Sapit) di Sungai Mentaya Tengah.
8. Oloh Katingan di Sungai Katingan, sedikit di Sungai Seranau, Sungai Tualan dan di Pundu.
9. Tamuan di Sungai Seranau, hulu Seruyan, Sungai Cempaga, dan sedikit di Sungai Tualan.
10. Seruyan di Seruyan Tengah.
11. Mentobi di Sungai Mentobi.
12. Bara Ki (Bakumpay) di Sungai Barito dan Kapuas Hilir, daerah Marabahan dan sedikit di Tumbang Samba.
13. Bara Raren (Oloh Mangatip) di Barito Tengah dari Mengkatip sampai Buntok.
14. Ngaju di Sungai Rungan, daerah Kuala Kurun, Kahayan, sebagian di Barito, sebagian di Mengkatip.
15. Kahayan di Sungai Kahayan, sekitar Samuda, sekitar Kasongan, Samba, Long Takap (Mahakam), Tumbang Sanamang.
16. Barangas di daerah Halalak, Banjarmasin.
17. Bara Je di Hulu Rungan, Kahayan.
18. Kayu Tangi di Martapura.
19. Dayak di daerah Pleihari dan Riam Kiwa (Kalsel).

TABEL JUMLAH PENDUDUK DI LOKASI PENELITIAN  
DATA TAHUN 1976

No.	Kabupaten/Kotamadya	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kabupaten Kapuas	128.468	125.387	253.855
2.	Kab. Adm. Gunung Mas	26.295	29.472	55.767
3.	Kab. Adm. Katingan	25.656	26.319	51.975
4.	Kab. Kotawaringan Timur	73.618	70.360	143.978
5.	Kab. Barito Selatan	32.543	30.847	63.390
6.	Kab. Barito Utara	28.805	28.880	57.685
7.	Kab. Adm. Murung Raya	27.518	26.868	54.386
8.	Kotamadya Palangka Raya	20.545	18.820	39.365

Sumber : Kantor Sensus dan Statistik Propinsi Kalimantan Tengah

20. Tapin di Amandit dan Riam Kiwa.
21. Labuan Amas di daerah Sungai Amandit (Martapura).
22. Amandit di Sungai Amandit dan Riam Kiwa.
23. Alai di HULU Riam Kiwa.
24. Bukit di daerah Pleihari, Hulu Riam Kiwa.
25. Pitap di daerah Hulu Riam Kiwa.
26. Balangan di Hulu Riam Kiwa.
27. Bajaw di Tanjung Pamukan, S. Cengkal, S. Klumpang, Kota Baru, S. Pasir, Muara Pekasau, S. Kuara dan Tanjung Panurikan.
28. Pasir di Tanjung Aru, hulu Sungai Kendilo, S. Pakasau, S. Pasir dan daerah Gunung Balikpapan.
29. Kapuas di S. Kapuas Tengah, Kahayan Hilir.
30. Mentebah di S. Murung anak S. Barito.
31. Sembuluh di Bangkal, Rungun, Danau Sembuluh.
32. Arut di S. Arut Hulu dan Pembuang Tengah, Durian Kait, Sukamandang, Sambu.
33. Bulik di S. Bulik Kotawaringin dari Sungkup sampai Lw. Ijo.
34. Batang Kawa di S. Kawa.
35. Blantikan di S. Lamandau, S. Belantikan.
36. Ulang di S. Ulang.
37. Lamandau di S. Lamandau.
38. Bantian di S. Kapuas Hulu.
39. Murung di S. Meruwai, S. Bluwit anak Sungai Barito.
40. Tebilun (Kohin) di Hulu Sungai Seruyan.
41. Bawu di Hulu Sungai Rungan.
42. Lampeong di S. Lampeong (Barito).
43. Tungka di S. Siwali Montalat.

44. Taboyan Teweh di S. Taboyan, S. Merisi, daerah Tanjung Jawa dan Muara Teweh.
45. Puruy di S. Baoh Hulu Tengah.
46. Kuwing (Kohin) di Rantau Pulut hingga Tumbang Manjul.
47. Penanyoy di Katingan Hulu.
48. Purung di S. Lemper, Kutai.
49. Lantuung di hulu S. Pasir.
50. Bawa Adang di dekat Teluk Adang, Pasir.
51. Bawa Dia di daerah Pasir, Tanah Grogot.
52. Lolang di daerah Longkali, Lolo, Muara Talakei.
53. Kali di daerah Longkali.

Jika diperhatikan jumlah suku bangsa atau anak suku bangsa yang dimasukkan ke dalam kelompok Dayak Ngaju itu akan terlihat bahwa secara kuantitatif jumlah mereka benar-benar merupakan mayoritas di Kalimantan Tengah. Diperkirakan bahwa secara keseluruhan jumlah mereka akan lebih dari 600.000 jiwa.

Dikarenakan banyaknya jumlah suku bangsa tersebut dan akibat kontak dengan dunia luar yang berbeda-beda intensitasnya tentu saja sulit untuk diharapkan bahwa adat istiadat mereka tetap terpelihara dan menunjukkan homogenitas yang tinggi. Pada beberapa suku bangsa tingkat perbauran itu ada yang mencapai tingkat akulturasi seperti misalnya pada orang Baamang di Sampit, orang Bakumpay, orang Mendawai. Ada pula yang mencapai tingkat akomodasi bahkan ada yang telah berada pada tahap asimilasi.

Mobilitas beberapa suku cukup tinggi hal ini dipermudah oleh kenyataan bahwa sekarang alat-alat pengangkutan relatif mudah didapat dan murah.

Pendidikan formal telah mempunyai sejarah yang lama yaitu mulai sekitar tahun 1850. Sekarang pendidikan dapat dinikmati mulai pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Orang-orang Dayak Ngaju karena itu menjadi lebih maju dari suku-suku bangsa lain di daerah ini.

Mengenai pertambahan penduduk dapat dikatakan tidak begitu pesat karena orang-orang Dayak Ngaju umumnya kawin pada umur yang cukup ideal, yaitu di sekitar 20 tahun. Selain itu kebiasaan dan kecenderungan untuk bermonogami berpengaruh pula pada masalah tersebut. Angka kelahiran, angka kematian, angka perkawinan, angka perceraian, talak dan rujuk sampai sekarang belum pernah dicatat dengan sempurna. Walaupun demikian dapat diperkirakan bahwa angka perceraian rendah sekali karena orang Dayak Ngaju umumnya berusaha untuk kawin hanya sekali saja kecuali kalau isteri atau suaminya meninggal dunia.

### **Latar belakang kebudayaan**

Sejarah orang Dayak Ngaju sampai sekarang masih belum terungkap dengan baik dan memadai dikarenakan berbagai faktor karena itu untuk mengetahui dan mempelajari sejarah mereka akan dijumpai kesulitan-kesulitan yang



cukup berarti. Walaupun demikian berdasarkan mitologi Kaharingan yang merupakan sumber satu-satunya bagi orang Dayak Ngaju dalam menceritakan asal-usul mereka dikatakan bahwa mereka berasal dari "dunia sana" dan datang di Kalimantan setelah diturunkan dengan "palangka" sebuah kendaraan (ruang angkasa ?) buatan dewa-desa. Menurut mitologi itu manusia merupakan turunan Maharaja Bunu salah seorang dari tiga bersaudara anak-anak manusia pertama di dunia sana. Setelah terjadi permasalahan yang menyangkut kepadatan penduduk maka sebagian dari turunan Maharaja Bunu dipindahkan ke bumi ini. Kedatangan mereka di bumi khususnya di Kalimantan jatuh pada empat tempat dengan tiga diantaranya di Kalimantan Tengah.

Jika dikaji mitologi tersebut kita mungkin dapat merangkaikannya dengan perpindahan bangsa-bangsa dari daratan Asia ke lepas pantai Asia Tenggara. Setelah mereka menghuni tempat baru dan demi keamanan mereka mendirikan pemukiman-pemukiman mereka jauh di tengah-tengah hutan rimba di pedalaman Kalimantan. Kontak dengan dunia luar untuk waktu yang lama selama berabad-abad seolah-olah terputus. Demikianlah adat-istiadat mereka mendapat preservasi untuk waktu yang cukup lama sampai akhirnya orang-orang luar datang menerobos. Diperkirakan sejak Zaman Hindu sudah terjadi kontak yang intensitasnya masih sangat rendah dan berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain. Pengaruh ini mungkin dapat dicari jejaknya pada agama asli orang Dayak yang disebut Kaharingan itu.

Hasil alamnya ternyata mengundang banyak pendatang untuk ikut mengadu nasib di tengah-tengah orang Dayak Ngaju. Orang-orang ini membawa agama Islam dan akhirnya berhasil membawa sejumlah orang Dayak Ngaju untuk masuk Islam sehingga muncullah suku-suku Bakumpay (Bara Ki) dan Mendawai serta Barangas.

Orang-orang Islam yang mendirikan kesultanan Banjar telah berpengaruh besar terhadap beberapa adat dan kebiasaan orang Dayak Ngaju. Rumah-rumah dibangun menurut arsitektur Banjar, makanan, peralatan bertani, menangkap ikan banyak diperkaya dengan alat-alat yang diperkenalkan orang Banjar.

Pada abad ke sembilan belas datanglah petugas-petugas Misi dari Jerman yang walaupun mendapat hambatan dari pemerintah Belanda saat itu tetap berusaha membawa Kabar Baik atau Injil ke tengah-tengah orang Dayak Ngaju. Penyebaran agama Kristen ini merupakan awal berkembangnya pendidikan formal dengan diperkenalkannya sekolah dasar kepada orang-orang Dayak. Sejak kedatangan misionar-misionar itu semakin terbukalah tabir pemencilan diri orang Dayak Ngaju dan semakin dalamlah pengaruh-pengaruh luar meresap dan mempengaruhi struktur sosial, budaya dan ekonomi orang Dayak Ngaju. Keluwesan mereka setelah berakhirnya masa isolasi telah menunjukkan hasilnya setelah isolasi itu dikuakkan kira-kira setengah abad yang lalu.

## ADAT SEBELUM PERKAWINAN -

### Tujuan perkawinan menurut adat.

Dalam bahasa Dayak Ngaju terdapat istilah-istilah tertentu yang bertalian dengan perkawinan, misalnya *mangarangka pembelom* "merencanakan penghidupan" atau *manampa kabali baloh* "membuat periuk panci sendiri". Kesemuanya memberikan pengertian bahwa perkawinan tidak lain dari mendirikan rumah tangga sendiri.

Perkawinan menurut pandangan orang Dayak Ngaju adalah sesuatu yang luhur dan kudus. Karena itu amatlah tercela kalau perkawinan sampai dicemarkan oleh tingkah yang bersangkutan yang dilakukannya dengan tidak bertanggung jawab atau melanggar norma-norma adat. Jika terjadi pencemaran terhadap hakekat perkawinan itu, yang berarti mengotorkan keluhuran dan kekudusannya, maka sanksi atau hukuman tertentu akan dituntut oleh adat.

Orang Dayak Ngaju yang menganggap perkawinan itu sebagai sesuatu yang luhur dan kudus biasanya menginginkan perkawinan itu berlangsung semumur hidup suami isteri, hanyalah maut saja yang boleh memutuskan ikatan luhur dan kudus tersebut. Dengan jelas dinyatakan ungkapan berikut ini *hakambelom sampai hentang tulang* "hidup bersama sampai menggendong tulang (suami atau isteri yang meninggal lebih dulu)". Di sini dengan jelas dinyatakan bahwa perkawinan itu harus dijunjung tinggi dan ikatan itu harus tetap dipertahankan bahkan sampai selesai upacara kematian pihak yang meninggal lebih dulu. Penghormatan terhadap ikatan perkawinan itu dan kesetiaan merupakan sesuatu yang harus selalu dijunjung tinggi oleh orang-orang Dayak Ngaju. Dalam upacara *tiwah* yaitu upacara mengantar arwah ke dunia yang kaya raya makmur sentosa yang disebut *Lewu Tataw* suami/isteri yang masih hidup berkewajiban untuk menggendong tulang yang meninggal untuk dibawa masuk ke sandung bangunan khusus tempat menyimpan tulang mereka yang telah ditiwah.

Selain tujuan di atas perkawinan menurut orang Dayak mempunyai tujuan seperti berikut ini.

Perkawinan merupakan lembaga seksualitas yang bertujuan mengatur hubungan manusia yang berlainan jenis kelamin, guna terpeliharanya ketertiban masyarakat. Dengan perkawinan diharapkan perbuatan-perbuatan mesum dan tercela dapat dihindari atau dicegah. Hubungan seks di luar perkawinan merupakan perbuatan yang amat tercela karena mengganggu keseimbangan magis dan kosmos. Dalam kasus sedemikian yang bersangkutan dituntut dan dikenakan sanksi-sanksi adat yang cukup berat. Penjatuhan sanksi ini dimaksudkan sebagai alat mencegah berkembangnya kasus serupa sekaligus untuk mengembalikan keseimbangan magis dan kosmos yang terganggu.

Perkawinan juga bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup suku. Setiap perkawinan bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Dari setiap

perkawinan diharapkan lahirnya anak-anak. Harapan ini selalu diungkapkan baik pada upacara-upacara sebelum perkawinan atau pun pada upacara perkawinan itu sendiri. Pada waktu upacara *hakumbang auh* "mendengarkan suara" maupun pada upacara *misek* "bertanya/meminang" selalu dikatakan : *Ikey toh dumah handak manggau petak ayun keton hetoh dan amon aton mangat ikey tau nimbul hong hete.* "Kami datang hendak mencari tanah kosong kepunyaan Saudara di sini dan kalau ada supaya kami boleh bertanam di situ".

Dari ungkapan tersebut tersirat pengertian bahwa laki-laki diibaratkan sebagai bibit tanaman dan orang perempuan sebagai tanah tempat menanam bibit itu. Tentu saja kalau orang bertanam sesuatu dia menginginkan hasil. Hasil itu biasanya berupa buah. Buah dari perkawinan adalah anak.

Perkawinan sering pula mempunyai tujuan untuk mendekatkan kembali hubungan kekeluargaan yang sudah mulai menjauh. Dalam hubungan kekerabatan orang Dayak Ngaju jika jarak antara dua orang seketurunan sudah sampai pada derajat bersepupu tiga kali atau sama-sama merupakan turunan yang keempat (generasi yang keempat) maka jika sampai pada generasi yang ke lima hubungan kekerabatan itu tidak dipererat dan didekatkan kembali melalui perkawinan. Dapatlah dikatakan bahwa mereka yang merupakan generasi ke lima itu boleh dikatakan bukan sekerabat lagi. Dikarenakan hal tersebut, guna mendekatkan kembali dan menjaga ketuhan kekeluargaan maka anak-anak yang menjadi generasi ke tiga biasanya dikawinkan dan jika tidak mungkin diusahakan agar anak-anak pada generasi ke empat dikawinkan.

Perkawinan mungkin juga dilaksanakan dengan tujuan menghapuskan dendam kesumat dan permusuhan keluarga. Perkawinan yang bertujuan untuk mendamaikan dan menghapuskan permusuhan itu lazim disebut *kawin sapan bunu* "perkawinan untuk mengakhiri pembunuhan/permusuhan/perseengketaan". Perkawinan dengan maksud sedemikian dahulu sering dilaksanakan guna menghapus sakit hati atau dendam sebagai akibat pelaksanaan perburuan kepala manusia yang disebut *manganyaw*. Pihak yang membunuh biasanya mendatangi pihak yang terbunuh dan memintakan kesediaan mereka untuk menerima salah seorang dari keluarga mereka untuk menjadi menantu pihak yang terbunuh.

Perkawinan mungkin juga mempunyai tujuan berupa untuk mendapatkan status sosial. Seseorang yang telah kawin memiliki hak yang lebih besar dari mereka yang masih bujangan. Jabatan-jabatan tertentu biasanya hanya boleh dipegang oleh mereka yang telah kawin.

### **Perkawinan ideal dan pembatasan jodoh**

Yang dimaksud dengan perkawinan ideal di sini adalah perkawinan yang terjadi sebagaimana yang lazim dicita-citakan. Dalam masyarakat Dayak Ngaju perkawinan yang dianggap paling ideal adalah perkawinan antara mereka

yang mempunyai tingkat kekerabatan yang sederajat dengan jarak hubungan kekerabatan sepupu dua kali atau lebih. Mengenai hal ini sudah disinggung sebelumnya. Kemudian perkawinan yang ideal itu haruslah dilaksanakan melalui pinangan dan pada waktu upacara pelaksanaannya dimeriahkan oleh *balian*. Perkawinan antar suku juga merupakan perkawinan yang ideal walaupun perkawinan antar suku atau perkawinan dengan orang dari suku lain sekarang sudah diterima oleh orang Dayak Ngaju.

Karena perkawinan itu merupakan sesuatu yang luhur dan kudus maka perlu dibuat peraturan-peraturan yang bisa menjamin hal itu. Peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan itu umumnya merupakan pembatasan perjodohan. Adapun pembatasan jodoh itu dapat diuraikan sebagai berikut.

Sejauh mungkin diusahakan agar perkawinan terjadi hanya antara mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan yang setingkat dan mempunyai jarak sepupu dua kali atau lebih. Perkawinan antara orang bersaudara kandung dilarang sama sekali. Perkawinan antara mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan sepupu satu kali sedapat mungkin dihindarkan. Dalam hubungan perkawinan orang bersaudara sepupu satu kali ini yang dilazimkan hanyalah anak-anak dua orang bersaudara perempuan saja atau dengan kata lain ibu kandung suami isteri itu adalah bersaudara kandung. Perkawinan orang bersaudara sepupu satu kali dengan ayah bersaudara kandung dijauhi dan jika terjadi juga perkawinan sedemikian disebut *sumbang*.

Perkawinan antara mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan vertikal kurang disukai dan dianggap *sumbang*. Perkawinan seperti ini biasanya dihindari karena jika sampai terjadi juga maka adat akan menuntut dan terhadap mereka dijatuhi sanksi berupa pembayaran *tembalik jela* "pembalik lidah". Atau diharuskan menyelenggarakan upacara makan di dulang makanan babi di muka umum karena perkawinan sedemikian ada yang bisa disebut *tulah* atau *kualat/tabu*.

; Pada setiap perkawinan biasanya ditanyakan silsilah. Jika ternyata salah satu adalah turunan *hantuen* atau vampire maka biasanya ikatan perkawinan segera dibatalkan.

Perkawinan antara mereka yang mempunyai status sosial, berbeda, yaitu antara golongan merdeka dan berderajat tinggi *utus gantung* dengan orang dari golongan rendah *utus rendah* biasanya tidak diizinkan. Perbatasan jodoh berupa status sosial ini sekarang tidak dihiraukan lagi karena perbedaan kelas dan status itu sudah lama dihapuskan dan tidak mendapat tempat lagi di tengah-tengah masyarakat Dayak Ngaju.

Perkawinan antara mereka yang sepenyusuan karena mereka sudah dianggap sebagai saudara kandung. Juga tidak dibenarkan perkawinan antara anak kandung dengan anak angkat.

### **Bentuk-bentuk perkawinan**

Yang dimaksud dengan bentuk perkawinan disini adalah macam-macam

perkawinan dilihat dari cara pelaksanaan perkawinan tersebut. Dalam masyarakat Dayak Ngaju bentuk-bentuk perkawinan yang ada dapat dikemukakan seperti berikut ini.

### *Kawin hatamput*

"Kawin saling membawa. Kawin Lari". Kawin hatamput terjadi apabila seseorang laki-laki dan seorang perempuan bersepakat dan atas kehendak bersama melarikan diri dari orang tua mereka dengan maksud untuk bisa hidup bersama sebagai suami isteri. Karena tidak mungkin bagi mereka untuk dapat dikawinkan menurut proses dan tata cara yang lazim bagi setiap perkawinan biasa.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kawin hatamput ini antara lain : orang tua salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak tidak setuju terhadap rencana perkawinan mereka. Pihak laki-laki merasa tidak akan mampu memenuhi tuntutan adat terutama yang menyangkut masalah-mas kawin yang disebut *palaku* yang dituntut oleh orang tua si perempuan. Hampir sejalan dengan ini adalah karena pihak laki-laki tidak akan sanggup membiayai ongkos pelaksanaan adat dan upacara perkawinan yang sangat tinggi yang dituntut oleh pihak perempuan; jadi motifnya adalah menghindari biaya perkawinan yang terlalu mahal.

Bentuk perkawinan hatamput ini merupakan pelanggaran adat karena itu pihak laki-laki selain dikenakan tuntutan dan diharuskan membayar denda yang disebut sebagai *singer tekap bau mate* "denda penutup muka dan mata" yang artinya denda penutup malu atau denda penghapus aib yang diderita oleh pihak perempuan. Selain denda tersebut syarat-syarat yang lazim dituntut oleh adat harus pula dipenuhi. Untuk mengkokohkan dan meresmikan tindakan mereka itu maka mereka tetap dipersandingkan dan dikawinkan di hadapan halayak hanya saja pesta perkawinan tidaklah terlalu besar. Pengantin perempuan dikarenakan telah ikut melaksanakan pelanggaran adat juga tidak luput dari sanksi adat. Ia hanya berhak menerima mas kawin sebesar separoh dari yang lazim dituntut oleh orang tuanya.

### *Kawin menyakey atau mandai "kawin menaiki"*

Kawin menyakey ini terjadi serupa dengan *kawin mangket* pada orang Lawangan (lihat halaman 37). Dalam hal ini yang melaksanakannya mungkin yang laki-laki dan mungkin pula yang perempuan. Peristiwanya biasanya terjadi dan diawali dengan kedatangan yang melakukan pekerjaan *menyakey* atau *mandai* di rumah kekasihnya. Ketika datang itu diungkapkan bahwa maksudnya mendatangi kekasihnya itu adalah untuk minta dikawini.

Faktor-faktor yang menyebabkan biasanya berupa ketidaksetujuan orang tua yang anaknya kawin dengan pilihan hatinya. Larangan atau halangan dari orang tua ini dirasa sudah tidak mungkin lagi diatasi dengan cara-cara halus sehingga terpaksa yang bersangkutan meninggalkan rumah orang tuanya mendatangi kekasihnya minta kawin. Faktor lain yang sering pula

mengundang terjadinya kawin menyakey ini adalah pernah adanya janji untuk mengawini yang melakukan pekerjaan menyakey tersebut tetapi setelah ditunggu sekian lama tidak juga menjadi kenyataan. Yang sering melakukan pekerjaan menyakey dengan alasan begini biasanya perempuan yang merasa dirinya dipermainkan oleh laki-laki yang memberinya harapan-harapan dan janji-janji namun pada hakekatnya hanyalah berupa mempermainkan dirinya saja. Faktor lain yang mungkin mengundang terjadinya tindakan menyakey adalah penolakan lamaran. Yang sering melakukan menyakey dengan alasan ini adalah laki-laki yang merasa lamarannya telah ditolak dengan alasan yang dicar-cari atau disertai dengan penghinaan oleh pihak perempuan.

Pada waktu menyakey itu pihak pengambil inisiatif biasanya tidak datang dengan hampa tangan melainkan dengan membawa sejumlah harta atau barang adat serta barang-barang berharga lainnya. Barang-barang berharga ini dibawa guna membuktikan kebenaran maksudnya untuk mengambil buah hatinya sebagai teman hidupnya sekaligus sebagai alat pemaksa guna pemaksa guna menekan pihak yang didatangi untuk menerimanya. Jika yang didatangi menolak maka untuk menolaknya haruslah kepada yang menyakey itu dibayar denda sebesar nilai barang-barang yang dibawanya bersama pada waktu menyakey itu.

Kalau yang melakukan inisiatif perempuan dan pemuda yang didatangi dapat menerima kedatangan perempuan itu maka dapatlah perkawinan dilangsungkan walaupun untuk pelaksanaannya mungkin dicarikan waktu yang setepat-tepatnya dan tidak perlu saat itu juga. Walaupun dalam hubungan ini pihak laki-laki bukan si pengambil inisiatif tetapi mereka tetap dikenakan sanksi berupa *singer tekap bau mate* karena dianggap telah ikut membantu dan bersekongkol. *Singer tekap bau mate* ini besarnya 45 kiping uang kepada orang tua si perempuan. Satu kiping uang nilainya dua gulden. Pada beberapa kesempatan denda atau *singer* itu dapat di bayar sebesar 30 kiping yang menjadi batas bawah *singer* tersebut. Syarat-syarat perkawinan lainnya tetap dibayar seperti yang berlaku pada perkawinan biasa hanya mas kawin atau *palaku* dibayar separoh dari yang seharusnya.

Kalau pengambilan inisiatif yang laki-laki dan pihak perempuan dapat menerimanya maka terhadapnya dikenakan *denda singer tekap bau mate* dan diwajibkan membayar semua.

Syarat-syarat dan tuntutan adat seperti yang lazim berlaku pada perkawinan biasa sedangkan pelaku ditetapkan dua kali lipat dari yang seharusnya.

Kalau kedatangan laki-laki itu ditolak maka pihak perempuan harus membayar serta dengan nilai barang bawaan laki-laki itu. Jika tidak mungkin atau mereka menolak untuk membayar senilai dengan barang-barang bawaan itu pihak yang menolak wajib membayar denda minuman, yaitu serendah-rendahnya 15 kiping uang. (Jika menurut kurs sekarang denda minuman itu sebesar lima belas ribu rupiah).

### *Kawin sakin penyangka*

"Kawin yang dikukuhkan berjangka atau kawin gantung." Kawin sakin penyangka terjadi apabila dua keluarga saling berjanji untuk mengawinkan anak-anak mereka sedangkan anak-anak mereka masih kanak-kanak. Kedua anak laki-laki dan anak perempuan yang bersangkutan dipersandingkan dan *dipalas*. *Upacara palas* adalah upacara memberikan manusia dari kesalahan dan dosanya dengan menggunakan darah, air dan dilengkapi dengan ramuan daun-daunan atau lainnya. Darah dan kelengkapannya itu disapukan pada orang yang dipalas. Dalam hubungan ini diartikan bahwa kedua anak yang dipersandingkan itu telah disucikan hubungannya dalam ikatan perkawinan. Kawin sakin penyangka ini sebenarnya hanya merupakan upacara pra perkawinan yang sebenarnya. Pada kesempatan ini orang-orang tua mereka hanya membuat perjanjian bahwa nanti apabila anak-anak mereka telah dewasa keduanya akan dijadikan suami isteri. Jadi pada hakekatnya mempersandingkan kedua anak itu hanyalah guna lebih meyakinkan orang banyak dan merupakan pernyataan resmi bahwa kedua anak itu telah mempunyai ikatan untuk suatu perkawinan. Dalam perjalanan waktu ketika masing-masing anak itu bertumbuh untuk menjadi dewasa mungkin saja terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan orang tua mereka. Jika ketika keduanya menjadi dewasa salah satu menolak dan membatalkan ikatan tadi maka orang tua pihak yang membatalkan diharuskan membayar denda sebesar 30 kiping sampai 45 kiping (uang) kurang lebih tigapuluh ribu rupiah sampai empat puluh lima ribu rupiah).

Kalau kedua anak itu setelah dewasa setuju maka mereka langsung dikawinkan dengan melalui prosedur yang biasa mulai dari menyampaikan kata, meminang dan lain-lain yang lazim dan berlaku pada perkawinan biasa. Semua tuntutan adat harus dibayar oleh pihak laki-laki sedangkan perjanjian antara kedua orang tua mereka yang terbatas pada persetujuan untuk mengawinkan anak-anak mereka kini diganti dengan perjanjian antara pihak-pihak yang menjadi pelaksana perkawinan itu atau antara mereka yang akan menjadi suami isteri itu.

### *Kawin picak kacang*

"Kawin turus kacang." Penamaan kawin picak kacang mungkin dilatar belakangi oleh kenyataan adanya selisih yang besar antara umur mempelai laki-laki atau suami dengan bakal isterinya. Bakal isteri itu mungkin masih kanak-kanak. Di sinilah diumpamakan yang laki-laki sebagai turus kacang (tonggak) yang pasti saja lebih panjang dan harus lebih panjang dari kadang itu sendiri yang baru saja tumbuh. Barulah nanti setelah beberapa waktu kacang akan tumbuh dan menjalar sehingga sepadan dengan turuannya.

Demikianlah seorang laki-laki meminta seorang anak perempuan untuk dijadikan isterinya walaupun anak perempuan itu masih amat muda dan di bawah umur. Jika permintaan itu dikabulkan maka keduanya dipersand-



dingkan dan dipalas. Semua tuntutan dan syarat-syarat adat ditetapkan dan dibayar oleh pihak laki-laki. Walaupun keduanya telah dipersandingkan dan dipalas kedua orang tua itu belumlahizinkan untuk hidup bersama sebelum si isteri benar-benar dewasa dan telah memenuhi syarat untuk kawin. Perjanjian yang mengatur hubungan perdata pihak yang terlibat dalam perkawinan itu pun dibuat namun perjanjian itu hanya mengatur ikatan antara pihak laki-laki dan orang tua isteri saja dan bukan antara si isteri dengan suaminya. Secara teoritis anak perempuan itu telah syah menjadi isteri laki-laki itu tetapi suaminya tidak berhak memboyong isterinya ke rumahnya. Anak perempuan itu tetap berada di bawah kekuasaan orang tuanya sehingga tidak jarang terjadi sesudah anak perempuan itu meningkat dewasa ia menolak untuk menerimanya. Jika terjadi penolakan tersebut maka denda harus dibayar oleh pihak perempuan kepada menantunya.

Jika setelah dewasa anak perempuan itu bersedia untuk tetap menjadi isteri laki-laki itu maka merekapun dikumpulkan sebagai suami isteri. Karena syarat-syarat perkawinan telah dibayar maka yang dilaksanakan hanyalah sekedar pesta biasa sambil memperbaharui surat perjanjian atau membatalkan surat perjanjian baru antara suami isteri itu.

Bentuk perkawinan sakin penyangka dan kawin picak kacang menurut pengetahuan Demang Sahari Andung yang menjadi pembahan utama Laporan ini, sudah tidak pernah terjadi lagi.

### ***Kawin hisek***

"Kawin pinang." Kawin hisek atau kawin pinang merupakan bentuk perkawinan yang dianggap paling ideal. Bentuk perkawinan pinang ini sebagaimana pula perkawinan pinang di tempat lain di Indonesia dianggap sebagai bentuk yang paling terhormat dilaksanakan untuk mereka yang mentaati peraturan adat dengan sebaik-haiknya. Mengenai adat dan upacara perkawinan hisek inilah yang akan dibentangkan dalam Bab IV karena bentuk perkawinan inilah yang dianggap standard.

### **Syarat-syarat untuk kawin.**

Dalam masyarakat Dayak Ngaju seseorang laki-laki biasanya baru disinkan untuk kawin apa bila ia telah berumur sekurang-kurangnya 16 tal.un sedangkan kalau yang perempuan mulai sejak ia mendapatkan haid yang pertama.

Persyaratan kesehatan rohani dan jasmani memang menjadi salah satu syarat atau faktor yang dapat menentukan dapat tidaknya suatu perkawinan dilaksanakan. Dalam hubungan ini pihak perempuan selalu berusaha untuk mengetahui riwayat kesehatan bakal menantunya. Jika diketahui bakal menantunya itu mengidap sesuatu penyakit berat maka biasanya pinangan akan ditolak. Kalau pinangan sudah terlanjur diterima sebelum mereka mendapat

informasi tentang kesehatan bakal menantunya itu maka biasanya rencana perkawinan itu dibatalkan.

Perkawinan dengan siapa saja dan dari suku mana saja diizinkan. Perkawinan antara mereka yang mempunyai hubungan kekerabatan tentu saja amat disukai sepanjang mengikuti apa yang telah diuraikan dalam seksi pembatasan jodoh pada Bab III ini.

Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi yang bertalian dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri akan diuraikan dalam Bab IV berikut ini.

### **Cara memilih jodoh.**

Pemilihan jodoh biasanya diserahkan kepada orang tua ataupun keluarga laki-laki. Pemilihan itu tentu saja dibicarakan dengan pemuda yang akan dikawinkan itu. Jika ia setuju barulah dilaksanakan upaya meminang.

Dikarenakan pengaruh perkembangan pendidikan dan kontak dengan dunia luar maka semakin banyak bahkan sudah amat umum bahwa pemilihan jodoh itu dilakukan oleh si anak sendiri untuk selanjutnya dimintakan persetujuan atau restu orang tua. Kawin paksa umumnya tidak dikenal. Persyaratan-persyaratan yang menyangkut masalah fisik juga tidak dikenal. Pada prinsipnya kalau hati berkenan akan jadilah hubungan yang pada akhirnya dapat menjadi perkawinan.

Pemilihan jodoh tidak pernah menggunakan tempat upacara khusus. Tidak dikenal adanya permainan atau alat-alat khusus yang bisa digunakan untuk membantu pemilihan jodoh. Apa yang dikenal sebagai primbon oleh sebagian orang Indonesia sama sekali tidak ada dan tak pernah dikenal oleh orang Dayak Ngaju.

Juga tidak dikenal atau tidak diketahui adanya kecenderungan untuk memilih umur-umur tertentu untuk calon suami atau isteri.

Pemilihan jodoh dengan demikian menjadi benar-benar subyektif, tergantung kepada pribadi atau orang yang bersangkutan belaka.

## **UPACARA PERKAWINAN.**

### **Upacara sebelum perkawinan.**

Seperti telah dikemukakan bahwa untuk perkawinan yang paling ideal dalam masyarakat Dayak Ngaju adalah "*Kawin Hisek*" (perkawinan pinang). Bentuk perkawinan ini dalam masyarakat Dayak Ngaju didahului dengan beberapa fase seperti yang diungkapkan di bawah ini.

### *Hakumbang auh.*

Telah disinggung juga di muka bahwa dalam pemilihan jodoh si anak memegang peranan yang menentukan, dan orang tua memberikan restu. Walaupun dalam hal tertentu kadang-kadang orang tua yang mula-mula bertindak sebagai penginisiatif. Tetapi putusan terakhir ada di tangan si anak.

Dalam masyarakat Dayak Ngaju apabila seorang pemuda berkehendak untuk mengambil seorang wanita untuk menjadi isterinya, maka maksudnya itu disampaikan kepada orang tuanya. Demikian juga kalau orang tua bermaksud mengambil seorang wanita untuk isteri dari puteranya maka hal itu dikemukakan juga kepada puteranya untuk mendengarkan pendapat si anak.

Kalau si anak dan orang tua sepakat, maka mereka mencari seorang anggota keluarga yang akan bertindak sebagai orang perantara (dalam bahasa Dayak Ngaju disebut *tatean tupay* untuk menyampaikan kehendak mereka kepada keluarga pihak perempuan).

Agar perbuatan ini mempunyai kekuatan, si perantara membawa/menyerahkan uang atau barang tertentu (biasanya sebuah piringan) dari pihak laki-laki. Uang atau barang tersebut disebut *duit/tanda katutun auh* atau *duit/tanda pelekak kutak, duit/tandakumbang auh*.

Semua istilah tersebut mempunyai maksud yang sama yaitu sebagai tanda kesungguhan tentang apa yang dikemukakan, dan untuk mencari kesesuaian. Jadi pihak laki-laki uang/barang tersebut merupakan bukti kebenaran/kesungguhan hati, dan untuk pihak perempuan berfungsi sebagai pegangan untuk mengadakan perundingan antar keluarga guna menanggapi maksud dari pihak laki-laki itu.

Jawaban dari pihak perempuan umumnya tidak langsung dinyatakan melalui si perantara pada saat itu. Duit/tanda yang diserahkan oleh perantara diterima oleh pihak perempuan, dan ini berarti bahwa perempuan akan membicarakan masalah tersebut kepada semua keluarga dan juga si anak yang bersangkutan. Dalam perundingan keluarga itu juga diperhatikan kalau-kalau antara mereka terdapat larangan-larangan perkawinan karena kekerabatan yang tidak sederajat.

Jawaban dari pihak perempuan mengenai mufakat keluarga akan disampaikan pula melalui perantara yang tadinya menyampaikan tanda *kumbang auh* dari pihak laki-laki.

Apabila uang/barang yang diserahkan pada saat dikembalikan berarti pihak perempuan menolak kehendak dari pihak laki-laki. Tetapi kalau diterima, pihak perempuan menyampaikan keputusan mereka dan juga minta agar pihak laki-laki menetapkan waktu kapan mereka akan datang lagi untuk membicarakan langkah-langkah lebih lanjut, yaitu meresmikan pertunangan (*maja misek*). Menurut adat pihak laki-laki akan datang lagi dalam waktu yang tidak lebih dari satu bulan setelah keputusan penerimaan dari pihak perempuan diterima/disampaikan.

Mungkin karena satu dan lain pihak laki-laki tidak dapat datang dalam waktu satu bulan tersebut, maka menurut adat mereka harus memberikan lagi uang Rp 10,— sampai Rp 100,— dan *pakayan sinde mendeng* (sehelai kain baju dan sarung), sebagai bukti bahwa mereka benar-benar meneruskan kehendak mereka.

Kalau sampai terjadi pembatalan oleh pihak laki-laki ia dikenakan sank-

si menurut adat sedikitnya 15 *kiping* emas, paling tinggi 45 kiping emas (satu kiping 2,7 gram).

### *Maja misek.*

Pada waktu yang telah ditetapkan oleh pihak laki-laki dan juga sepakat dengan pihak perempuan, pihak laki-laki dengan beberapa anggota keluarga dan juga orang tua-tua lainnya datang ke tempat pihak perempuan demikian juga pihak perempuan mengumpulkan keluarganya untuk bersama-sama menayaksikan peresmian pertunangan anak-anak mereka.

Misek dalam bahasa Dayak Ngaju berarti bertanya. Sek dalam pengertian hukum adat perkawinan di sini berarti suatu upacara sebelum perkawinan di sini berarti suatu upacara sebelum perkawinan, dan saat itu pihak laki-laki menanyakan syarat-syarat perkawinan (*jalan hadat perkawinan*) yang akan mereka penuhi dan dalam pelaksanaan perkawinan nanti. Jadi pada waktu "*misek*" ini dimufakatkan/ditetapkan besar kecilnya pembayaran syarat-syarat pesta perkawinan, dan sebagainya, juga ditentukan bilamana pesta perkawinan itu nanti dilaksanakan.

Setelah tercapainya mufakat mengenai "*jalan hadat perkawinan*" pihak laki-laki menyerahkan kepada pihak perempuan "*ramu bisek*" (barang-barang syarat pertunangan) yang terdiri dari:

1. Sebuah gong seberat 5 kg sampai 10 kg. Fungsi gong ini dalam bahasa Dayak Ngaju disebut "*batu pisek*," artinya sebagai tanda ikatan yang memperkuat bahwa kedua pihak telah melaksanakan pertunangan anak-anak mereka dan berjanji pada waktunya melaksanakan perkawinan anak-anak mereka tersebut.
2. Pakaian *sinde mendeng*.
3. Satu biji lilis/lamiang.
4. Uang seberapa yang ada (tidak ditentukan jumlahnya).
5. Satu ekor ayam.

Setelah mufakat itu selesai barulah ayam yang diserahkan pihak laki-laki itu dan juga ayam dari pihak perempuan dipotong dan darahnya untuk memelas kedua calon mempelai.

Darah ayam dari pihak laki-laki dipakai untuk memelas calon mempelai laki-laki dan dilakukan di ruang di mana mereka mengadakan mufakat.

Pemalasan dengan daerah ini mempunyai arti magis, yaitu agar kedua calon mempelai senantiasa dalam keadaan selamat dan murah rezeki dalam masa-masa mempersiapkan perkawinan mereka.

Untuk menguatkan ikatan janji pertunangan ini, maka setelah selesai acara "*hasaki*" (pemasalan), dibuat dan ditanda tanganilah surat perjanjian pertunangan. Dalam surat perjanjian pertunangan ini dicantumkan antara lain syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki, waktu dilangsungkannya perkawinan, serta sanksi yang dikenakan kepada pihak-pihak yang melanggar perjanjian pertunangan yang menyebabkan batalnya

perkawinan . Surat perjanjian pertunangan (*Kontrak Pisek*) ini ditanda tangani oleh kedua orang tua calon mempelai dan seksi-seksi dari kedua belah pihak dan diperkuat oleh Kepala Kampung/Kepala Adat.

#### *Mukut rapin tuak.*

Apabila telah sampai pada bulan yang ditentukan untuk dilangsungkannya pesta perkawinan, pihak perempuan memberi tahukan kepada pihak laki-laki bahwa mereka akan datang untuk "*mukut rapin tuak*" (menagih biaya untuk membuat minuman keras biasanya tuak). Sesuai dengan telah yang ditetapkan dalam perjanjian pertunangan.

Pada waktu yang telah ditetapkan itu orang tua pihak perempuan datang ke tempat pihak laki-laki, dan dalam kesempatan ini dibicarakan ketetapan/kepastian tanggal pesta perkawinan dilangsungkan.

Apabila karena satu dan lain hal pihak laki-laki tidak dapat melaksanakan perkawinan itu menurut yang telah ditetapkan pada waktu pertunangan, maka mereka membayar denda "*palabar*" (denda pengunduran), serta menentukan lagi waktu pelaksanaan perkawinan itu.

Dalam menentukan waktu perkawinan dengan memperhitungkan bulan, dan yang sedapat mungkin dihindari yaitu: *bulan lembut* (permulaan bulan terbit), *bulan tapas* (bulan yang menurut perhitungan purnama tetapi ternyata tidak purnama), *bulan mahutus* (saat pergantian bulan, dan *bulan kalah* (seminggu setelah bulan purnama).

Kalau telah tercapai mufakat mengenai waktu pelaksanaan perkawinan, barulah pihak laki-laki membayar *rapin tuak* seperti yang telah ditetapkan.

Dengan telah diterimanya *rapin tuak* ini berarti pihak perempuan mulai mempersiapkan sesuatu untuk keperluan pelaksanaan perkawinan nantinya.

Apabila setelah diserahkannya *rapin tuak* salah satu pihak membatalkan perkawinan, maka pihak yang membatalkan perkawinan itu membayar denda seperti yang telah ditetapkan dalam *kontrak pisek* (perjanjian pertunangan), serta denda *rapin tuak*, dan kerugian-kerugian lainnya, atau biasanya menu rut adat denda yang dibayar dua kali lipat dari jumlah sanksi yang telah ditetapkan dalam *kontrak pisek*.

#### *Manyaki rambat.*

Tiga hari sebelum waktu yang telah ditetapkan bahwa pengantin laki-laki akan berangkat, maka orang tua mempelai laki-laki melaksanakan upacara *manyakai rambat* (rambat sejenis tempat brang-barang terbuat dari rotan). Di dalam *rambat* inilah dimasukkan barang-barang persyaratan perkawinan yang nantinya akan diserahkan kepada pihak perempuan. Dalam ancara *manyaki rambat* ini dipotong ayam atau babi, semua keluarga diundang dan diajak untuk sama-sama mengantar keberangkatan pengantin pada hari yang ketiga.

Rambat yang telah diisi dengan barang-barang syarat perkawinan ditempatkan di ruang tengah dan dipalas dengan darah ayam/babi yang dipotong, dan pemalasan ini dilakukan oleh orang tua yang biasa melakukan pemalasan.

Sejak hari pemalasan rambat ini, calon mempelai laki-laki memantang diri, yaitu tidak bertamu ke rumah orang lain dan tidak mengadakan perjalanan kemana-mana.

Perlu ditambahkan di sini bahwa barang adat yang dimasukkan ke dalam rambat itu semuanya melambangkan semua peralatan dan kebutuhan hidup mempelai dalam membina rumah tangganya nanti.

#### **Upacara pelaksanaan perkawinan.**

Dalam upacara pelaksanaan perkawinan di sini dimaksudkan sejak penganten laki-laki berangkat dari rumahnya sampai dengan peresmian perkawinan itu sendiri, sehingga dapat dikemukakan seperti uraian-uraian berikut ini.

#### *Panganten haguét.*

Pada hari yang telah ditetapkan (*hari setelah upacara manyaki rambat*) keluarga penganten laki-laki dan semua keluarga serta sahabat yang telah diundang berkumpul kembali di rumah mempelai laki-laki untuk bersama-sama mengantar keberangkatan penganten (*penganten haguét*). Di rumah penganten laki-laki pada hari keberangkatan ini diadakan juga kenduri kecil.

Dalam menentukan saat keberangkatan penganten laki-laki juga diperhitungkan agar tiba di tempat penganten perempuan jangan sampai terlalu tinggi harinya, dan biasanya diusahakan sampai sebelum tengah hari. Hal ini dimaksudkan karena binatang-binatang korban yang akan dipotong untuk menerima penganten laki-laki tidak akan dipotong sebelum penganten tiba, sehingga dengan demikian undangan/tentu tidak sampai kelaparan.

#### *Penganten lumpat (Manuakeu).*

Yang dimaksudkan dengan penganten lumpat (*manyakey*) ini yaitu penganten laki-laki tiba di tempat penganten perempuan dan akan masuk ke rumah mempelai perempuan itu.

Di halaman rumah mempelai perempuan dibuat semacam pintu gerbang dari pelepah/daun kelapa yang dirintang dengan benang atau tali. Pintu gerbang ini dinamakan *lawang sekepeng*. Sebelum mempelai melewati pintu gerbang itu untuk masuk ke rumah mempelai perempuan maka benang/tali perintah itu terlebih dahulu diputuskan oleh sepasang atau beberapa pasang ahli pencak silat (tergantung dari beberapa jumlah pintu gerbang disediakan).

Dalam upacara ini selain menjadi kebiasaan untuk memeriahkan suasana menyambut mempelai laki-laki, juga dianggap mempunyai nilai magis religius. Tujuannya yaitu untuk menjauhkan semua rintangan dan malapetaka yang

dapat menimpa calon suami-isteri di dalam membina kehidupan bersama kelak di kemudian hari.

Juga karena pasangan pencak silat yang memutuskan tali/benang perintang itu terdiri dari ahli-ahli silat yang merupakan utusan kedua pihak mempelai. Maka ini melambangkan bahwa segala rintangan dan persoalan yang dihadapi suami-isteri dalam kehidupan rumah tangga, akan dapat diatasi apabila suami-isteri senantiasa rukun, bekerja sama dan saling membantu.

Setelah tiba di kaki tangan penganten laki-laki menginjak telur ayam yang telah disediakan di kaki tangan itu, dan kemudian ditampung tawar dengan memakai daun sawang yang telah gugur. Maksud kedua upacara ini untuk memberikan kesehatan serta menjauhkan segala marabahaya dari mempelai.

Waktu ditampung tawar, mula-mula penganten menghadapi ke arah matahari terbenam, artinya semua marabahaya serta segala sesuatu yang membawa sial dibuang, sama seperti matahari terbenam maka demikian juga segala sesuatu itu juga ikut hilang terbenam. Kemudian setelah itu penganten menghadap lagi ke arah matahari terbit, yang berarti sama seperti matahari terbit maka segala untung dan rezeki datang kepada mempelai di dalam membina rumah tangga mereka.

Setelah selesai barulah mempelai laki-laki masuk ke arah rumah demikian juga semua keluarga/undangan yang turut mengantarkan mempelai. Dua setelah mempelai masuk ke rumah barulah ayam/babi ini dinamakan untuk *sakin rambut lumpat* (untuk memalaskan tempat barang-barang syarat perkawinan yang telah dibawa masuk bersama dengan penganten). Dalam hari pertama ini biasanya hanya diadakan pesta/kenduri kecil saja.

#### *Haluang-hapelek.*

Dalam ucapan ini pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan membentuk satu kelompok utusan (yang biasanya masing-masing terdiri dari tiga atau lima atau tujuh orang).

Kelompok utusan dari pihak mempelai laki-laki disebut "*tukang sambut*" (pihak yang menjawab-menyanggupi atau tidak), dan kelompok pihak perempuan disebut "*tukang pelek*" (pilek yang mengajukan/menuntut syarat-syarat perkawinan). Di dalam upacara *haluan-hapelek* ini kedua pihak mengadakan dialog seolah-olah mengadakan tawar-menawar mengenai *jalan hada*. Dialog tawar-menawar ini dilakukan melalui seorang perantara yang disebut "*tukang luang*" (yang kalau mungkin tukang luang ini adalah orang dahulu yang menjadi perantara waktu *hakumbang auh*, yaitu *tetean tupay*). Sedang perempuan itu dibatas dengan dinding kain/tirai.

Dialog tawar-menawar ini hanya merupakan simbolis saja karena *jalan badat kawin* (syarat-syarat perkawinan) telah dimufakatkan pada waktu pertunangan. Bahkan biasanya hal-hal tertentu yang ditetapkan pada waktu pertunangan dapat dimusyawarahkan oleh kedua pihak waktu tenggang an-



tara *misek* (pertunangan) dan pelaksanaan perkawinan.

Dalam upacara *haluang-hapelek* ini juga melambangkan bahwa suami-isteri dalam kehidupan bersama nanti harus senantiasa saling mengerti satu dengan lainnya, dan segala persoalan hendaknya dipecahkan melalui musyawarah suami-isteri.

Upacara *haluang-hapelek* ini diadakan waktu malam hari setelah penganten lumpat. Dan secara singkat upacara ini dapat diartikan bahwa pihak perempuan menagih/menerima *jalan badat perkawinan* dari pihak mempelai laki-laki seperti yang telah ditetapkan dalam "*kontrak pisek*" (perjanjian pertunangan).

Adapun macam-macam bagian "*jalan badat perkawinan*" (syarat-syarat perkawinan) di kalangan suku Dayak Ngaju adalah:

*Palaku (mas kawin)*; yaitu pembayaran yang ditujukan kepada mempelai perempuan, sebagai bukti ketulusan hati dari pihak mempelai laki-laki. *Palaku* ini nantinya dapat dipergunakan oleh suami-isteri sebagai model hidup rumah tangga.

Besarnya *palaku* ditetapkan menurut besar/kecilnya *palaku* dari ibu mempelai perempuan waktu di kawin. Dan biasanya selalu digunakan istilah adat yaitu dengan ukuran gong, misalnya 200 kg, gong 3000 kg gong dan sebagainya, dan paling tinggi 5000 kg gong. Sedangkan dalam wujudnya dapat berbentuk uang, sebidang/kebun atau juga dinilai dengan emas.

Biasanya *palaku* ini adalah dari harta kekayaan orang tua mempelai laki-laki, sekaligus mempelai laki-laki tersebut mempunyai kedudukan sosial ekonomi yang kuat. Karena di dalam *palaku* ini terkadang nilai magis, yaitu di dalam *palaku* itu terdapat berkah dan restu orang tua. Oleh karena itu *palaku* sering juga disebut *galang pabelom* (dasar hidup) rumah tangga baru di mana berkah dan restu orang tua sangat diharapkan.

*Saput*; yaitu pembayaran yang ditujukan khusus kepada saudara laki-laki mempelai perempuan (kalau mempelai perempuan tidak mempunyai saudara kandung laki-laki, *saput* jatuh kepada saudara lakilaki sepupunya). Pembayaran *saput* ini melambangkan penghargaan dan tanda ucapan terima kasih mempelai laki-laki atas kerelaan mereka melepaskan saudara perempuan, serta atas pemeliharaan mereka terhadap mempelai perempuan pada masa yang lampau. Pembayaran *saput* ini biasanya berbentuk sate potong pakaian, tetapi juga dapat dinilai dengan uang.

*Pakayan*; pemberaian yang diberikan khusus untuk orang tua mempelai perempuan. Melambangkan bahwa mempelai laki-laki tidak saja hanya mengambil anak/mempelai perempuan, tetapi juga ia menerima orang tua isterinya sebagai orang tuanya sendiri. Pembayaran ini berwujud sepotong pakaian yang dapat dinilai/diganti dengan uang.

*Sinjang entang*; yang dibayar dengan satu lembar kain panjang (bahalay) ditujukan kepada ibu mempelai perempuan. Pemberian ini melambangkan rasa hormat dan terima kasih/penghargaan atas jerih payah seorang ibu dalam

melahirkan serta mengasuh anak perempuannya itu.

*Lapik luang*; juga selempang kain panjang yang digunakan sebagai alas mangkok besar (sengku) peralatan "haluang hapelek." Kain panjang ini nantinya adalah untuk mempelai perempuan yang melambangkan isteri dalam menyambut kelahiran bayi dalam perkawinan itu.

*Garantung kuluk pelek*; Biasanya berbentuk sebuah gong sebagai bukti ikatan/perjanjian perkawinan (dapat juga dinilai dengan uang atau emas. Kalau pada waktu *misek* dulu telah diserahkan sebuah gong sebagai *batu pisek*, maka gong (*garantung*) *batu pisek*, itu di dalam perkawinan berubah fungsinya menjadi *garantung kuluk pelek*. Pembayaran ini melambangkan tanggung-jawab mempelai laki-laki atas segala perjanjian yang diikrarkannya di dalam perkawinan tersebut. Gerantung kuluk pelek ini tetap menjadi milik suami-isteri dengan maksud agar mereka selalu menyadari/ingat akan arti dari perkawinan itu, serta janji yang mereka ucapkan. Oleh karena itu gerantung kuluk pelek ini kalau tidak berbentuk gong diusahakan diganti dengan barang yang tahan lama.

*Bulaw lapik pabelom atau bulaw singah pabelom*; pemberian berupa emas minilam satu kiping ( $\pm 2,7$  gram). melambangkan kemurnian cinta kasih suami-isteri. Seperti emas yang tidak pernah berubah/luntur, demikian juga cinta kasih suami-isteri dalam hidup berumah tangga. Sekarang pemberian ini dapat berwujud cincin kawin, dan tidak dapat diganti dengan uang.

*Tutup uwan*; pemberian untuk nenek mempelai perempuan berbentuk dua yard kain hitam. Pemberian ini melambangkan bahwa mempelai laki-laki juga menerima nenek/kerabat isteri sebagai nenek/kerabatnya sendiri.

*Duit lapik ruji*; pemberian berupa uang logam (biasanya Nfl 2,50,-) tetapi dapat diganti dengan uang. Ini melambangkan kesungguhan suami-isteri membina kehidupan bersama.

*Pinggan panan*; yaitu perlengkapan makan-minum kedua mempelai (piring, mangkok, gelas, sendok dan sebagainya). Pinggan panan ini dipergunakan untuk tempat makan bersama kedua mempelai pada saat mereka bersanding. Maksudnya ialah melambangkan rezeki dan kerukunan hidup suami-isteri.

*Timbuk tangga*; terdiri dari uang kecil yang jumlahnya ditentukan oleh kedua belah pihak. Uang kecil ini nanti setelah selesai upacara perkawinan dibagikan kepada orang-orang yang hadir, terutama orang tua-tua, yang maksudnya agar semua orang ada menerima uang tersebut semuanya menyaksikan ikatan perjanjian kedua mempelai. Timbuk tangga ini sering juga disebut *duit turus*.

*Jangkut-amak*; yaitu biaya tempat tidur mempelai. Pembayaran ini dilakukan sebelum berlangsungnya pesta perkawinan. Jadi pada waktu *haluang-hapeleh* hanya diarahkan kalau masih ada keturunan pembayaran yang sudah dilakukan.

*Rapin tuak*; yaitu biaya untuk membuat minuman tuak minuman ke-

ras. Dapat diserahkan sebelum pesta perkawinan, atau juga minuman itu langsung dibawa oleh pihak laki-laki bersama dengan mempelai laki-laki datang (penganten lumpat). Maksudnya hanyalah untuk sekedar meramaikan pesta perkawinan.

*Batu kaja*; biasanya ditetapkan dengan benda adat (gong) atau dengan emas murni, yang besarnya/jumlahnya atas mufakat kedua pihak. Pembayaran dilakukan pada saat upacara *memperkaya menantu*. maksudnya sebagai lambang keluarga penganten laki-laki menerima penganten perempuan menjadi anggota keluarga mereka.

*Bulaw kandung atau panginan jandaw*; artinya biaya untuk jamuan dalam pesta perkawinan. Pembayaran dilakukan sebelum berlangsungnya pesta perkawinan. Biasanya pesta ini (panganin jandaw) ini dapat dimufakatkan ditanggung bersama oleh kaum pihak tergantung dengan perjanjian mereka pada waktu *misak*.

### **Hasaki.**

Pada esok paginya merupakan puncak acara pesta perkawinan. semua binatang korban yang diperuntukkan guna perayaan pesta perkawinan itu disiapkan untuk dipotong/disembelih oleh mempelai laki-laki. Menurut adat Dayak Ngaju kalau dalam pesta itu sampai dengan mati sapi maka tetap harus ada juga dipotong babi dan ayam, dan semua hewan itu disembelih oleh mempelai laki-laki mulai dari yang terkecil.

Pada hari yang kedua ini kedua mempelai dipalás dan diteguhkan perkawinannya, dan hari inilah yang biasa disebut dengan *penganten hasaki* atau *penganten batatay*.

Pelaksanaan pemalasan penganten dapat dilakukan dengan dua cara; yaitu sekaligus atau bergantian. Kalau pemalasan mempelai dilakukan sekaligus maka keduanya duduk bersanding di atas gong, dan dilakukan di ruang tengah. Sedangkan kalau bergantian maka penganten laki-laki di ruang tengah dan penganten perempuan di kamar penganten, dan yang lebih dahulu palasa yaitu penganten laki-laki. Tetapi yang lebih lazim dilakukan yaitu bersamaan. Pada waktu pemalasan kedua mempelai duduk menghadap arah matahari terbit. Kedua mempelai duduk bersanding di atas dua buah gong sambil menginjak sebuah batu asah serta memegang dua atau sampai dengan lima batang sawang yang telah diikat menjadi satu. Penganten laki-laki duduk di sebelah kanan.

Pemasalan dilakukan oleh orang tua yang mengepalai pelaksanaan haluan-hapelek lebih dahulu, baru sesudah itu dilakukan bergantian oleh semua peserta upacara haluan-hapelek.

### **Penganten hatus bawi ihajeán.**

Setelah selesai upacara *hasaki* (pemalasan, kedua mempelai didampingi kembali dengan rapi. Dan sesudah itu barulah mempelai laki-laki dibawa

masuk ke kamar mempelai perempuan dengan semua barang-barangnya. Kedua mempelai duduk bersanding di atas tikar yang telah disediakan, dan ikut masuk ke kamar semua orang-orang tua yang ikut (*haluan-hapelek*), orang tua kedua mempelai, pemuka-pemuka adat/masyarakat lainnya.

Penganten laki-laki dan perempuan dan semua undangan/tamu dihidangkan makanan yang telah siap, kedua mempelai makan dalam satu piring, baik nasi maupun ikan/gulainya dan piring/mangkok yang mereka pakai adalah piring/mangkok yang telah diserahkan sebagai *pinggan pananan*, seperti dijelaskan di muka.

Setelah makan semua selesai, barulah *kontrak kawin* (perjanjian perkawinan) mereka dibaca kemudian ditanda tangani oleh kedua mempelai, saksi-saksi serta kepala kampung.

Setelah itu tiba pula dalam acara pemberian nasehat kepada kedua mempelai yang diberikan oleh orang-orang tua yang ditunjuk dan dianggap berpengalaman dan yang akan diakhiri oleh kepala kampung-kampung. Dengan selesainya pemberian nasehat-nasehat ini maka selesai pulalah upacara perkawinan tersebut.

### **Upacara-upacara Perkawinan.**

Dengan selesainya upacara-upacara perkawinan, maka masih ada lagi beberapa upacara yang juga masih dalam rentetan perkawinan tersebut. Beberapa upacara tersebut secara singkat dapat diungkapkan sebagai berikut:

#### **Maruah penganten.**

Tujuh hari setelah pesta perkawinan kedua mempelai tidak dapat mengadakan perjalanan kemana-mana dan tidak boleh juga bertamu ke tempat siapapun. Jadi selama tujuh hari kedua mempelai memantang diri, mereka hanya boleh ke luar rumah untuk turun mandi dan untuk kebutuhan tertentu saja, tetapi masa sekali tidak boleh ke rumah orang lain.

Baru pada hari yang kedelapan kedua mempelai dengan diantar oleh ibu mempelai perempuan atau orang lain dari pihak keluarganya bertamu ke tempat-tempat keluarga di kampung itu. Maksud daripada upacara ini tidak lain kedua mempelai memperkenalkan diri bahwa mereka telah melaksanakan perkawinan dan akan mengatur rumah tangga sendiri, dan mereka juga akan mempererat hubungan dengan kerabat serta para tetangga dan anggota masyarakat di kampung itu.

Biasanya rumah-rumah yang mereka kunjungi ini terutama adalah anggota keluarga dan tokoh-tokoh masyarakat di kampung itu, dan keluarga yang mereka kunjungi ini akan memberikan sekedar hadiah yang akan dimaksudkan sebagai hasil mereka membina kehidupan rumah tangga, seperti misalnya piring, mangkok, dan lain-lain, sesuai dengan keringanan hati rumah tangga yang bersangkutan.

Setelah itu sekitar tiga atau tujuh hari kemudian penganten laki-laki pulang ke tempat orang tuanya, dan tanpa membawa serta isterinya. Dan ia akan tinggal di tempat orang tuanya itu selama sekurang-kurangnya tiga hari atau selama-lamanya empat belas hari, tergantung dari jauh dekatnya tempat orang tuanya dengan tempat isterinya. Maksudnya ialah untuk kembali ke tengah-tengah lingkungan keluarga setelah upacara perkawinan dan juga untuk perundingan kapan ia akan membawa isterinya untuk datang ke tempat orang tuanya.

Setelah tiga hari atau selama-lamanya empat belas hari tersebut ia kembali lagi ke tempat isterinya. Dan kemudian tiga atau paling lama tujuh hari kemudian ia akan kembali lagi ke tempat orang tuanya dengan membawa serta isterinya. Dan biasanya mereka dijemput oleh orang tua penganten laki-laki.

Di tempat orang tua penganten laki-laki diadakan pesta kecil dan kedua penganten laki-laki dan perepuan itu di palas. Dalam upacara ini orang tua penganten laki-laki memberikan kepada menantunya' piring mangkok, pisau, selembur kain panjang dan sepotong kain baju, dan mungkin juga ada yang lain menurut kemampuannya.

Maksud dari pada upacara ini ialah melambangkan penerimaan dari pihak keluarga penganten laki-laki terhadap perempuan, dan sejak saat itu penganten perempuan telah resmi menjadi anggota keluarga mereka.

Upacara-upacara tersebut diataslah yang dimaksudkan dalam bahasa Dayak Ngaju dengan *maruang panganten*, atau *maruah pali*, yang artinya kedua mempelai tidak lagi memantang diri untuk bertamu dan melakukan pekerjaan-pekerjaan serta mengadakan perjalanan ke mana-mana. Demikian juga dengan telah dibawanya sang isteri ke tempat-tempat orang tua mempelai laki-laki, maka sejak saat itu sang isteri dapat dengan bebas untuk datang membantu ataupun bertamu ke tempat mertuanya. Karena apabila mertua (orang tua laki-laki belum melakukan upacara *meruah panganten* (*maruah menantu*), artinya upacara penerimaan menantu menjadi anggota keluarga, maka menantu menjadi anggota keluarga, maka menantunya itu tidak dapat bertamu atau datang ke tempat mertuanya, baik dalam keadaan kesukaan ataupun dalam keadaan di rumah mertuanya itu ada kesusahan.

### **Mampakkaya menantu.**

Mampakaya menantu ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan upacara *maruah manantu* seperti yang telah diuraikan di atas. Hanya saja dalam upacara ini pestanya lebih besar daripada *maruah menantu*. Tempat pelaksanaannya juga adalah di tempat orang tua penganten laki-laki, dan waktunya tidak terikat, kapan orang tua pihak laki-laki merasa ada kemampuan untuk menyelenggarakan.

Alat-alatnya tidak berbeda dengan waktu *maruah manantu*, hanya dalam upacara ini penganten perempuan (menantu) sebelum memasuki rumah

mertuanya, maka mertua mengganti pakaiannya di kaki tangga. Upacara ini melambangkan bahwa keluarga pihak laki-laki telah menerima dia menjadi anggota keluarga mereka dan tidak ada pembatasan apa-apa antara mereka, dan mereka tidak menganggap dia sebagai orang luar dari keluarga itu.

Dalam upacara ini kedua mempelai juga dipalas, dan orang tua pengan-ten laki-laki memberikan lagi beberapa pemberian kepada menantunya. Dan biasanya apa yang dibayar pada waktu *mampakaya menantu* ini telah ditetapkan dalam upacara *haluang hapelek*.

Dengan selesainya upacara nampaknya menantu ini berarti selesailah upacara-upacara yang berhubungan dengan pelaksanaan upacara perkawinan.

## **ADAT SESUDAH PERKAWINAN.**

### **Adat menetap sesudah kawin.**

Setelah selesainya upacara *panganten maruah pali*, kedua mempelai itu kembali lagi ke tempat isteri, dan barulah mereka merencanakan kehidupan rumah tangga, seperti dimana mereka menetap.

Dahulu memang ada kecenderungan bahwa untuk tahun pertama kedua suami isteri baru itu tetap tinggal di rumah orang tua sang isteri. Dan setelah lewat satu tahun itu keduanya bebas memilih dimana mereka akan menetap lagi. Tetapi walaupun demikian tidak ada ketentuan adat yang tegas mengharuskan bahwa mereka untuk tahun pertama itu tinggal di rumah orang tua isteri. Jadi dimana keluarga baru itu menetap sesudah kawin tergantung mu- fakat pihak suami—isteri, dan masing-masing mereka mempunyai hak yang sa- ma di dalam menentukan tempat menetap itu.

Mengenai hak dan kewajiban suami—isteri didalam masyarakat Dayak Ngaju, suami—isteri mempunyai kedudukan yang sederajat. Hak bicara baik pihak isteri maupun suami tidak dibedakan. Demikian juga didalam masyara- kat kaum ibu/isteri juga turut dalam menentukan berbagai hal baik mengenai kehidupan sosial maupun kehidupan religius.

Menurut pandangan masyarakat Dayak Ngaju seseorang yang sudah ka- win dianggap dewasa dan mampu bertanggung-jawab terhadap setiap kehidup- an/pergaulan kemasyarakatan. Oleh sebab itu hak dan kewajiban suami—isteri didalam masyarakat lebih banyak diberikan atau dituntut daripada sebelum mereka kawin.

Suami—isteri juga diikuti-sertakan dalam musyawarah-musyawah kam- pung. Juga jabatan-jabatan tertentu di dalam kampung lebih terbuka bagi me- reka masing-masing mereka belum kawin.

### **Adat mengenai Perceraian dan Kawin Ulang**

Seperti dikatakan di muka bahwa umumnya perkawinan itu diharapkan berlangsung seumur hidup suami—Isteri, karena ikatan perkawinan itu dipan- dang luhur dan kudus, menjadi kewajiban suami—isteri untuk menjaga dan

memelihara keluhuran dan kekudusan perkawinan mereka. Tetapi didalam kenyataannya perceraian tidak jarang juga terjadi.

Dalam masyarakat adat Dayak Ngaju alasan-alasan yang sering menimbulkan terjadinya perceraian adalah :

1. Perzinahan suami atau isteri.
2. Suami kawin lagi (isteri pertama tidak mau dimadu).
3. Suami meninggalkan isteri dalam waktu yang lama tanpa memberikan biaya bagi isteri (serta anak-anaknya).
4. Persengketaan suami-isteri yang tidak mungkin dapat diselesaikan/didamaikan lagi.

Bila terjadi suatu perceraian maka pihak yang dinyatakan oleh putusan adat bersalah, ia harus membayar denda seperti yang ditetapkan dalam perjanjian pertunangan, dan terhadap harta kekayaan yang menjadi haknya semuanya jatuh ke tangan si anak.

Tetapi dalam hal perceraian terjadi karena persengketaan suami-isteri seperti yang dimaksudkan dalam faktor yang keempat, dan mereka berdua telah sepakat untuk cerai adat biasanya memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada mereka berdua untuk berfikir lebih lanjut selama tiga sampai enam bulan, dan selama itu mereka telah berpisah tempat tidur.

Lain halnya jika perceraian itu terjadi karena salah satu pihak mereka kawin (misalnya suami kawin lagi dan isteri pertama tidak mau dimadu), atau setelah cerai kedua suami-isteri itu masing-masing telah kawin lagi.

Apalagi di kemudian hari mereka berdua ingin kembali dan masing-masing telah cerai dengan isteri/suami yang kedua, maka selain mereka mengadakan pesta seperti yang diungkap di atas, maka pihak laki-laki tetap memenuhi lagi syarat-syarat perkawinan seperti dalam kawin biasa, namun jumlahnya tidak besar, dan paling besar separoh dari syarat-syarat perkawinan yang pertama. Demikian juga *singer tekap bau mata* tetap dibayar oleh suami kepada keluarga isteri, juga batu saki dan pemalasan terhadap anak-anak tetap dilakukan.

### **Hukum Waris**

Dalam masyarakat adat Dayak Ngaju keluarga pihak isteri maupun keluarga pihak suami merupakan ahli waris dan mempunyai hak yang sama.

Berbicara mengenai pembagian harta warisan/harta kekayaan dari suami isteri, maka harus dilihat lebih dahulu kedudukan/macam daripada harta kekayaan tersebut. Dalam masyarakat adat Dayak Ngaju dapat dibedakan tiga macam harta kekayaan milik suami-isteri.

Yang pertama ialah *ramo paimbit*, harta yang dibawa oleh masing-masing suami-isteri, baik yang berasal dari warisan ataupun penghibahan, atau yang diperoleh sendiri sebelum kawin. *Ramo paimbit* ini tetap dalam kekuasaan masing-masing pihak, dalam arti pihak yang bersangkutan mempunyai peranan yang menentukan terhadap penggunaan barang-barang tersebut. Jadi



bukanlah berarti bahwa ramo paimbit ini tidak digunakan untuk kebutuhan bersama dalam keluarga, tetapi tentunya dengan persetujuan dari pihak yang bersangkutan.

Apabila terjadi perceraian, ramo paimbit ini tetap menjadi hak suami atau isteri yang membawanya masuk ke dalam rumah tangga, kecuali apabila ia telah menghibahnya kepada anak mereka atau kepada orang lain ataupun kepada isteri/suaminya. Mengenai jumlah ramo paimbit yang telah dipergunakan dalam kehidupan rumah-tangga selama mereka-mereka hidup bersama sebagai suami-isteri, masing-masing pihak tidak dapat menuntutnya kembali dari pihak yang lain.

Kalau suami/isteri yang membawa harta itu meninggal dunia dan mereka tidak mempunyai anak, maka ramo paimbit ini menjadi hak ahli waris yang meninggal tersebut, tetapi kalau mereka ada mempunyai anak jatuh menjadi hak anak-anak mereka, dan pihak ahli waris tidak dapat menuntutnya.

Yang kedua adalah *ramo rupa tangan*; yaitu harta bersama yang diperoleh suami-isteri selama perkawinan, dan masing-masing pihak mempunyai hak dan kekuasaan yang sama atas harta tersebut.

Apabila terjadi perceraian ramo rupa tangan ini dibagi dua antara suami-isteri dan kalau mereka ada anak maka bagian dari pihak yang bersalah jatuh menjadi hak anaknya. Kalau mereka tidak mempunyai anak maka bagian masing-masing menjadi miliknya.

Apabila salah satu mereka meninggal dunia ramo rupa tangan ini tetap ditangan/dikuasai oleh yang masih hidup, dan menjadi milik anak-anak mereka. Sedangkan kalau mereka tidak mempunyai anak maka ramo rupa tangan yang menjadi bagian dari yang meninggal itu jatuh ke tangan ahli warisnya. Namun demikian ahli waris tidak dapat membagi harta tersebut terlebih dahulu, sebelum semua upacara-upacara yang bersangkutan dengan kematian telah diselesaikan.

Yang ketiga adalah *barang/ramo palaku* (emas kawin. Seperti dikemukakan di muka bahwa palaku adalah pembayaran yang ditujukan kepada mempelai perempuan pada saat perkawinan diresmikan, yang maksudnya sebagai bukti ketulusan hati mempelai laki-laki mengambil mempelai perempuan menjadi isterinya. Oleh sebab itu penguasaan terhadap ramo palaku ini isteri lebih besar haknya daripada suami. Dan penggunaan palaku untuk keperluan rumah-tangga harus dengan persetujuan isteri.

Apabila terjadi perceraian, baik akibat kesalahan isteri maupun disebabkan kesalahan suami, palaku tetap menjadi milik isteri.

Kalau isteri meninggal dunia dan mereka mempunyai anak ramo palaku jatuh ke tangan anak, sedangkan kalau mereka tidak mempunyai anak maka palaku jatuh ke tangan ahli warisnya.

## Poligami

Dalam hukum adat sebenarnya menganut prinsip perkawinan antara satu orang isteri dan satu orang suami (monogami). Tetapi walaupun demikian tidak jarang juga terjadi seorang laki-laki mempunyai dua isteri. Perkawinan seorang laki-laki dengan dua orang isteri ini pada prinsipnya adalah pelanggaran hukum adat, karenanya mereka dikenakan sanksi adat.

Apabila seorang laki-laki kawin lagi dengan wanita lain dan isteri pertama mau untuk dimadu (hajambua), maka dengan persetujuan isteri pertama ini tidak berarti bahwa sang suami itu lepas dari sanksi adat.

Adapun sanksi-sanksi yang harus dibayar oleh suami tersebut terutama ditujukan kepada isteri pertama dan kepada anak mereka (kalau ada anak). Kepada isteri pertama ia harus membayar denda yang disebut *singer pajambua* (denda karena memadu isteri) yang terdiri dari tatup-tutupan sebesar Rp 90,— suruk amak huwut sebesar Rp 60,—, dan kajamban sebesar Rp 30,—

Sedangkan isteri yang kedua juga dikenakan sanksi adat dan harus membayar denda kepada isteri yang pertama. Denda ini dimaksudkan karena ia bersalah kawin dengan suami orang lain, dan juga melambangkan bahwa isteri kedua ini selalu bersikap hormat kepada isteri pertama, dan di dalam urusan rumah-tangga ia tak akan melebihi/mengatasi dari isteri pertama.

Selain denda-denda tersebut di atas laki-laki tersebut mengadakan upacara "*hasaki-hapalas*", yaitu memalas isterinya dan anak-anaknya. Jadi dalam upacara ini babi untuk memalas isterinya tersendiri dan untuk anak-anak pun tersendiri.

Mengenai harta kekayaan dengan isteri pertama sebelum ia kawin yang kedua dipisahkan dan isteri kedua tidak berhak memperoleh bagian dari harta tersebut.

## Hal anak.

Dari suatu perkawinan diharapkan melahirkan keturunan (anak) demikian juga halnya dalam masyarakat Dayak Ngaju, suatu perkawinan dianggap kurang berhasil apabila tidak ada anak. Namun demikian tidak adanya anak dari suatu perkawinan tidak dapat diterima oleh adat untuk dijadikan alasan perceraian.

Apabila terjadi perkawinan yang putus ditengah jalan (bercerai), anak-anak yang sudah dewasa bebas untuk memilih sendiri apakah ia turut ibunya (isteri) atau ia turut ayah (suami).

Kalau terjadi perselisihan antara suami-isteri mengenai pemeliharaan anak, penguasa/rapat adat akan menyelesaikan dengan memperhatikan pihak mana yang bersalah dalam terjadinya perceraian dimaksud.

Anak yang masih sangat memerlukan pemeliharaan/perawatan ibu, atau bila kenyataannya sehari-hari anak itu tidak dapat dipisahkan dengan ibunya, maka anak tersebut harus tetap berada dalam pemeliharaan ibunya. Demikian juga misalnya kesalahan yang menyebabkan perceraian itu dari pihak suami,

dapat berakibat bahwa isteri diberi hak yang lebih besar atas pemeliharaan anak dari suami. Demikian juga jika sebaliknya kesalahan itu adalah dari pihak isteri maka suami diberikan hak yang lebih besar daripada isteri atas pemeliharaan anak. Dalam berbagai hal biasanya anak-anak yang sudah besar ataupun yang sudah dewasa akan memilih untuk ikut dengan pihak yang tidak bersalah.

Perceraian antara suami-isteri tidak berakibat putusya hubungan antara suami atau isteri dengan anak, meskipun anak itu turut dengan pihak yang lain. Mereka masing-masing tetap wajib dan bertanggung-jawab untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Sehubungan dengan hal tersebut suami wajib memikul biaya dan keperluan hidup anak-anak yang ada dalam pemeliharaan isteri, sampai anak itu dewasa atau dapat berdiri sendiri. Demikian juga sebaliknya.

### **Hubungan kekerabatan antara Menantu dengan Keluarga Isteri atau Suami**

Dalam uraian dimuka telah juga diungkapkan bahwa hak kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan menurut hukum adat Dayak Ngaju adalah sama, yang berarti pula bahwa sistim kekerabatan dalam masyarakat adat Dayak Ngaju adalah kekerabatan ayah dan ibu (parental).

Demikian juga halnya dengan perkawinan tidak berakibat mereka (suami atau isteri) terputus hubungan hukumnya dengan orang tua/kerabat masing-masing. Tetapi sebaliknya oleh karena perkawinan itu isteri masuk menjadi anggota keluarga/kerabat dari suami, demikian juga sebaliknya suami masuk menjadi keluarga/kerabat isterinya.

Bagi suami-isteri dan anak-anak, kerabat masing-masing pihak, baik kerabat dari suami maupun kerabat dari isteri maupun kerabat masing-masing pihak, baik kerabat dari suami maupun kerabat dari isteri mempunyai arti dan peranan yang sama. Hal ini dapat juga kita lihat dalam pelaksanaan perkawinan di muka, bahwa yang menjadi ahli waris maupun saksi-saksi perkawinan dapat diambil dari kerabat pihak ibu maupun dari kerabat pihak ayah, dan biasanya untuk hal yang tersebut diambil dari kerabat kedua pihak (kerabat ibu dan ayah).

Suami-isteri juga wajib memberi bantuan (jika diperlukan) baik kepada kerabat suami maupun kepada kerabat isteri. Sebaliknya bantuan kepada suami-isteri itu dapat diterima baik dari kerabat suami, maupun juga dari kerabat isteri. Bahkan juga hak suami-isteri terhadap harta warisan dari kerabatnya (dalam hal pembagian warisan itu mereka sudah kawin, dan perkawinan itu selalu berjalan dengan baik), maka seandainya suami meninggal dunia, maka hak suami terhadap pembagian warisan jatuh kepada isteri, lebih-lebih kalau mereka mempunyai anak.

## ANALISA

### Nilai-nilai Adat dan Upacara Perkawinan

Perkawinan menurut pandangan orang Dayak Ngaju adalah ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang bersepakat untuk membangun kehidupan bersama yang mempunyai dasar dan pengukuhan yang luhur dan kudus.

Karena perkawinan itu dimaksudkan untuk mendapatkan keturunan, jadi untuk mempertahankan kelangsungan hidup suku, maka perkawinan itu haruslah dilaksanakan dengan mengikuti adat dan upacara yang dianggap terbaik, luhur dan kudus. Di sini perkawinan diberi nilai yang tinggi karena jika semua anggota suku dilahirkan dan berasal dari perkawinan yang kudus amak martabat suku akan tinggi pula. Suku akan menjadi suatu persekutuan dari orang-orang yang berderajat tinggi. Ini pula yang menyebabkan mengapa perkawinan yang mengambil bentuk di luar perkawinan pinang selalu dikenakan sanksi yang cukup berat.

Karena perkawinan mempunyai nilai sakral maka pelanggaran-pelanggaran atau penyimpangan haruslah dijatuhi sanksi yang setara dengan tingkat dan beratnya kesalahan atau dosa yang diperbuat. Betapa orang Dayak Ngaju menjunjung tinggi kesakralan perkawinan itu dapat dilihat pada upacara memberi makan di dulang makanan hewan kepada sepasang laki-laki perempuan yang telah berbuat zina dan kebetulan mempunyai hubungan kekerabatan vertikal. Hukuman yang berat ini merupakan alat untuk mencegah dan menindak setiap pelanggaran terhadap adat dan upacara perkawinan yang dianggap tinggi dan kudus tersebut. Perkawinan adalah sakral karena itu yang melaksanakannya haruslah mereka yang tidak bercacad cela.

Keutuhan perkawinan hendaklah selalu dijaga dan dipertahankan. Perceraian hampir-hampir merupakan hal yang tabu kendatipun tidak secara jelas dilarang. Perkawinan merupakan suatu ikatan atau persekutuan hidup dimana suami isteri luhur di dalamnya. Setiap perkecokan hendaklah selalu diatasi dan didamaikan. Hal ini pulalah yang menyebabkan permaduan secara samar-samar ditolak. Memadu isteri merupakan hal yang dikategorikan sebagai pelanggaran adat karena itu terhadap pelakunya dijatuhkan sanksi.

Uraian di atas menunjukkan betapa adat dan upacara perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral, yang mempunyai nilai religius. Selain nilai religius itu mempunyai nilai religius. Selain nilai religius itu terlihat pula nilai-nilai sosialnya. Bagi setiap orang yang telah kawin semakin terbuka kesempatan untuk mengambil bagian yang lebih luas dalam kegiatan suku. Mereka akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan untuk memangku sesuatu jabatan kemasyarakatan. Mereka yang telah kawin dianggap sudah dewasa dan mapan dalam pendirian dan tingkah laku. Hak mereka semakin bertambah dibarengi pula dengan penambahan kewajiban.

Nilai ekonomis terlihat pula dalam perkawinan. Ucapan-ucapan orang

tua kepada mereka yang baru kawin memberikan pertanda bahwa perkawinan mempunyai nilai ekonomis terutama yang menyangkut masalah ketenagakerjaan dan pengaturan belanja dan pendapatan. Dengan melalui perkawinan seorang laki-laki akan mendapat seorang pembantu yang setia dan dapat dimin-tai pertolongannya setiap saat. Isteri merupakan penolong bagi suami.

## **HUBUNGAN ANTARA ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DENGAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA**

Seperti telah sama-sama dimaklumi program Keluarga Berencana merupakan program nasional yang bertujuan mensukseskan terbentuknya keluarga-keluarga kecil dengan membatasi jumlah anggota keluarga menjadi lima orang setiap keluarga batih. Dengan kata lain program Keluarga Berencana mengharapkan anak maksimal berjumlah tiga pada setiap keluarga. Hal ini kelihatannya cukup kontradiktif dengan harapan-harapan yang diungkapkan pada upacara pelaksanaan perkawinan yang mengharapkan diperolehnya banyak anak. Pada upacara hasaki-hapalas hal ini jelas sekali.

Walaupun dari setiap perkawinan diharapkan lahirnya banyak anak tetapi jalan untuk sampai ke jenjang perkawinan cukup berbelit-belit dan mahal. Dengan banyaknya tingkat-tingkat yang harus dilalui sebelum pelaksanaan perkawinan dan sesudah perkawinan berlangsung secara tidak langsung telah membantu mencegah jumlah anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan. Tuntutan yang mahal terutama biaya pelaksanaan upacara perkawinan dan mahar atau mas kawin yang cukup mampu untuk menghambat jangan sampai perkawinan bisa berlangsung dengan terlalu mudah apalagi kalau calon suami belum mempunyai sesuatu milik yang bisa diberikan untuk mas kawin tersebut. Demikianlah setiap pengantin pria diharapkan telah dilengkapi dengan jaminan tertentu yang boleh dipergunakannya untuk membiayai keluarganya di kemudian hari.

Perceraian yang berarti membuka kemungkinan bagi suatu perkawinan baru juga dihambat. Ini secara tidak disadari merupakan upaya mencegah jangan sampai seorang laki-laki mempunyai keturunan atau anak terlalu banyak. Bahkan jika isteri tidak memberikan sekalipun jarang sekali suami mencoba untuk kawin lagi. Ini terutama dikarenakan diberikannya nilai religius/sakral kepada perkawinan itu.

## **HUBUNGAN ANTARA ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

Kalau diperhatikan Bab I Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dapatlah diambil kesimpulan bahwa pada hakekatnya dasar perkawinan menurut adat Dayak Ngaju dengan perkawinan menurut Undang-undang tersebut tidaklah mempunyai perbedaan yang prinsipil.

Dalam pasal 3 Undang-Undang Perkawinan tersebut dinyatakan bahwa seorang laki-laki baru diizinkan untuk beristeri lagi disamping isteri pertamanya yang ada dan masih hidup jika ia berhasil mendapatkan persetujuan dari isteri pertamanya tersebut yang kemudian dikukuhkan oleh Pengadilan. Dalam adat perkawinan orang Dayak Ngaju yang terlihat bahwa permaduan pada hakekatnya dilarang. Permadian hanya mungkin terjadi kalau disetujui oleh isteri pertama.

Bahwa setiap pembentukan kesatuan hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam apa yang disebut sebagai perkawinan haruslah mendapat pengesahan dari adat dan diresmikan menurut agama/kepercayaan yang bersangkutan. Prinsip ini sejalan dengan pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa sesuatu perkawinan baru dianggap syah jika telah dikukuhkan menurut agama/kepercayaan yang bersangkutan dan dilaksanakan di hadapan petugas pencatatan sipil yang memberikan pengesahan/izin untuk melangsungkan perkawinan itu.

Karena perkawinan itu merupakan pembentukan ikatan dua orang yang semula tidak mempunyai hubungan apapun maka haruslah ikatan itu diatur dalam bentuk suatu perjanjian. Jadi perkawinan merupakan suatu perikatan perdata. Perjanjian ini merupakan perjanjian antara suami dan isteri dengan disaksikan oleh sejumlah orang tua. Selain itu pemberian *uang tunas* kepada para hadirin dimaksudkan sebagai alat persaksian. Kebiasaan ini pada hakekatnya sejalan dengan pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.

Kawin paksa yang sering menghantui banyak wanita di zaman dulu banyak di daerah di Indonesia hampir tidak pernah dirasakan di kalangan wanita Dayak Ngaju. Perkawinan biasanya baru terjadi jika terdapat persesuaian dan persetujuan dari masing-masing yang bersangkutan. Ceritera-ceritera rakyat dengan jelas memberikan petunjuk tentang hal tersebut. Ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang.

Ketentuan umur sebagaimana yang dicantumkan dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur dengan jelas dalam adat perkawinan Dayak Ngaju. Bahkan perkawinan anak-anak pernah dikenal oleh orang Dayak Ngaju.

Apa yang diatur oleh pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Perkawinan pada hakekatnya telah pula diatur dalam adat perkawinan Dayak Ngaju dan jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut terhadap para pelanggar dikenakan sanksi-sanksi adat.

Tentang hak, kedudukan dan kewajiban suami-isteri pada dasarnya tidak bertentangan dengan Undang-undang. Suami adalah kepala rumah-tangga dan isteri adalah ibu rumah-tangga. Masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum. Dengan perkataan lain hak dan kewajiban suami dan isteri adalah seimbang. Demikian juga dalam hal menentukan tempat tinggal atau tempat menetap sesudah kawin baik isteri maupun suami mempunyai hak yang sama.

Dalam adat Dayak Ngaju dibedakan tiga macam harta dalam keluarga yaitu harta bersama, harta bawaan dan *harta palaku* atau mas kawin. Hak ter-

hadap harta bawaan dan harta bersama tidak bertentangan dengan apa yang diatur dalam undang-undang. Mengenai harta palaku terdapat kedudukan tersendiri. Karena harta palaku merupakan "harta untuk meminta" agar seseorang wanita bersedia menjadi isteri maka pemilikannya akan ditentukan kepada apakah si isteri tetap setia untuk menjadi isteri atau gagal melaksanakan tugasnya seandainya terjadi perceraian. Jika hidup perkawinan berjalan normal maka harta palaku atau mas kawin itu dapat dijadikan modal hidup keluarga. Bila terjadi perceraian yang disebabkan suami tidak setia lagi kepada isterinya maka harta palaku itu tetap jatuh menjadi milik bekas isterinya. Dalam hal yang berbuat kesalahan adalah si isteri maka suami berhak menarik kembali harta palaku tersebut walaupun hal ini tidak wajib.

Seperti telah diuraikan dalam bab terdahulu, perceraian merupakan tindakan yang sedapat mungkin dihindari dan jangan sampai terjadi. Jika terjadi perkecokan dalam rumah tangga yang menjurus kepada bahaya perceraian maka orang tua, kaum kerabat dan masyarakat dalam hal ini pemuka adat berusaha untuk mendamaikan perselisihan itu sehingga kerukunan keluarga itu dipulihkan kembali. Perceraian mungkin juga terjadi jika memang semua usaha penyelamatan kelangsungan perkawinan itu gagal. Jika perceraian tidak terelakkan lagi maka pertama-tama harus dilihat apakah mereka telah mempunyai anak atau belum. Kalau telah ada anak maka harta yang menjadi bagian yang bersalah jatuh ke tangan anak-anaknya sedangkan harta bawaan boleh diambil oleh pemilik bersangkutan kecuali jika harta bawaan itu telah dihibahkan.

Mengenai hak pemeliharaan anak pada umumnya diputuskan dengan melihat pihak mana yang bersalah. Jika ayah mereka yang bersalah maka hak pengurusan anak-anak itu lebih besar diberikan kepada ibu, demikian pula jika lebih besar diberikan kepada ibu, demikian pula jika terjadi hal yang sebaliknya.

Perceraian sama sekali tidak berpengaruh terhadap hubungan orang tua dengan anak-anaknya. Kedua orang tua anak-anak itu masih memikul tanggung jawab yang sama terhadap anak-anak mereka terutama sampai mereka akil baliq. Pembiayaan guna menunjang kehidupan anak-anak wajib dipikul bersama oleh orang tua mereka walaupun telah hidup berpisah.

Masalah kedudukan anak pada prinsipnya baik anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat. Anak laki-laki dan anak perempuan tidak dibedakan dalam keluarga demikian juga umur tidak mempunyai pengaruh yang menonjol.

Mengenai hak masing-masing anak terhadap harta kekayaan orang tua mereka juga tidak berbeda. Semua anak berhak untuk memperoleh bagian yang sama dari harta warisan.

Karena baik anak laki-laki maupun anak perempuan mempunyai hak yang sama maka merekapun mempunyai kewajiban yang sama terhadap orang tua mereka. Pemeliharaan orang tua jika mereka sudah tua dan jompo dapat



dilakukan oleh siapa saja diantara anak-anak. Biasanya pemeliharaan orang tua itu diatur oleh musyawarah anak-anak atau dengan menanyakan kesenangan atau kemauan orang tua yang bersangkutan. Demikianlah dapat dilihat bahwa mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anak mereka pada dasarnya sejalan dengan apa yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan.

Masalah perwalian biasanya berlaku terhadap anak-anak yang masih berusia di bawah umur 15 tahun atau belum kawin. Mengenai siapa yang berhak menjadi wali dan apa hak dan kewajiban yang melekat pada kedudukan tersebut tidaklah berbeda dari apa yang diatur oleh undang-undang.

Jika terjadi polygami maka suami mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya atau nafkah hidup kepada isteri-isterinya secara adil kepada semua isterinya dan anak-anak mereka. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau seterusnya itu terjadi. Dengan perkataan lain semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang diperoleh sejak perkawinannya masing-masing. Adat kebiasaan ini ternyata sama dengan pasal 65 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

#### **PENGARUH LUAR (AGAMA, EKONOMI, PENDIDIKAN DAN LAIN-LAIN) TERHADAP ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN**

Seperti halnya pada daerah-daerah lain di Indonesia maka dalam masyarakat Dayak Ngaju sudah banyak terjadi penyesuaian dalam adat dan upacara perkawinan yang dilakukan sejalan dengan perkembangan zaman, situasi dan waktu.

Walaupun masih terdapat kecenderungan pada orang-orang Dayak Ngaju untuk tetap kawin dengan sesama suku namun hal itu tidak mencegah mereka untuk kawin dengan orang dari suku atau daerah lain. Pengaruh kontak dengan dunia luar terutama melalui pendidikan amat berperan dalam pembinaan sikap tersebut. Jika sebelum kemerdekaan atau tahun 1950-an perkawinan dengan orang-orang dari suku lain masih amat langka maka sekarang hal itu sudah tidak menjadi masalah lagi.

Hambatan utama yang menghalangi perkawinan antar suku pada masa-masa yang lewat dilatarbelakangi oleh mitologi suku yang gagal menerangkan asal-usul dan kedudukan orang-orang dari suku lain sehingga tidak diketahui martabatnya menurut ukuran orang Dayak Ngaju. Kecurigaan kalau-kalau orang luar itu berasal dari keluarga orang-orang berderajat rendah merupakan hal yang terbesar dalam hubungan ini.

Pengaruh perubahan di bidang ekonomi yang menyangkut masalah kemakmuran keluarga menyebabkan luas pelaksanaan upacara perkawinan yang semula berlangsung selama tujuh hari tujuh malam dan dimeriahkan dengan *balian* tidak lagi dapat diberitahukan. Upacara-upacara perkawinan dewasa ini umumnya hanya dilakukan satu hari satu malam saja. Biaya perkawinan

**BAB IV**  
**ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN**  
**SUKU BANGSA DAYAK SIANG**

**IDENTIFIKASI**

**L o k a s i**

Daerah pemukiman suku bangsa Dayak Siang sebagai sub suku bangsa Dayak yang telah dijadikan sampel dalam penelitian ini meliputi lima kecamatan: Kecamatan Tanah Siang, Kecamatan Laung Tuhop, Kecamatan Sumber Barito, Kecamatan Permata Intan dan Kecamatan Murung. Kelima kecamatan tersebut semuanya berada dalam daerah Kabupaten Administratif Murung Raya yang terletak pada posisi  $114^{\circ}$  B.T. sampai  $115^{\circ}$  B.T. dan  $1^{\circ}$  L.U. sampai hampir  $1^{\circ}$  L.S., dengan luas daerahnya diperkirakan hampir mencapai 14.155 kilometer persegi.

Gambaran umum tentang daerah yang dimukimi oleh suku bangsa Dayak Siang ini adalah pada umumnya berbukit-bukit dan bergunung-gunung yang terjal. Ketinggian rata-rata diperkirakan sekitar 831 meter dari permukaan laut, sehingga di beberapa tempat terasa udaranya amat sejuk dengan pemandangan alamnya yang permai. Letak daerah ini mengikuti alur pesisir sungai Barito beserta anak-anak sungainya pada bagian selatan dari kelompok pegunungan Muller. Propil ataupun relief dari pegunungan itu umumnya terdiri dari batu-batuan sedimen kimiawi (metamorf) dan bermacam-macam ragam mineral lainnya yang mempunyai nilai-nilai ekonomis tersendiri. Batu-batuan yang sangat heterogen ini dengan bentuknya yang membulat dan berwarna-warni diduga bahwa jenisnya termasuk vulkan tua. Daerah ini dalam waktu yang amat lama telah terjadi pengikisan dan membentuk endapan di lekukan-lekukan sungai dan berlapis-lapis. Pada endapan-endapan di lekukan sungai itulah rakyat setempat mengadu untung *mendulang* emas urai atau butir-butir intan.

Daerah ini pada umumnya cuaca berawan sepanjang tahun, angin bertiup selalu berubah-ubah arah serta berkecepatan lemah karena mendapat rintangan dari kelompok bagian selatan pegunungan Muller.

Curahan hujan setahunnya diperkirakan berkisar pada 71%, sehingga umumnya sering terjadi banjir yang sangat berbahaya bagi kehidupan sekitarnya.

Tentang flora dan fauna yang amat banyak ragamnya itu, mempunyai nilai ekonomis yang besar pula. Secara potensiil masing-masing bagian dapat disebutkan antara lain gratis dan tengkawang serta bermacam-macam jenis getah atau karet hutan. Selain itu terdapat pula bermacam-macam jenis rotan berkwalitas tinggi. Demikian pula tentang potensi marga-satwa mempunyai prospek yang cerah di masa yang akan datang. Untuk memperkaya koleksi kebun-kebun binatang dalam negeri, maupun dijadikan cagar alam. Dapat disebutkan bahwa jenis-jenis marga-satwa tersebut ialah bermacam-macam jenis binatang melata, bermacam-macam jenis binatang memamah biak, bermacam-macam jenis kera serta bermacam-macam jenis burung.

Untuk menjamin kelangsungan hidup marga-satwa tersebut, maka hutan rimbanya banyak sekali tumbuh bermacam-macam buah-buahan hutan. Misalnya jenis durian amat banyak macamnya yaitu : mulai dari macam durian yang biasa kita kenal ada di mana-mana, juga *lahung* sejenis durian dengan kulit berwarna merah darah, *pakon* dengan kulit berwarna kuning, *tongkol* dengan kulit berwarna hijau daun, *apon* dengan warna kulit sama dengan pakon tetapi setengah lebih kecil. Demikian pula bermacam-macam jenis rambutan yang tumbuh secara liar amat banyak sekali. Misalnya bermacam-macam jenis rambutan hutan tersebut, yaitu : *sang alang*, *siwo*, *lanamun* dan banyak lagi yang belum disebutkan namanya. Di samping buah-buahan hutan tersebut tadi jika musin buah tengkawang tiba maka marga-satwa tersebut pada umumnya gemuk-gemuk karena makan buah *tengkawang* yang mengandung kadar minyak yang sangat tinggi. Adapun jenis buah-buahan yang disebutkan tadi selain sebagai makanan marga-satwa, dapat pula dimanfaatkan oleh manusia untuk dimakan.

Pola perkampungan suku bangsa Dayak Siang umumnya sama dengan pola perkampungan suku bangsa Dayak lainnya. Dahulu semua suku bangsa Dayak mengenal adanya *betang*, yaitu rumah panggung berbentuk panjang untuk tempat semua warga kampung tinggal. Agaknya disebabkan oleh pengaruh individualisasi serta faktor keamanan kemudian memungkinkan mereka untuk mendirikan rumah-rumah yang terpisah sendiri-sendiri. Suatu hal yang unik dari perkampungan suku bangsa Dayak Siang dibandingkan dengan suku Dayak lainnya adalah pemilihan areal pemukiman mereka yang pada umumnya jauh di daratan. Bahkan banyak kampung-kampung yang terletak di lereng atau puncak gunung pada ketinggian sekitar 750 meter dari permukaan laut. Hanya sebahagian saja dari kampung-kampung mereka itu yang terletak di tepi sungai, lebih-lebih lagi di tepi sungai Barito dengan anak-anak

sungainya yang agak besar seperti sungai Laung, sungai Tuhop, sungai Babuat amat sedikit sekali.

Karena areal pemukiman suku bangsa Dayak Siang yang letaknya sedemikian jauh di daratan itu, maka komunikasi dilakukan melalui darat pula dengan cara berjalan kaki dari kampung satu ke kampung yang lain atau dari kampung ke tanah pertanian ataupun dukuh mereka. Disebabkan oleh sistim pertanian yang berpindah-pindah tempat dari tahun ke tahun dengan menempuh jarak yang semakin jauh, mengakibatkan timbulnya kecenderungan untuk meninggalkan kampung lama untuk menetap di pedukuhan. Jika tanahnya subur maka sering terjadi tanah-tanah perladangan yang berdempetan satu dengan yang lainnya, dan bentuk yang demikian itu disebut *bantai*. Proses terjadinya pedukuhan yang berdekatan dengan gejala untuk menetap, maka timbullah kampung yang baru dan kampung yang lama ditinggalkan.

### **P e n d u d u k**

Penduduk Kabupaten Administratif Murung Raya yang telah dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah daerah yang pada umumnya dihuni oleh 85% suku Dayak Siang dan suku Dayak Murung, sedangkan selebihnya yang 15% adalah terdiri dari bermacam-macam suku. Pada hakekatnya kedua suku yang disebutkan pertama adalah sama. Perbedaan hanya terdapat pada bahasa yang dipakai, yaitu suku bangsa Dayak Siang berbahasa Siang, sedangkan suku bangsa Dayak Murung berbahasa Murung, dan umum menyebut kedua suku itu Siang—Murung. Bentuk perbedaan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia lama.

Untuk memperoleh gambaran umum tentang penduduk Kabupaten Administratif Murung Raya tahun 1978 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut yang diperhitungkan cukup relevan untuk penelitian ini.

Tabel 1 Penduduk dalam daerah kerja Kedemangan Siang Selatan tahun 1978.

No. Urut	K a m p u n g	P e n d u d u k
1.	Tino Talih	195
2.	Sei Lunuk	427
3.	Konut	452
4.	Tohujan Ontu	283
5.	Datah Kotou	412
6.	Dirung Lingkin	217
7.	Olung Nahangan	287
8.	Oreng	263
9.	Olung Muro	238
10.	Mongkolisoi	320

11.	Kalang Kaluh	243
12.	Belawan	253
13.	Olung Siron	255
14.	Saripoi	505
15.	Olung Nango	258
J u m l a h :		4.608

Tabel 2 Penduduk Kecamatan Tanah Siang Tahun 1978  
Dari daftar Kandep P & K Murung Raya di Purukcahu

No. Urut	K a m p u n g	P e n d u d u k
1.	Saripoi	505
2.	Olung Ulu	119
3.	Mantiatpari	803
4.	Kolam	312
5.	Saruhung	295
6.	Olung Soloi	140
7.	Tukong	241
8.	Olung Balo	762
9.	Muuren	235
10.	Doan Arung	96
11.	Cangkang	171
12.	Nono Kaliwon	320
13.	Mahanyan	107
14.	Tabulang	258
15.	Dirung Bakung	701
16.	Olung Dojoi	167
17.	Puruk Batu	108
18.	Olung Nango	258
19.	Olung Siron	255
20.	Tino Talih	195
21.	Sungei Lunuk	427
22.	Konut	452
23.	Belawan	253
24.	Mongkoliso	320
25.	Kalang Kaluh	243
26.	Olung Murc	238
27.	Oreng	263
28.	Olung Hanangan	287
29.	Dirung Lingkin	217

30.	Datoh Kotou	412
31.	Tohujan Ontu	283
J u m l a h :		9.423

Tabel 3 Penduduk Kabupaten Administratip Murung Raya tahun 1978

No. Urut	Kecamatan	P e n d u d u k
1.	Kecamatan Tanah Siang	9.423
2.	Kecamatan Lawung Tuhop	7.186
3.	Kecamatan Sumber Barito	5.671
4.	Kecamatan Permata Intan	7.430
5.	Kecamatan Murung	10.871
J u m l a h :		40.581

Dari beberapa tabel di atas dapatlah disimpulkan bahwa suatu daerah yang cukup luas dengan penduduk yang amat sedikit memungkinkan sebahagian besar penduduknya terasing dari lalu-lintas perekonomian yang sudah maju.

Suku-suku lain yang bermukim di daerah ini terdiri dari berbagai suku bangsa antara lain : suku bangsa Bakumpai, suku bangsa Ma'anyan, suku bangsa Dayak Ngaju, suku bangsa Dayak Od Danom, suku bangsa Banjar, bahkan ada pula transmigrasi dari Jawa. Sedangkan di daerah pehuluan sungai Barito bermukim suku bangsa Dayak Panyawung dan suku bangsa Dayak Panyawung dan suku bangsa Dayak Punan. Adapun berapa jumlah penduduk kedua suku ini belum dapat dipastikan disebabkan sebahagian dari mereka itu belum terdaftar sama sekali.

Penduduk pedesaan yang letaknya jauh di pedalaman atau di daratan umumnya lebih bersifat homogen, sedangkan penduduk di kota menunjukkan heterogenitas yang agak tinggi.

Pertambahan penduduk setiap tahun pada umumnya tidak terlalu tajam. Untuk memperoleh angka-angka yang pasti tentang kelahiran yang sebenarnya maupun tentang angka kematian, angka perkawinan, talak dan rujuk amat sulit untuk diketahui. Hal ini disebabkan oleh sistim pencatatan yang belum sempurna. Pencatatan penduduk biasanya tidak membedakan nama suku bangsa, sehingga sulit untuk memastikan berapa jumlah orang Siang Murung maupun suku-suku yang lainnya di daerah penelitian ini. Untuk itu pe-

neliti hanya dapat memberikan angka perkiraan saja, yaitu 85% dari total penduduk adalah Siang Murung sama dengan 34.490 jiwa dan 15% lainnya adalah suku-suku lainnya berjumlah sekitar 6.091 jiwa.

Tentang mobilitas penduduk di daerah pedalaman pada umumnya sangat rendah. Hal ini disebabkan tidak ada sarana lalu-lintas darat yang memadai. Untuk seluruh daerah Kabupaten Administratif Murung Raya hanya ada sarana perhubungan darat satu-satunya. Dapat dilalui oleh kendaraan bermotor roda dua yang menghubungkan kota Puruk Cahu dengan ibukota Kecamatan Tanah Siang yaitu Saripoi sepanjang 14 kilo meter saja. Mobilitas penduduk yang agak tinggi hanyalah terdapat pada daerah-daerah yang dihubungkan oleh sungai Barito sebagai satu-satunya sarana komunikasi yang cukup tinggi frekwensinya.

Disebabkan serangan penyakit seperti wabah penyakit cacar maupun disebabkan oleh sifat avonturir dari Suku Dayak Siang Murung mendorong mereka untuk berpindah tempat pemukiman dari daerah asal mereka. Dalam penyebaran ini mereka telah lama menetap di beberapa tempat antara lain di Makunjung, di pehuluan sungai Lemo dan sungai Pendreh di daerah Kabupaten Barito Utara, di pehuluan sungai Kuwatan dan sungai Kowap di daerah Kabupaten Kapuas, bahkan ada yang menyebar sampai di pehuluan sungai Ratah di pedalaman Mahakam di Wilayah Propinsi Kalimantan Timur.


Frekwensi mobilitas penduduk yang semakin meningkat akhir-akhir ini, serta sering terjadi kontak dengan dunia luar amat banyak membawa pengaruh yang berarti dalam dinamika kehidupan sehari-hari, adat istiadat serta pandangan hidup yang lebih luas bagi suku bangsa Siang Murung.

Kedatangan para pendatang di daerah ini selain membawa pengaruh positif bagi penduduk asli, sering pula menimbulkan masalah yang kurang menyenangkan. Hal ini sering disebabkan oleh ketidak-mampuan para pendatang itu mengadakan penyesuaian diri dengan adat-istiadat setempat dan sebaliknya penduduk setempat belum siap untuk menerima perubahan-perubahan.

### **Latar belakang kebudayaan**

Menurut ceritera rakyat di daerah ini, bahwa nama *Siang* berasal dari nama suatu tempat yang disebut Lunting Siang. *Lunting* berarti mata air atau telaga, sedangkan Siang berasal dari rangkaian kata sang dan hiang menjadi Sangiang yang berarti orang-orang (Dewa-Dewi) dari alam atas. Jadi Lunting Siang disini diartikan sebagai nama suatu telaga tempat puteri Sangiang mandi. Letak Lunting Siang tersebut di tengah-tengah Datar Siang antara kampung Mantiatpari dan kampung Kolam sekarang. Ceritanya pada saat para dewi (enam orang dewi) itu sedang mandi di telaga tadi, mereka diintip oleh seorang pemuda bernama Nalau. Seorang dari dewi itu, yaitu yang paling bungsu dicegat oleh Nalau dengan jalan menyembunyikan baju terbangnya. Setelah peristiwa ini keduanya saling jatuh hati dan akhirnya kawin. Dari hasil perkawinan ini lahir seorang puteri yang amat jelita.





- O = perempuan
- = laki-laki
- = perkawinan
- = keturunan

Pada keluarga bilateral kedudukan ayah dan ibu sama.

Dari schema di atas dapat dijelaskan bahwa hak dan kewajiban K.L.M. sama terhadap pihak ibu dan pihak ayah (E.F.G. dan H.I.J.) demikian juga terhadap nenek pihak ibu dan pihak ayah (A dan B serta C dan D).

Di tepi telaga tadi tumbuh sebuah Sawang yang besar tempat berteduhnya para dewi yang sedang mandi tadi. Pada suatu saat Sawang tersebut tadi disambar petir. Akibat sambaran petir pada batang Sawang tersebut menjelmalah seorang bayi laki-laki yang gagah. Bayi tersebut kemudian dipelihara/diasuh oleh Nalau bersama isterinya dan diberi nama Kombong. Setelah Kombong dan puteri tunggal Nalau sama-sama dewasa, maka mereka berdua saling jatuh hati dan diakhiri dengan perkawinan. Kemudian dari turunan Kombong ini telah lahir beberapa orang putera yang gagah perkasa sebagai tokoh legendaris suku bangsa Dayak Siang antara lain, yaitu : Pakang, Paking, Lanjong, Nyaling, Langit dan Konyapi. Suatu pengakuan dari suku bangsa Dayak Siang untuk mempersonifikasikan putera-putera yang gagah perkasa tadi sebagai nenek-moyang mereka, dapat kita dengar pada saat ibu-ibu menimang bayi mereka atau kata-kata yang diucapkan pada saat perkenalan sebagai berikut : *tal'atang sawang kol'ang, tal'atang utuh jahum apuh*. *Tal'atang* utuh dapat diartikan sebagai keturunan sedangkan jahum apuh ialah sejenis tuba yang paling banyak kadar racunnya.

Demikianlah ceritera nenek-moyang suku bangsa Dayak Siang sebagai salah satu suku Dayak yang terkemuka di Kalimantan.

Tentang sistim kekerabatan yang dianut oleh suku Dayak Siang sama dengan sistim kekerabatan yang dianut oleh beberapa suku Dayak lainnya, yaitu menganut sistim kekerabatan bilateral/parental atau garis keibu-bapaan dimana kedudukan keluarga ayah dan keluarga ibu adalah sama.

Suatu kebiasaan di rumah tangga orang Siang untuk hidup bersama beberapa keluarga kecil. Kondisi kekeluargaan seperti ini pada hakekatnya merupakan suatu keluarga luas. Hal ini dilatar-belakangi oleh suatu kebiasaan yang mengharuskan keluarga baru untuk tinggal bersama di rumah mertua, yaitu di rumah orang tua isteri

Adalah hal yang patut dihargai bahwa sopan santun pergaulan antara menantu dengan mertua pada suku bangsa Dayak Siang menunjukkan formalitas yang tinggi. Amatlah tercela tindakan seorang menantu apabila berani lewat dengan cara apapun di muka mertuanya yang sedang duduk di muka pintu.

Pergaulan bebas dalam bentuk apapun antara muda-mudi tidak dibolehkan sama sekali. Antara seorang pria dan wanita yang bukan suami isteri atau tidak terdapat hubungan kekeluargaan yang amat dekat sekali, jika diketahui oleh umum berdua-duaan, maka hal yang demikian dapat diajukan ke sidang adat dan dikenakan hukuman denda. Dalam Kitab Hukum Adat Tertulis (K. H.A.T.) Siang Murung disebut *Kouh Dusa Ticak Kal'ing*, ialah tuntutan pelanggaran adat, menginjak tempat tidur orang lain yang tidak seizin dari orang yang memiliki tikar-bantal dan sebagainya tempat tidur dalam rumah, apalagi jika melakukan perbuatan zina pada tempat tersebut. Kepada sipelanggar adat tersebut akan dituntut hukuman denda serendah-rendahnya *cipon ico* atau Rp 450,- dan setinggi-tingginya *cipon tol'u* atau Rp 1350,- ditambah de-

ngan melaksanakan Pesta Adat untuk mendamaikan perasaan tersinggung atau malu dan sebagainya terhadap umum, saki/palasnya ayam atau babi atau kambing. Dari jumlah uang denda tersebut, 50% diserahkan masuk ke Kas Adat setempat.

Dewasa ini suku bangsa Dayak Siang Murung sudah tidak lagi mengenal stratifikasi sosial yang tajam antara golongan budak dengan golongan yang lebih tinggi kelasnya. Akan tetapi kebiasaan orang dalam mengambil keputusan untuk menerima atau menolak suatu lamaran dalam proses perkawinan, tentu akan memperhatikan faktor sejarah, yaitu apakah si calon tersebut keturunan budak atau keturunan orang biasa saja. Sebab bagi orang Siang seseorang yang berketurunan budak dipandang rendah kedudukannya di dalam masyarakat.

Tentang sistim kepercayaan yang dianut oleh suku Dayak Siang pada dasarnya sama dengan sistim kepercayaan yang dianut oleh suku Dayak Ngaju maupun beberapa suku Dayak yang lain yaitu disebut Agama Kaharingan.

Sistim pengetahuan yang dipakai oleh suku Dayak Siang sejak zaman dahulu lebih terarah kepada pengetahuan Metaphysic, sedangkan pengetahuan Science hampir tidak tampak. Tekanan pada pengetahuan Metaphysic ini jelas terlihat pada tata cara dan adat istiadat sehari-hari yang lebih mementingkan etika, cinta kasih, rasa kemanusiaan, kejujuran dan sebagainya.

Orang Siang sejak zaman dahulu sudah mengenal bermacam-macam kesenian. Hanya bentuknya yang masih sederhana karena belum banyak mendapat pengaruh dari luar. Pada saat mengadakan *Totoh*, *Numbeng* atau *Bopura* yaitu semacam upacara kematian, maupun pada waktu *haweh* yaitu bekerja beramai-ramai secara bersama (gotong-royong), tentu akan selalu dimeriahkan oleh kesenian-kesenian, baik berupa seni tari maupun seni suara. Tari *Deder* misalnya dilakukan oleh muda-mudi dengan dibarengi oleh lagu *deder* pula disertai syair-syairnya yang lebih bersifat diplomatis sebagai pelahiran kata hati, demikian pula dengan *Nginyah* merupakan suatu tarian yang lebih bersifat kesatria. Seni suara yang dimiliki oleh suku Dayak Siang yang amat terkenal sejak zaman dahulu serta disenangi dan dikuasai oleh seluruh masyarakatnya adalah lagu *Kandan*. Lagu ini pada dasarnya berisi puji-pujian kepada orang yang patut dipuji atau kepada para tamu maupun menggambarkan sesuatu dalam bentuk lagu dengan mempergunakan bahasa *Kandan* pula. Bahasa *Kandan* adalah bahasa Siang yang halus atau kata-kata yang halus dalam bentuk perumpamaan.

Mengenai peralatan yang dimiliki oleh suku Siang pada umumnya sama dengan alat-alat yang dimiliki oleh suku bangsa Dayak lainnya seperti: *apang* (mandau Dayak Ngaju), *copot* (sipet Dayak Ngaju) serta beraneka ragam peralatan lainnya.

Bahasa yang dipergunakan oleh suku bangsa Dayak Siang adalah bahasa Siang. Bahasa Siang menurut cara pengucapannya sama dengan bahasa Od Damenten. Misalnya dalam mengucapkan *'imo*, *tolu* yang artinya lima, tiga, l'omoi artinya masa silam. Huruf disini sama sekali tidak diucapkan sebagaimana ba-

hasanya, tetapi diucapkan dengan ujung lidah ditekan di langit-langit sehingga menghasilkan suara sengau yaitu suara antara l dan r. Karena itu dalam penulisan digunakan (dinotasikan) dengan l aksen (l').

## ADAT SEBELU MPERKAWINAN

### Tujuan Perkawinan Menurut Adat.

Menurut anggapan orang Siang bahwa perkawinan itu merupakan salah satu peristiwa yang amat penting dalam proses kehidupan manusia. Perkawinan mengandung makna yang dalam, sehingga pada hakekatnya mereka memandang peristiwa yang sejajar pentingnya dengan saat-saat kelahiran maupun kematian. Jika peristiwa kelahiran dipandang sebagai titik awal dari proses kehidupan baru manusia dan kematian sebagai babakan akhir dari proses itu, maka perkawinan merupakan titik kulminasi, karena itu perkawinan mempunyai nilai yang sakral (suci) disamping nilai-nilai lahiriah.

Didasari atas sifat kesakralannya itu maka perhubungan antara dua jenis yang berlainan kelamin tanpa melalui proses perkawinan yang diatur oleh ketentuan-ketentuan adat leluhurnya merupakan perbuatan dosa. Mengotori alam semesta dan oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang amat tercela. Setiap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan adat leluhur yang menyangkut permasalahan ini berarti merusak kesakralan perkawinan itu sendiri. Supaya orang dapat menghayati tatakrama yang telah ditetapkan bersama itu dan sebagai upaya untuk mengamalkan tata krama tadi kepada segenap penduduknya, maka terhadap si pelanggar akan dituntut sanksi-sanksi untuk itu pada suku bangsa Siang Murung telah diatur didalam K.H.S.T. Siang Murung antara lain sebagai berikut : Pasal 67 disebutkan bahwa Kouh Dusa *Namput Bawe L'ehoi atau Balu*, yang dirmaksudkan dengan Kouh Dusa Namput Bawe L'ehiu atau Balu, ialah jika seorang lelaki membawa lari atau melarikan seorang perempuan/gadis/*balu* dari kampungnya sendiri atau dari kampung/daerah lain dengan maksud *Bahanyuh/Zina* atau dijadikan isterinya.

Barangsiapa membawa lari atau melarikan Namput Bawe L'ehoi atau Balu dihukum membayar karena pelanggaran Adat Cipun L'imo atau Rp. 2.250,- serta ditambah hukuman membayar pada orang tua/ahli warisnya Cipun Sepu'luh atau Rp. 4.500,-. Dan kedua-duanya (lelaki/perempuan) yang Kotamput harus membayar *Saki-saki* satu ekor ayam di tiap-tiap kampung yang dilalui dan pondok/ladang tempat mereka menginap, Batu-Saki *L'imo Kiping* (Rp 100,-). Untuk denda pelanggaran Adat Cipun L'imo (Rp 2.250,-) ialah seperti tersebut di atas dalam pasal ini 100% diserahkan masuk ke Kas Adat.

Demikian tegasnya hukum adat itu menuntut sanksi-sanksi terhadap si-pelanggarnya, sehingga orang dalam bersikap dan bertindak harus mencerminkan tata krama yang telah disetujui bersama itu.

Karena orang memandang perkawinan itu amatlah penting dalam proses kehidupan manusia, tentu saja hal itu disadari pada tujuan-tujuan tertentu, baik tujuan itu disadari maupun tujuan yang berudang di balik batu. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini, maka tujuan perkawinan menurut orang Siang dapat disebutkan sebagai berikut :

Berdasarkan rangkaian penjelasan di atas, maka perkawinan dapat diartikan sebagai perhubungan antara dua jenis yang berlainan kelamin dan diakui syah oleh masyarakat. Orang, suku atau bangsa manapun sudah barang tentu akan memanfaatkan suatu sarana yang disebut perkawinan itu untuk memenuhi kebutuhan biologis atau kebutuhan seksuilnya. Disini betapa perkawinan itu berperanan dalam memelihara dan menjaga ketertiban masyarakat serta menghindarkan perhubungan aib yang merusak keseimbangan kosmos itu.

Melalui perkawinan amat diharapkan kelahiran anak-anak yang cakap perkasa untuk mengganti generasi yang lebih tua, dan sekaligus diharapkan sebagai jaminan kelangsungan kehidupan suku. Anak banyak merupakan semboyan keluarga bahagia seperti kebanyakan prinsip orang Timur pada umumnya. Hal seperti ini nampak jelas pada saat pemberkatan nikah (Saki-Koruh) dimana selalu diucapkan do'a supaya pasangan baru itu beroleh anak yang sebanyak-banyaknya. Seperti kebanyakan pada suku-suku yang lainnya bahwa tidak mempunyai anak merupakan masalah yang rawan, oleh sebab itu bagi pasangan yang tidak berhasil mendapat anak (tamanang) tentu akan berusaha bagaimana mengambil anak (adoptie) baik anak itu diambil dari kalangan keluarga sendiri maupun dari luar keluarga. Jelas betapa peranan anak yang selalu didambakan dalam suatu perkawinan.

Pada suku bangsa Dayang Siang betapa pentingnya arti perkawinan itu dalam hubungannya dengan diperolehnya suatu status sosial baru dalam kedudukannya sebagai anggota masyarakat. Melalui perkawinan maka terbukalah kesempatan yang seluas-luasnya bagi seseorang untuk dapat berpartisipasi dalam hampir semua kegiatan suku. Hak bersuara hanya diberikan bagi mereka yang sudah kawin. Demikian pula pada beberapa upacara adat yang khususnya sifatnya, hanya boleh diikuti dan dilaksanakan oleh mereka yang sudah kawin. Sebagai contoh misalnya; Seseorang yang belum kawin tidak diperkenankan ikut *Nganjan* yaitu suatu tarian yang sakral sifatnya dimana orang-orang menari mengelilingi peralatan khusus dan binatang-binatang korban pada saat Totoh, Numbang atau Bopura dilangsungkan. Berdasarkan kenyataan ini jelaslah bahwa salah satu tujuan dalam suatu perkawinan adalah untuk memperoleh status sosial yang penuh sebagai anggota masyarakat.

Berlatar belakang pada sifat kegotong-royongan yang tinggi, maka perkawinan bertujuan pula untuk mempersatu dua keluarga menjadi keluarga baru yang lebih luas. Dengan terbentuknya keluarga baru itu, maka terjadi pula penambahan kekerabatan dengan sebutan-sebutannya yang khas sebagai hasil perkawinan yang terjadi itu. Misalnya sebutan khusus terjadi antara

saudara-saudara si suami dengan saudara-saudara si isteri, dimana mereka saling memanggil satu dengan yang lain *Angot*. Panggilan angot ini berlaku bagi semua saudara kedua temanten, dari saudara kandung sampai dengan tingkat saudara sepupu empat kali atau *opat* kali.

## PERKAWINAN IDEAL DAN PEMBATASAN JODOH

Sebagai akibat kontak dengan dunia luar, agaknya memaksa suku bangsa Siang bersikap luwes terhadap masalah pemilihan jodoh tetapi walaupun demikian mereka nampaknya masih mengharapkan terjadinya suatu perkawinan yang menurut adat leluhurnya dianggap ideal.

Perkawinan yang paling ideal atau dengan kata lain perkawinan yang saat duharapkan menurut Adat Suku bangsa Dayak Siang, adalah perkawinan yang terjadi antara saudara sepupu tiga kali atau istilah Dayak Siang disebut *Hontol'u Matu*, dan antara saudara sepupu empat kali atau disebut *Opat Matu*. Perkawinan antara saudara-saudara *hontol'u matu* dan *opat matu* inilah yang sangat diharapkan dapat terjadi pada kalangan orang-orang Siang. Perkawinan demikian dimaksudkan untuk dapat terpeliharanya kelestarian keluarga, dimana keluarga yang sudah jauh jaraknya akan dapat ditautkan kembali melalui perkawinan itu. Perkawinan semacam itu disebut *Tompuli Puhun*.

Untuk jelasnya dapat dipelajari dalam skema yang tercantum berikut ini:

Perkawinan yang terjadi antara orang-orang yang sudah jauh hubungan familinya tidaklah dilarang, demikian pula antara sepupu dua kali atau sepupu sekali. Hanya saja pada sepupu dua kali, lebih-lebih sepupu sekali orang merasa hubungan kekeluargaan itu amat dekat karena itu agak jarang terjadi perkawinan di kalangan mereka. Memang pada dasarnya tidak ada larangan untuk kawin dengan keluarga sepupu sekali, tetapi umumnya orang merasa hubungan keluarga pada tingkat sepupu sekali itu teramat dekat untuk suatu perkawinan. Lebih-lebih lagi jika perkawinan itu terjadi antara anak-anak dari dua saudara kandung yang sejenis kelamin. Tetapi agak longgar hubungannya jika perkawinan itu terjadi antara anak dengan anak bibi dua orang bersaudara silang.


Di samping perkawinan yang ideal dan bates-bates perkawinan yang diizinkan oleh adat dikalangan keluarga suku bangsa Siang (perkawinan Endogam) seperti dijelaskan di muka, maka orang Siang menganggap baik perkawinan yang terjadi antara orang suku bangsa Siang dengan orang bukan suku bangsa Siang (perkawinan Eksogam).

Karena perkawinan yang ideal agaknya sudah mulai sukar untuk dipertahankan, maka masalah perjodohan lain haruslah diatur dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Timbulnya pembatasan-pembatasan ini sudah barang tentu dilatar belakangi oleh suatu harapan untuk mempertahankan keseimbangan kosmos ini serta terpeliharanya kelestarian suku.

Di kalangan orang Siang menganggap amatlah tercela jika terjadi suatu perhubungan sex antara dua saudara kandung, lebih-lebih jika perhubungan itu diakhiri dengan perkawinan. Demikian pula halnya jika terjadi perhubungan antara dua jenis berlainan kelamin itu, dimana kedudukan kekerabatan antara keduanya tidak segaris horizontal. Misalnya antara nenek/kakek dengan cucu, antara paman atau bibi dengan keponakannya dan lain sebagainya sehingga mengakibatkan dalam silsilah dan *tutur/tisie* menjadi berobah.

Sebagai usaha dan upaya untuk menekan terjadinya perhubungan seperti tersebut di atas, maka dalam K.H.A.T. Siang Murung menyebutkan dalam pasal 51 ayat 4 sebagai berikut: Sakin-Pali dalam perkawinan yang terjadi langsung mengumpulkan diri dengan maksud sendiri (lelaki dan perempuan), tetapi dalam silsilah keturunan *SUMBANG*. (Luang Saki) dikenakan kepada masing-masing pihak serendah-rendahnya cipon ico = Rp 450,- dan setinggi-tingginya cipon limo = Rp 2.250,- pembayaran selain kepada *Basie* atau Kepala Adat yang *Mura/Mapas* ialah untuk yang kedua *EOH*. Dalam hal ini selalu saja untuk *Nawai-Ondo* (*memalas alam dari pali*) Jumlah keputusan dari tersebut di atas 10% dimasukkan ke Kas Adat,

Di samping pembatasan-pembatasan dalam perkawinan seperti telah diuraikan di atas, juga perkawinan Silang atau *Hotosul'ang Botou* tidak diizinkan. Baiklah dipelajari.



Karena B sudah kawin dengan C, maka A dilarang kawin dengan D atau E.

Tetapi mengambil kakak adik menjadi isteri tidak dilarang, melainkan dianggap suatu hal yang biasa saja.

Perkawinan yang terjadi antara orang-orang yang tidak sekelas dalam masyarakat juga merupakan perkawinan yang terlarang. Misalnya perkawinan yang terjadi antara golongan yang merdeka atau bangsawan dilarang kawin dengan golongan budak-budak (*Jipon*). Tetapi hal ini sekarang sudah tidak atau kurang diperhatikan lagi.

### Bentuk-bentuk perkawinan.

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dari para informan dapatlah diketahui bahwa orang Siang mengenal pula beberapa bentuk perkawinan.



Berdasarkan cara terjadinya maka bentuk-bentuk perkawinan tersebut dapat digolongkan dalam dua katagori. Katagori pertama adalah bentuk perkawinan yang terjadinya secara wajar melalui prosedur atau tatakrama yang lazim ditempuh dan sejalan dengan konsep adat istiadat setempat. Kategori kedua adalah perkawinan yang terjadi secara luar biasa atau menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku menurut adat. Jadi bentuk-bentuk perkawinan menurut cara terjadinya dapat dibagi atas dua macam yaitu:

- perkawinan biasa,
- perkawinan luar biasa.

### *Perkawinan Biasa.*

Perkawinan biasa dapat terjadi dengan tiga cara yaitu: Perkawinan yang terjadi melalui pinangan yang dilakukan berdasarkan kehendak kedua muda-mudi setelah terjadi kontak antara keduanya, baik melalui kontak secara langsung maupun secara tidak langsung. Perkawinan semacam ini terjadinya melalui langkah-langkah tertentu atau prosedur tertentu menurut adat. Biasanya orang tua mengidamkan terjadinya perkawinan semacam ini, dan pembahasan secara mendalam tentang masalah ini akan diutarakan dalam Bab keempat. Perkawinan dapat terjadi atau dilakukan oleh orang tua pada waktu anak masih kecil. Perkawinan yang terjadi seperti ini disebut *kawin gantung*. Tata-cara perkawinan sama dengan perkawinan biasa, hanya saja karena yang bersangkutan masih kecil atau masih bayi, maka mereka baru boleh berkumpul setelah masing-masing mencapai usia yang diizinkan oleh adat dan untuk hal itu. Tentang batas usia beberapa mereka boleh berkumpul dapat dilihat pada bagian keempat ini. Jika timbul suatu kasus di mana salah seorang diantaranya tidak bersedia untuk berkumpul, maka bagi yang ingkar tidak dituntut, melainkan yang dituntut adalah orang tua atau ahli warisnya sebagai penanggung-jawab, karena hal itu dilangsungkan waktu anak masih kecil.

Pasal 56 K.H.A.T. Siang Murung menyebutkan tentang *Dusa kanak-koruh Daja*, artinya tuntutan pelanggaran anak-anak belum cukup umurnya dikawinkan atau dikawin gantung oleh ahli-ahli warisnya dan sesudah dinikah-atau dikawinkan anak-anak tadi masing-masing kembali dan tinggal di tempat Ibu Baoanya. Setelah mereka besar/dewasa, salah satu dari mereka ada yang mengundurkan diri menyatakan bercerai karena sesuatu halangan atau hal ikhwal lain, sedangkan peristiwa yang sedemikian rupa adalah nyata dan terbukti, bahwa perjodohan tersebut adalah dilakukan ketika mereka belum dewasa yang menurut kehendak orang tuanya masing-masing. Karena demikian jika terjadi sesuatu hal-ikhwal antara Suami-Isteri anak-anak itu tadi, maka yang menanggung jawab (memikul bebannya) ialah Ibu Bapa atau ahli warisnya masing-masing dari kedua belah pihak.

Perkawinan semacam ini mulai awal babak kedua abad kedua puluh ini amat jarang terjadi, karena orang tidak berani mengambil resiko dan ke-

adaan zaman tidak memungkinkan hal itu dapat berlangsung dengan lancar. Salah satu bentuk perkawinan, dimana dalam pelaksanaannya dilangsungkan secara sederhana saja disebut *Ticak Kacang*. Proses terjadinya perkawinan demikian dilatar belakangi oleh keadaan ekonomi kedua pihak. Pada saat dilangsungkannya perkawinan itu tidak dapat memenuhi syarat-syarat adat sebagaimana mestinya, atau karena salah seorang atau kedua-duanya jauh dari keluarga, sehingga pesta perkawinan biasa dan diakui syah sepenuhnya oleh masyarakat.

### **Perkawinan luar biasa.**

Perkawinan luar biasa ini dapat terjadi dengan berlatar belakang pada keadaan ekonomi, penyesuaian diri yang kurang baik, didorong oleh rasa kasihan maupun karena dorongan nafsu sex yang berlebihan dan banyak lagi faktor-faktor lain yang memaksa orang untuk melakukan perkawinan yang menyimpang dari prosedur biasa yang menjadi cita-cita orang tua dan umum. Beberapa bentuk perkawinan luar biasa ini dapat disebutkan sebagai berikut:

#### **1. Hatampaut.**

Hatampaut diartikan sama dengan kawin lari. Perkawinan semacam ini dapat terjadi atas persetujuan kedua muda-mudi itu sendiri, atau si pria melarikan anak gadis orang di luar kemauan si gadis itu sendiri. Dapat pula berwujud laki-laki dan perempuan bepergian bersama-sama kesana-kemari (malancong) dan sebagainya tanpa diketahui oleh orang tua atau ahli warisnya.

Di kalangan orang Siang perkawinan semacam ini sangat tidak dihapkan, karena selain memalukan orang tua dan ahli waris *kedua pihak*, lebih-lebih melanggar sopan-santun atau tatakrama perkawinan yang sudah diatur menurut adat.

Jika perhubungan antara laki-laki dan perempuan telah terjadi seperti diuraikan di atas, maka kepada mereka akan dituntut hukum pelanggaran adat. Pasal 45 K.H.A.T Siang Murung menyebutkan: *Kouh Dusa Tekap Tempar Matan Bau* ... Barang siapa membuat/melakukan pelanggaran Dusa Tekap Tempar Matan Bau dihukum denda pelanggaran adat (Sopan Santun) serendah-rendahnya cipon tol'u = Rp 1.350,- dan setingg-tingginya cipon l'imo = Rp 2.250,- kepada orang yang mendapat malu/haan (Ibu-Bapa atau ahli warisnya). Dari jumlah hasil keputusan denda 25% diserahkan masuk ke Kas Adat.

#### **Hatungkun.**

Hatungkun berasal dari kara *tungkun* yaitu nama semacam kayu benalu. Dari tungkun setelah berubah menjadi kata kerja nungkun artinya mengambil isteri orang lain menjadi isteri sendiri.

Jadi Hatungkun adalah perkawinan yang terjadi antara seorang pria, baik pria itu belum kawin maupun sudah kawin dengan seorang wanita isteri orang lain. Pihak yang diambil isterinya sudah barang tentu merasa dirugikan, malu atau tersinggung (marah). Suatu usaha untuk menormalisir keadaan si suami yang diambil isterinya ialah dengan jalan *tonyol'p* artinya menyembuhkan *sapak Tungku* yang tertera dalam pasal 57 K.H.A.T. Siang Murung yaitu: *Kouh Dosa Ponyohompak Tungkun* artinya tuntutan pelanggaran untuk kouh dosa tungkun, supaya hari orang yang mengambil isterinya menjadi tenang/tenteram.

Barangsiapa orang yang mengambil (Nungkun) isteri orang lain, dihukum bayar pelanggaran Ponyohompak Tungkun kepada orang yang empunya isteri, serendah-rendahnya cipon tol'u = Rp 1.350,- dan setinggi-tingginya cipon l'omo = Rp 2.250,- beserta palasnya ayam atau babi (binatang ternak yang dianggap bisa untuk memalas/nyaki). Dari jumlah keputusan 25% diserahkan masuk ke Kas Adat. Kemudian pasal 68 menyebutkan: Barangsiapa Nungkun isteri orang lain yang belum bercerai dari perkawinan syah, dihukum denda bayar pelanggaran adat karena merusak atau memaksa perempuan/isteri orang lain sehingga mengganggu ketenteraman rumah tangganya maka mereka yang hatungkun itu (lelaki dan perempuan yang perbuatannya hatungkun) harus membayar atau mengembalikan semua mas kawin/polaku siaminya yang dahulu dalam jumlah dua kali lipat banyak mas kawin/polakunya. Serta mereka berdua (orang bertungkun) membuat saki/palas ayam atau babi untuk mendinginkan perasaan amarah bagi suaminya yang dahulu tadi dan Batu Saki cipon ico = Rp 450,- Dari jumlah keputusan uang denda 25 % diserahkan kepada Kas Adat.

#### **Bawe-Nukat-Bakah.**

- Bawe — artinya perempuan/betina
- Nukat — artinya naik/memanjat
- Bakah — artinya laki-laki.

Jadi Bawe Nukat Bakah di sini diartikan perkawinan yang terjadi dengan jalan si laki-laki berpesan supaya si perempuan datang ke rumahnya atau dapat juga atas kemauan si perempuan itu sendiri tanpa persetujuan si laki-laki sebelumnya. Dalam hal yang sedemikian dapat diartikan bahwa si perempuan/gadis itu telah ikhlas/merelakan diri sedemikian rupa untuk memperoleh suami. Karena demikian maka baginya berlaku hukum adat untuk jujuran atau polaku/mas kawinnya hanya ditetapkan separoh dari jumlah polaku atau mas kawin yang telah berlaku menurut adat keturunannya.

#### **Bawe-Ngatot-Bakah**

Ngatot dapat diartikan mengalang, menahan atau mengurung, Jadi Bawe-Ngatot-Bakah adalah pihak perempuan menahan atau mengurung laki-laki dengan harapan dapat menjadi suaminya.

Terjadinya perkawinan Bawe-Ngatot-Bakah yaitu mula-mula si gadis jatuh hati kepada si lelaki. Kemudian yang laki-laki diundang untuk datang berkunjung/bertamu ke rumah si gadis. Sementara laki-laki berada dalam rumah maka si gadis menutup pintu rumah dan menghalangi pintu itu dengan benda-benda berharga seperti gong, guci-guci dan lain sebagainya dengan maksud supaya si laki-laki terkurung dalam rumah.

Menurut aturan adat orang Siang apabila terjadi perkawinan melalui proses tersebut di atas, maka jujuran/polaku/mas kawin bagi si wanita hanya akan diperhitungkan separto dari semestinya menurut hukum adat leluhurnya. Kemudian sanksi-sanksi hukum terhadap akibat perbuatan tersebut di atas telah diatur dalam pasal 50 ayat 2 dan 3 K.H.A.T. Siang Murung:... ayat 2 : Apabila si lelaki/pemuda tadi menolak maksud perempuan/wanita itu sedangkan si perempuan/si gadis menjadi malu, maka si lelaki/pemuda tadi diharuskan membayar Adar Haa (malu) kepada pihak perempuan tadi serendah-rendahnya cipon l'imo = Rp 2.50,- dan setinggi-tingginya cipon sepul'uh = Rp 4.500,-. Ayat 3: Apabila dalam hal yang sedemikian rupa mengakibatkan si lelaki/pemuda itu tadi disakiti/disiksa/dianiaya oleh pihak perempuan, maka si perempuan atau wanita atau pihak perempuan harus membayar pelanggaran Hukum Adat kepada si lelaki/pemuda atau pihak lelaki tadi serendah-rendahnya cipon l'imo = Rp 2.50,- dan setinggi-tingginya cipon sepul'uh = Rp 4.500,- Dan si perempuan/wanita tadi Nyaki/Memalas serta membikin *Sirou* untuk lelaki/pemuda yang kena aniaya itu.

### **SYARAT-SYARAT UNTUK KAWIN.**

Menurut adat istiadat orang Siang ternyata menuntut pula persyaratan terhadap mereka yang akan kawin. Persyaratan umum yang menyangkut usia ternyata bahwa anak gadis baru dapat disizinkan untuk kawin jika yang bersangkutan telah berusia 15 tahun ke atas, sedangkan bagi anak laki-laki biasanya baru diizinkan untuk kawin jika sudah mencapai usia 20 tahun ke atas. Persyaratan ini dilatar belakangi oleh suatu anggapan bahwa mereka yang kawin di bawah usia tersebut tadi jika beroleh keturunan, maka keturunan itu biasanya *pomoresen* yaitu lemah *physic* (sakit-sakitan) serta tingkat kecerdasannya kurang memuaskan atau pada umumnya kurang cerdas.

Selain persyaratan usia sebagaimana dikemukakan di atas, orang Siang juga memperhatikan faktor kesehatan, baik kesehatan *physic* maupun kesehatan mental. Seseorang yang nyata-nyata mengidap penyakit menular seperti *Samah* (lepra), *Tering* (T.B.S.), *Bobujon* (penyakit syaraf dan lain-lain tidak dibolehkan untuk kawin, sementara penyakitnya itu sembuh.

### **CARA MEMILIH JODOH.**

Suatu hal yang ikut pula melatar belakangi corak pemilihan jodoh pada suku Dayak adalah suatu kepercayaan bahwa dengan terjadinya hubungan sex secara gelap antara dua jenis yang berlainan kelamin itu mengakibatkan ter-

ganggunya keseimbangan kosmos ini. Akibat-akibat ketidak seimbangan kosmos itu misalnya buah a tidak menjadi, tanah-tanah perladangan mendapat gangguan dan lain sebagainya, dan konsekuensi inilah mengakibatkan timbulnya keterbatasan dalam pemilihan jodoh bagi muda-mudi. Jadi pergaulan bebas yang memungkinkan muda-mudi itu beroleh jodoh secara mudah sama sekali tidak mendapat tempat yang sepatutnya di masyarakat orang Siang.

Atas dasar itulah maka ada dua corak pemilihan jodoh pada suku Dayak Siang.

Perjodohan dapat terjadi melalui kehendak orang tua pada saat si anak masih kecil, atau setelah muda-mudi mencapai syarat-syarat umur untuk kawin. Cara pertama dapat berakhir dengan kawin gantung, dan yang kedua orang tua menjodohkan muda-mudi yang saling membutuhkan kita.

Perjodohan dapat pula terjadi melalui kehendak muda-mudi itu sendiri. Cara terjadinya adalah melalui suatu pertemuan muda-mudi yang bersifat formal. Pertemuan muda-mudi itu memang sengaja diadakan pada saat-saat yang tepat. Orang biasanya mempergunakan waktu *totoh*, *numbeng*, atau bopura maupun pada saat-diadakan gotong-royong dengan cara membuka *Uri* (berupa kesenian) di mana muda-mudi itu berkesempatan untuk bertemu pada waktu Tari Deder, *Ngarang Horol'ing L'unuk* (menari mengelilingi rumput beringin) yang didirikan di tengah-tengah rumah atau halaman rumah) Dengan kode etik tersendiri muda-mudi yang berkesempatan muka pada saat itu, menyatakan isi hatinya. Setelah keduanya saling bersetuju, maka si pemuda melaporkan kedua orang tua atau ahli warisnya tentang keinginannya untuk mempersunting si gadis. Setelah permasalahannya dipertimbangkan bahwa alternatif-alternatif apa yang mungkin timbul serta akhirnya mengambil kesimpulan untuk meminang si gadis idaman itu. Dengan demikian maka langkah pertama dalam proses upacara perkawinan akan segera dimulai.

## **UPACARA PERKAWINAN.**

### **Upacara-upacara sebelum Perkawinan.**

Sebelum terjadinya upacara perkawinan atau persandingan kedua temanten menurut adat leluhur orang Siang, maka terlebih dahulu dilakukan beberapa macam upacara menurut urutan dan fungsinya masing-masing. Upacara-upacara pendahuluan ini memang harus dilakukan apabila perkawinan itu termasuk perkawinan biasa yang sesuai dengan prosedur yang berlaku menurut adat leluhur orang-orang Siang. Sedangkan perkawinan luar biasa seperti: Hatampaut, Hatungkun, Bawe-Nukat-Bakah dan Bawe Ngatot-Bakah tidaklah didahului oleh Upacara-upacara yang akan dijelaskan berikut ini. Jadi sebelum upacara perkawinan pada hari bersanding menurut adat leluhur orang Siang, maka haruslah didahului oleh tiga tingkat upacara tersendiri yaitu:

## Kesok-Tosinok

Setelah keberhasilan pihak pria mengadakan approach dengan si gadis atau boleh juga atas kehendak orang tua si pria, maka langkah pertama yang harus dilakukan ialah mengadakan pembicaraan secara rahasia dengan keluarga pihak si gadis. Pembicaraan rahasia ini pada masyarakat Siang disebut Kisok-Tosinok. Kata Kisok atau *ngisok* berarti bertanya dan kata tosinol artinya berbisik. Jadi Kison-Tosinok di sini diartikan bertanya kepada pihak keluarga si gadis oleh pihak keluarga pria, apakah pihak keluarga si gadis dapat atau tidak dapat menerima pria yang akan dijodohkan untuk si gadis yang dituju.

Kisok-Tosinok ini merupakan suatu upacara yang bertujuan untuk mencapai kata sepakat di kalangan anggota-anggota keluarga si gadis dan yang terutama pada diri si gadis yang akan dipinang itu, apakah mereka dapat menerima atau mungkin sebaliknya menolak pinangan dari pihak pria.

Upacara Kisok-Konisok ini dilaksanakan dengan jalan keluarga pihak pria mengirim utusan atau mungkin juga langsung ditangani oleh orang tua si pria. Suatu keharusan bahwa di dalam pengutusan itu selalu disertai dengan tanda yang berupa benda atau dapat diganti dengan uang yang disebut *Batun-Tosinok*. Batun-Tosinok di sini dapat diartikan sebagai tanda atau lambang isi hati pihak pria untuk melaksanakan keinginan hatinya mempersunting si gadis idaman. Tanda yang berupa benda atau uang Batun-Tosinok tadi dapat dinilai se-kecil-kecilnya *L'imo Kiping* =Rp 100,- (seratus rupiah) dan setinggi-tingginya *Sepul'uh Kiping* = Rp 200,- (dua ratus rupiah) yang harus diserahkan oleh pihak pria kepada pihak si gadis. Biasanya Batun-Tosinok tadi oleh pihak pria selalu disertai kata-kata pengantar bahwa apakah si gadis yang akan dipinang itu masih dalam kondisi bebas dari pinangan/ikatan dengan pria lain maka dapatlah kiranya pihak si gadis menerima pria yang beridaman untuk menjadi suaminya;

Menurut aturan adat suku Dayak Siang telah menetapkan bahwa Kisok-Tosinok tersebut harus sudah mendapat jawaban dari pihak keluarga si gadis. Apakah mereka dapat menerima atau sebaliknya menolak pinangan itu dalam jangka waktu tidak lebih dari 40 (empat puluh) hari. Jika pihak keluarga si gadis tidak dapat menerima pinangan itu, maka benda atau uang tanda tersebut tadi dikembalikan kepada pihak keluarga pria. Karena sifatnya yang amat pribadi ini maka upacara Kisok-Tosinok ini hanya terjadi dan diketahui di kalangan keluarga kedua pihak saja. Oleh karena itu benda atau uang tanda tadi harus dikembalikan atau disampaikan oleh keluarga atau sahabat karib (sejajar) yang dapat dipercaya, sehingga dapat tersimpan kerahasiaan penolakannya itu.

Sebaliknya jika pertanyaan itu dijawabnya dengan diterima si pria yang beridaman, maka pihak keluarga si gadis menyampaikan berita secepatnya dan tanda tersebut tadi tidak dikembalikan, melainkan akan diperhitungkan kembali pada saat penetapan biaya upacara pelaksanaan perkawinan nanti.

Suatu penentuan pula bahwa jika pihak keluarga si pria tadi mengundurkan diri dalam masa Kisok-Tosinok sedang berlaku, maka benda itu tanda Batun Tosinok tadi menjadi hilang dan dikuasai sepenuhnya oleh pihak keluarga si gadis.

Perlu pula diketahui bahwa dengan tidak diterimanya pria tadi atau si pria tadi baik sengaja atau tidak mengundurkan diri pada saat Kisah-Tosinok sedang berlaku, maka masing-masing pihak yang mengakibatkan batalnya rencana itu tidak dituntut sanksi-sanksi hukum adat.

## N u p u h.

Setelah pembicaraan pada tahap yang pertama atau Kisok-Tosinok menghasilkan kesepakatan antara kedua pihak, maka selanjutnya ditentukanlah kapan atau hari apa utusan pihak pria datang secara resmi untuk menguatkan permupakatan tahap pertama. Pembicaraan pada tahapan yang kedua ini sudah bersifat terbuka, karena para ahli waris kedua pihak dan pemuka-pemuka desa terutama Ketua Adat desa diundang untuk menyaksikan. Sering pula terlibat secara langsung dalam pembicaraan mengenai hal-hal yang bersangkutan-paut dengan masalah perkawinan itu. Dalam upacara ini dapat juga dibarengi suatu pesta kecil, tetapi bukan keharusan melainkan tergantung dengan keadaan pada saat itu.

Adapun inti upacara pada tahap ini pada hakekatnya adalah peneguhan suatu janji bahwa kedua pihak akan melangsungkan upacara perkawinan antara dua insan berlainan jenis yang dijodohkan dalam permupakatan yang pertama. Di sini ditetapkan pula bahwa berapa besar uang dednda yang diwajibkan dibayar oleh pihak yang mungkin membatalkan permupakatan bersama itu dan ditulis di atas segel/meterai. Selain itu dibicarakan juga secara garis besarnya tentang *Cal'an Hadat* yaitu persyaratan-persyaratan umum yang wajib dipenuhi oleh pihak pria.

Tentang persyaratan-persyaratan umum yang disinggung dalam pembicaraan ini adalah berapa besarnya polaku atau jujuran (mas kawin) yang wajib dibayar oleh pihak pria kepada pihak si gadis sesuai menurut adat leluhurnya. Kemudian disinggung pula tentang perkiraan berapa besarnya biaya yang dibutuhkan dalam pesta perkawinan nanti.

Selain itu ditentukan pula mengenai waktu pertemuan tahap ketiga, guna memperhitungkan secara terperinci kebutuhan-kebutuhan dalam pelaksanaan pesta perkawinan nanti.

Dengan demikian maka inti dari upacara mupuh ini pada hakekatnya merupakan peneguhan dari permupakatan tahap pertama dalam kerangka usaha menyelesaikan masalah upacara perkawinan yang akan dilangsungkan menurut tatakrama atau adat istiadat yang lazim dipergunakan serta penajakan tahap pertama tentang garis-garis besar persyaratan dan kebutuhan upacara perkawinan itu nanti.



## Ngisok.

Suatu kebiasaan dimasyarakat orang Siang bahwa pertemuan tahap ketiga yang disebut Ngisok ini pada hakekatnya tidak lain adalah tindak lanjut dari pertemuan tahap kedua. Biasanya upacara Ngisok selalu dibarengi oleh pesta kecil, karena harus mengundang semua ahli waris kedua pihak dan pada pemuka-pemuka desa terutama Kepala Adat. Lebih-lebih karena benda-benda atau alat-alat Kisok harus selalu tonyakai/dipalás yaitu dioleskan oleh pihak keluarga si gadis dengan telur dan darah ayam yang dikorbankan dalam pesta kecil itu.

Adapun material dari alat-alat Ngiso yang harus disediakan ini tidaklah dogmatis, melainkan disesuaikan dengan keadaan pada saat dilangsungkannya upacara ngisok tersebut, hanya nama dari amterial itu dapat disebutkan sebagai berikut:

- *L'uang-Kisok* berupa benda atau uang yang tidak ditentukan berapa nilainya,
- *Sol'otak* berupa perhiasan yang dapat berwujud *l'asung l'ear* atau gelang lear dari bahan perak,
- *L'embon* (pakaian) terdiri dari sarung, sepotong kain baju dan *Kakamban* (selendang),
- *Sirou* berupa perhiasan yang berwujud *Manik-sambon* dan *Uhing*,
- *Pinjan* (piring perselin) sebagai tempat menyimpan benda-benda/alat-alat kisok,
- *talam* atau *Ceper* dari bahan kuningan berfungsi sebagai alat tempat menyimpan alat-alat kisok,
- *Ihap-Daro* yaitu tikar rotan anyaman bermotif halus berfungsi sebagai tempat alas benda-benda kisok.

Mengenai pokok-pokok yang dibicarakan dalam pertemuan pesta ngisok (pertunangan) itu adalah yang pertama-tama penentuan berapa besarnya *pol'aku*/jujuran atau mas kawin menurut adat leluhur si gadis yang harus dibayar oleh pihak pria. Biasanya pada tiap-tiap orang bahwa besarnya *pol'aku* itu tidaklah sama, karena hal itu sudah ditetapkan secara turun-temurun. Pokok kedua menetapkan berapa besarnya biaya yang dibutuhkannya dalam pesta perkawinan nanti. Menjadi kebiasaan orang Siang yang lebih menonjolkan sifat kegotongroyongan itu mendasari ketetapan ini dan keadaannya sangat tergantung dari mufakat kedua belah pihak yang disesuaikan menurut kemampuan yang ada pada saat itu.

Setelah ditentukan berapa besarnya *pol'aku* yang harus atau wajib dibayarkan oleh pihak pria dan besarnya biaya untuk pesta perkawinan nanti, serta ditentukan pula kapan dan dimana pesta itu dapat dilangsungkan. Pada umumnya orang Siang menetapkan hari persandingan didasari pada suatu keyakinan bahwa tiap-tiap waktu atau hari ada waktu atau hari yang baik atau bertuah dan sebaliknya ada pula saat-saat yang tidak baik atau naas

membawa sial. Sudah menjadi tradisi orang Siang untuk memilih salah satu hari antara bulan Sabit dan purnama yaitu: ketiga, kelima ke tujuh, kesembilan atau kelima belas hari bulan (bukan kalender). *Bul'an Tingkong* atau *Nyal'a* (membawa sial) amat dihindari. Demikian pula tentang tempat dilangsungkannya pesta perkawinan itu. Pada dasarnya pesta perkawinan di langsunakan di rumah keluarga temanten wanita. Kebiasaan semacam ini sangat erat hubungannya dengan adat menetap sesudah kawin.

Masalah keempat yaitu supaya keputusan *Kisok* (pertunangan) menjadi kuat harus diadakan perjanjian dan sedapat-dapatnya secara tertulis. Dalam janji itu harus ada sanksi atau konsekwensi hukum adatnya, yaitu suatu ketentuan tentang pembayaran oleh pihak siapa yang membatalkan perjanjian itu. Perjanjian tersebut biasanya disebut *Kontrak-Kisok* (Kontrak Pertunangan) Suatu ketentuan pula di masyarakat Siang bahwa wujud dari kontrak itu adalah pihak mana yang membatalkan perjanjian itu dihapuskan membayar serendah-rendahnya cipun-tol'u = Rp 1.350,- (seribu tiga ratus lima puluh rupiah), dan setinggi-tingginya cipun l'imo = Rp 2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) kepada pihak yang lain. Dalam kontrak-kisok itu disebutkan pula bahwa apabila pihak pria yang membatalkan perjanjian itu, maka pihaknya diwajibkan membayar kontrak-kisok tadi ditambah dengan benda-benda atau barang-barang kisok menjadi hak pihak wanita. Sebaliknya jika pihak keluarga si gadis yang membatalkan perjanjian itu, maka di samping membayar kontrak-kisok diharuskan lagi mengembalikan dua kali ganda jumlah nilai benda atau barang-barang perkakas kisok kepada pihak pria. Dengan terwujudnya kontrak-kisok ini, maka uang denda yang disebutkan dalam tahap kedua (mumpu) menjadi tidak berlaku lagi.

Adapun para personil yang berpranan sebagai penghubung dan pembantu pelaksana dalam mengelola, mengurus upacara pesta perkawinan itu biasanya Ketua Adat dibantu oleh para montir dan Basic.

Setelah Ketua Adat menyatakan upacara ngisok (meminang) ini sudah selesai, maka semua benda atau barang-barang perkakas kisok di serahkan kepada keluarga pihak si gadis.

### **Upacara Pelaksanaan Perkawinan.**

Jika waktu yang ditetapkan itu hampir tiba dan biaya yang dibutuhkan serta semua peralatan upacara perkawinan telah siap pakai, maka keluarga temanten wanita sebagai pihak penyelenggara dapat melangsungkan upacara pesta perkawinan itu.

Satu hari atau beberapa hari sebelum kedua calon temanten disandingkan dalam upacara pesta perkawinan dilangsungkan, maka pihak keluarga mengambil Ketua Adat dan para mantirnya supaya menghubungi pihak keluarga temanten wanita. Ketua adat beserta para mantir ini berfungsi sebagai penghubung kedua pihak, dan jika pihak temanten wanita menyatakan kesediaannya untuk mengorbankan binatang ternak yang besar seperti sapi

atau kerbau, maka beberapa hari sebelum persandingan dilangsungkan diadakan *Uri* (kesenian) yang merupakan satu rangkaian peristiwa dengan pesta itu. Biasanya jika pesta itu sampai pada tingkat mengorbankan sapi atau kerbau maka tiga hari sebelumnya sudah diramaikan orang dengan kesenian-kesenian. Sapi atau kerbau tadi dimasukkan ke dalam *Pandung-Koruh* yaitu suatu kandang ini berhias tempat ternak korban itu diletakkan di halaman rumah. Orang-orang terutama muda-mudinya berkesempatan menari-nari yang dikenal dengan tari *Deder* (*Badeder*) dengan formasi mengelilingi pandung keruh sambil menyanyi atau dengan kata-kata diplomatis, putis yang disebut *Bododoi* (lagu *deder*).

Sehari sebelum persandingan, maka temanten pria dan rombongan datang ke rumah temanten wanita guna keesokan harinya melangsungkan upacara pernikahan. Peristiwa datangnya rombongan temanten pria sehari sebelum persandingan itu disebut *Penganten Nukat* (temanten pria naik) dan pada malam harinya dibarengi pula dengan acara *Boreken* yaitu memperhitungkan kembali semua cal'an hadat secara terperinci disertai pula acara *Balian* yang berfungsi sebagai tindakan pengamanan untuk mengusir roh-roh jahat dan mendoakan supaya roh-roh pelingung dapat menyertai upacara perkawinan itu. Suatu alat tradisional yang biasa dipergunakan untuk boreken atau menghitung secara terperinci syarat-syarat adat dan keperluan peralatan perkawinan lainnya disebut *Bil'ang* atau *Katek* yang wujudnya berupa 50 potong patung mini yang terbuat dari kayu ulin yang ditancapkan di atas *Sangku* yang berisi beras dan biasanya para ketua dan mantir adat telah hafal tentang makna dari setiap potong bil'ang tadi. Dalam upacara boreken yang dipimpin oleh Ketua Adat dan dibantu oleh para mantir kedua pihak, maka pertama-tama yang dipersoalkan ialah tentang silsilah kedua temanten apakah ada *Eoh* atau sumbang tutur dalam hubungan kekerabatan, misalnya antara nenek atau kakek dengan cucu, antara kemenakan dengan paman atau bibinya. Jika silsilah dan tutur menjadi berobah akibat perkawinan yang dilangsungkan atas mufakat atau pinang meminang, maka pihak yang meminang dalam hal ini pihak pria harus membayar eoh (poeoketon tutur) kepada ahli waris atau keluarga pihak wanita dan besar kecilnya pembayaran sangat tergantung dengan jauh dekatnya dan tinggi rendahnya hubungan kekerabatan antara keduanya. Untuk pelanggaran ini ditetapkan serendah-rendahnya ciponico = Rp 450,- (empat ratus lima puluh rupiah) dan setinggi-tingginya ciponl'imo = Rp 2.250,- (dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) ditambah untuk para ketua dan mantir adat yang mengurusnya serta Basic dan selalu saja untuk *Nawai-ondou* (memalas alam)

Selain itu diperiksa pula apakah ada pelanggaran menurut tingkatan usia. Jika ada maka ditetapkan tuntutan adat untuk itu yang disebut *pongolangkun* yaitu tuntutan pelanggaran seorang pria beristeri seorang wanita *NGol'angkun* (melangkahi kakak perempuannya yang belum kawin. Maka untuk pelanggaran adat semacam ini ia harus membayar hukuman denda

dan Batu-Saki atau palasnya serendah-rendahnya *cipon ico* = Rp 450.– (empat ratus lima puluh rupiah) dan *setingg-tingginya cipon tol'u* = Rp 1.350.– (seribu tiga ratus lima puluh rupiah) serta *saki palasnya* ayam dan babi.

Setelah semuanya rampung diperhitungkan sesuai menurut adat yang berlaku, maka oleh ketua adat ditancapkan dua buah *potong* bilangan di atas sangku yang berisi beras tadi yang melambangkan tuntutan pihak wanita untuk dipenuhi oleh pihak pria.

Setelah langkah-langkah pengecekan ini selesai, maka oleh ketua dan para mantir adat memulai lagi memperhitungkan secara terperinci syarat-syarat adat dan peralatan-peralatan upacara pesta perkawinan itu. Syarat-syarat adat ini biasanya dimasyarakat orang Siang dituntut secara timbal balik antara kedua belah pihak. Hal seperti ini jelas dilatar belakangi oleh sifat kegotong-royongan yang sudah turun-temurun.

Adapun syarat-syarat adat yang harus dipenuhi oleh pihak si wanita sebagai *pal'aku* atau *mas kawin* bagi si pria antara lain sebagai berikut:

- *Pandung-Koruh* yang telah disebutkan di atas menjadi tanggung jawab pihak si wanita.
- *Pul'ut-Koruh* yaitu beras (nasi) ketan untuk menjamu para *Pangkin* (para undangan) yang datang ke upacara pesta perkawinan tersebut.
- *Torah-Koruh* yaitu sebuah tiang terbuat dari kayu ulin sebagai perlambang telah berlangsungnya suatu perkawinan antara dua insan yang berlainan jenis.
- *Piak-Bul'o* – *Sapi-Korowo Koruh* yaitu ayam, babi, sapi dan kerbau sebagai ternak korban dalam pesta perkawinan itu yang menjadi tanggung jawab pihak wanita. Semua syarat-syarat adat tersebut di atas oleh ketua adat dan mantir disampaikan kepada pihak si gadis untuk dipenuhi.

Sedangkan persyaratan-persyaratan adat yang harus dipenuhi oleh pihak keluarga si pria sebagai *mas kawin* atau *pol'aku l'eka* kepada pihak si gadis antara lain sebagai berikut:

- *Pol'ku* atau *Jujuran* (*mas kawin*), biasanya wujud dari barang-barang *pol'aku* ini pada zaman dahulu dapat berupa bermacam-macam jenis *Bil'anga*, *Hol'amaung* dan lain-lain yaitu termasuk jenis guci-guci berharga di masyarakat orang Siang Murung maupun pada masyarakat Dayak Ngaju dan Od Danom. Suatu ketentuan bahwa jika dalam suatu pernikahan/perkawinan di mana segala macam pembayaran kawin atau syarat-syarat adat telah dipenuhi secara tuntas (*lunas*) oleh pihak pria, maka sebagai bukti syah lunasnya pembayaran itu, maka pihak harus memenuhi syarat-syarat ada pula yaitu membayar *Kopatoi Pol'aku* kepada pihak si pria sebanyak 10% dari total yang diharuskan oleh adat. Tentang pelunasan *mas kawin* amat erat kaitannya dengan keterikatan adat menetap setelah kawin, sehingga bagi yang belum lubas *mas kawinnya* tentu tidak akan merasa bebas memisahkan diri dari rumah keluarga isteri.

- *Saput* adalah syarat-syarat adat berupa barang-barang atau dapat pula diganti dengan uang yang dinilai seharga barang-barang saput tersebut. Barang-barang saput ini bukan merupakan keharusan bagi setiap perkawinan, sebab mungkin ada suatu hubungan perkawinan yang tanpa diperhitungkan saputnya, karena hal itu tergantung dari ada atau tidak ada menu-rut adat nenek moyangnya.
- *L'embon* atau pakaian, mengenai pakaian ini sifatnya sama dengan saput, tetapi akhir-akhir ini agaknya kuat kecenderungan orang untuk menetapkan pakaian itu sebagai syarat adat yang harus dipenuhi.
- *Poroketon–Koruh* didalam hukum adat tertulis (K.H.A.T.) Siang Murung telah ditetapkan bahwa peroketon-koruh sebesar cipon l'imo = Rp 2.250,– (lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- *Bul'ou-Singah-Sirou*, menurut adat Siang Murung telah menetapkan besarnya nilai bul'ou-singah-sirou ini yaitu 3 ketip emas. Seketip emas sama beratnya dengan timbangan satu ketip mata uang perak zaman penjajahan Belanda dahulu yaitu satu ketip sama beratnya dengan lima biji saga, sedangkan satu gram sama dengan empat biji saga. Jadi satu ketip sama dengan satu seperempat gram atau tiga ketip emas bul'ou-singah-sirou sama dengan perempat gram emas.
- *Turuh-Koruh*, diartikan sebagai tanda kebenaran dari pihak pria. Tanda kesungguhan ini biasanya dibagi-bagikan kepada orang-orang yang ikut menyaksikan penyelesaian adat dalam upacara pesta perkawinan tersebut. Dengan demikian turuh-koruh diharapkan memberi kesan kepada orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dapat mengingat janji-janji yang telah diikrarkan bersama itu.
- *Paroi-Bojah-L'otop*, menurut adat Siang Murung bahwa paroi-bojah-L otop ini diperhitungkan sebanyak 110 (seratus sepuluh) *Gantang* padi. Keharusan ini didasarkan atas pertimbangan ganti rugi orang tua atas jasa-jasanya membesarkan si gadis dengan memberi makan bubur atau *l'tak*.
- *Biaya pesta perkawinan*, menurut kebiasaan orang Siang bahwa pesta perkawinan itu menjadi tanggung-jawab bersama. Besarnya selalu disesuaikan dengan kekuatan ekonomi kedua pihak pada saat berlangsungnya upacara pesta perkawinan tersebut.

Dengan kompleknya syarat-syarat adat yang diwajibkan untuk dipenuhi oleh kedua pihak ini diharapkan supaya kedua insan yang sudah berjanji untuk hidup sepenanggungan itu dapat beroleh kebahagiaan sampai akhir hayat mereka masing-masing.

Di samping syarat-syarat adat yang diwajibkan kepada masing-masing pihak, masih diperlukan lagi peralatan-peralatan upacara pesta perkawinan yang harus atau wajib disediakan pada saat saki-koruh dilangsungkan. Adapun alat-alat yang dimaksud antara lain sebagai berikut :

- *Kol'antung* (gong) dua buah yang dipergunakan untuk tempat duduk kedua temanten pada saat persandingan atau pernikahan dilangsungkan.

*Batang Sawang* lengkap dengan daun-daunnya serta akar yang disebut *Sawang-Singkuh* atau *Sawang-Koruh*. Menurut adat, sewaktu temanten sedang duduk bersanding di atas gong mereka berdua selalu memegang batang-sawang-koruh. Untuk selanjutnya dinikahkan dalam bentuk dipalas atau tanyaki, mura oleh Ketua Adat atau oleh yang berwenang untuk itu. Sawang-Koruh menurut keyakinan orang Siang merupakan pohon keberuntungan yang nantinya setelah berakhir masa larangan keluar rumah akan ditanam dengan cara yang telah ditentukan untuk itu.

- *Uwoi-Soko*, yaitu sejenis rotan yang paling baik, sebagai alat untuk mengiaskan keberuntungan panjang umur.
- *Bantoi-Umat*, yaitu sepotong besi dijadikan alas tempat kaki kedua temanten berpijak pada saat sedang berlangsung saki koruh.
- *Batu-Asa* yaitu batu asahan biasa, sebagai perlambang kemakmuran.
- *Tikar-Rotan* untuk dijadikan alas kedua temanten pada saat sedang berlangsungnya saki-koruh.
- Telur ayam dan darah ayam, babi atau kerbau yang dipergunakan untuk nyaki atau malas kedua temanten.

Setelah semua syarat-syarat adat tersebut diperhitungkan secara terperinci, kemudian oleh Ketua Adat dan para mantir ditancapkanlah potongan-potongan *katek* atau *bilang* di atas sangku tadi untuk kemudian disodorkan kepada pihak si pria untuk dipenuhi. Setelah mendapat jawaban dari pihak pria dan semuanya dapat disetujui bersama, kemudian sebaliknya tuntutan pihak pria tentang kewajiban pihak si wanita sudah dipenuhi pula, maka pelaksanaan pernikahan atau saki-koruh dapat dilangsungkan.

Setelah pagi hari yang dinantikan itu tiba dan semua peralatan serta syarat-syarat adat sudah siap pakai dan rampung, maka ketua adat dan para mantir kemudian juga *basie* mempersiapkan akan memulai *saki-koruh* pada saat matahari sedang naik ke singgananya.

Wujud *saki-koruh* menurut adat orang Siang bahwa kedua temanten disandingkan (duduk) di atas kedua gong dan kaki keduanya menginjak *bantoi-umat* dan tangan kanan masing-masing temanten memegang *batang-batang* sambil jari telunjuk lurus ke atas dengan formasi tangan si pria di atas tangan temanten wanita dan selanjutnya kedua temanten tonyaki.

Mula-mula *basie mura* atau mapas kedua temanten dengan daun sawang hidup dan daun sawang yang mati dengan ucapan do'a supaya kedua temanten terhindar dari bahaya dan kesialan tetapi beroleh keberuntungan, kebahagiaan serta panjang umur.

Setelah selesainya *basie mopah* kemudian oleh Ketua Adat, para mantir kemudian *basic* lagi serta para hadirin ikut pula secara bergiliran nyaki kedua temanten dengan telur ayam, darah ayam, babi atau kerbau. Orang-orang yang terlibat dalam upacara nyaki sudah barang tentu disertai ucapan-ucapan yang mendo'akan supaya kedua temanten terhindar dari bahaya, kesialan

atau *sal'aken* melainkan beroleh rezeki murah, sehat walafiat, panjang umur dan yang selalu terdengar kata-kata sindiran agar temanten baru itu beroleh anak banyak.

Dengan selesainya upacara *mopah dan nyaki* maka pada hakekatnya pernikahan itu menjadi syah menurut adat leluhur.

Kepada Ketua Adat dan Basic yang bertugas sebagai perantara dan nyaki atau malas oleh kedua pihak temanten tadi dibayarkan upah sebesar *Dua Kiping* sama dengan nilai Rp 40,- (empat puluh rupiah), sehingga masing-masing Ketua Adat dan Basic beroleh Rp 80,- (delapan puluh rupiah).

Kemudian untuk menguatkan dan mengekalkan ikatan dalam perkawinan tersebut kedua temanten menanda-tangani perjanjian tertulis di atas kertas meterai. Surat perjanjian tersebut dinamakan *Kontrak-Kawin*.

Setelah selesai upacara pesta perkawinan atau pernikahan pada hari persandingan itu, maka hubungan apapun antara anggota pasangan baru itu sudah diakui syah oleh masyarakat. Sejak hari pengesahan itu kedua suami isteri tinggal bermukim di rumah orang tua si isteri.

Menurut kebiasaan kepada kedua temanten baru tersebut dikenakan pula larangan ke luar rumah, karena menurut anggapan orang Siang bahwa pasangan baru yang berbahagia itu berada dalam kondisi puncak sehingga mendorong (roh-roh) jahat untuk mengincer dan menggoda mereka. Berdasarkan anggapan inilah maka terhadap pasangan baru itu dikenakan *pal'i* atau pantangan berupa pantangan keluar rumah. Berapa lama larangan keluar rumah ini tergantung dengan binatang apa yang dikorbankan dalam pesta perkawinan tersebut. Jika ayam yang dikorbankan maka temanten baru tersebut dikenakan satu hari larangan keluar rumah, jika yang dikorbankan itu babi dikenakan tiga hari dan jika sapi yang dikorbankan lima hari, sedangkan jika kerbau yang dikorbankan dalam pesta perkawinan tersebut kedua temanten dikenakan tujuh hari larangan keluar rumah.

Dengan berakhirnya masa satu, tiga, lima atau tujuh hari larangan keluar rumah ini, maka sampailah saatnya kedua temanten baru tersebut untuk pertama kali pergi keluar kampung sampai terdapat atau terdengar tanda yaitu *Burung-burung Dahiyang* yang pertama kali sebagai pemberitahuan suatu alamat atau firasat baik ataupun buruk bagi keberuntungan hidup temanten baru. Pada saat tanda yang pertama itulah kedua temanten baru berhenti untuk selanjutnya menanam sawang-koruh tadi beserta dua patung dari kayu ulin yang mengidentifikasi kedua temanten baru tersebut.

Pohon Sawang-Koruh atau Sawang-Singkuh tersebut tidak diperkenankan untuk dirusak atau dimusnahkan. Sebab jika dirusak baik sengaja maupun tidak sengaja dapat mengakibatkan temanten baru yang empunya Sawang-Singkuh mendapat sakit atau *Sal'aken* dan meninggal dunia.

Setelah selesai larangan keluar rumah tadi, maka kedua temanten diwajibkan berangkat ke sungai untuk mencari ikan. Acara ini amat berhubungan dengan petentuan keberuntungan masa depan temanten baru tersebut. Sebab



jenis ikan apa yang didapat atau lebih-lebih jika tidak beroleh sama sekali menggambarkan tentang takdir keberuntungan kedua temanten dalam usahanya mencari rezeki sehari-hari. Demikian juga tentang jenis ikan yang didapat itu bersisik atau tidak, sebab ikan yang bersisik dapat diartikan bahwa masa depan mereka akan dapat dengan mudah beroleh rezeki dan harta.

### Upacara-upacara sesudah perkawinan

Dengan berakhirnya rangkaian upacara perkawinan atau pernikahan itu, tidak berarti bahwa tidak ada lagi upacara-upacara berikutnya. Memang suatu kebiasaan di masyarakat orang Siang maupun pada suku Dayak Ngaju setelah upacara perkawinan atau pernikahan berakhir masih diadakan lagi beberapa rentetan upacara. Semua upacara-upacara itu masing-masing mengandung makna sendiri-sendiri.

Adapun upacara-upacara yang dilakukan sesudah upacara perkawinan dapat disebutkan sebagai berikut :

*Maruah.* Di kalangan masyarakat Siang yang masih memeluk kepercayaan *Kaharingan*, maka upacara Maruah ini merupakan keharusan yang harus ditaati sebab tidak ada orang yang menghendaki ketimpa malapetaka.

Upacara Maruah ini biasanya dilakukan dengan pesta pantomotong ayam atau babi. Upacara ini dilangsungkan setelah masa pantangan atau masa larangan keluar rumah berakhir.

Tujuan upacara ini ialah supaya kedua temanten baru dapat dengan bebas bepergian kemana-mana untuk berusaha tanpa ada gangguan apa-apa dari roh-roh yang jahat, karena sudah tomurah atau mapas oleh Basie.

*Pokanda.* Pokanda berasal dari kata *Nganda* artinya bertamu, berkunjung atau bertandang. Sedangkan Pokanda disini diartikan temanten wanita berkunjung ke rumah atau tempat orang tua suaminya atau mertuanya. Di kalangan orang Siang yang sudah menganut agama bukan Kaharingan masih mempergunakan tradisi ini.

Setelah orang tua si suami menyatakan kesediaannya untuk menerima kunjungan menantunya yang perempuan dan kedua temanten baru beserta orang tua dan keluarga temanten wanita juga merasa bersedia untuk berkunjung maka berangkatlah rombongan yang akan berkunjung menuju tempat orang tua si suami.

Di rumah orang tua temanten pria dikumpulkan semua ahli waris untuk menerima kedatangan perkunjungan itu. Ketua adatpun diundang untuk menyaksikan peristiwa yang penting itu.

Didalam upacara perkunjungan ini mertua temanten wanita menerima menantunya di ruang tengah untuk menyerahkan suatu pemberian berupa *barang-barang adat* sebagai perlambang diterimanya menantu perempuannya menjadi anggota keluarga mereka dalam kedudukan sederajat dengan anak. Dengan demikian maka menantu perempuannya itu tidak segan-segan lagi dan menganggap rumah mertuanya sama dengan rumahnya sendiri.

*Upacara Pokanda* selain untuk pewargaan menantu perempuan ke dalam keluarga mertuanya, juga berfungsi untuk saling memperkenalkan antara anggota-anggota dua keluarga yang pada hakekatnya dipersatukan oleh perkawinan itu menjadi satu keluarga baru yang lebih besar.

Dengan berakhirnya upacara Pokanda ini, maka rentetan upacara adat perkawinan suku Dayak Siang dapat dikatakan tidak ada lagi.

## **ADAT SESUDAH PERKAWINAN**

### **Adat menetap sesudah kawin**

Dalam bab terdahulu telah disinggung secara sepintas tentang bagaimana dan dimana kedua suami isteri baru boleh tinggal menetap sesudah kawin. Azas kegotong-royongan agaknya telah banyak mendasari sikap dalam menentukan adat menetap sesudah kawin ini. Seperti diketahui bahwa pihak temanten pria telah banyak dituntut bermacam-macam syarat yang cukup berat untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan yang selalu menjadi idaman setiap orang. Demikian pula terhadap pihak temanten wanita telah pula dituntut beberapa macam persyaratan yang harus dipenuhi supaya keinginan bersama itu dapat direalisasikan secara wajar dan bertanggung-jawab.

Apabila mas kawin belum lunas dibayarkan oleh pihak temanten pria kepada pihak temanten wanita, maka kedua suami isteri baru itu diharuskan tinggal menetap di rumah orang tua temanten wanita sementara mas kawin itu lunas dibayarkan. Tetapi seandainya mas kawin itu telah lunas dibayarkan oleh pihak temanten pria, maka pasangan baru itu bebas menentukan tempat dimana mereka akan tinggal menetap. Kebebasan bertempat tinggal bagi setiap keluarga baru, merupakan tanggung-jawab sosial yang amat dihargai.

Kedudukan suami dan isteri dalam peranannya membina penghidupan rumah tangga baru mempunyai hak yang sama. Hanya saja didasarkan kepada pertimbangan hukum-hukum kodrati yang bersifat mutlak, maka sang suami berkedudukan menjadi kepala *Kuantan* dalam rumah tangga itu. Suami selalu bertanggung jawab keluar dan ke dalam pada umumnya. Karena kodratnya si isteri harus menyusui anak-anaknya, maka ia dituntut tanggung-jawabnya membina rumah tangga baru itu secara intern, dan ini tidak berarti si isteri harus dikurung, melainkan azas pembagian kerja memberi arah tanggung-jawab itu. Pengaruh perkembangan masyarakat, kehidupan sosial ekonomi dan budaya yang amat cepat berubah sekarang ini agaknya mendorong kecenderungan orang-orang Siang yang baru ber-rumah tangga untuk tinggal di rumah sendiri.

### **Adat mengenai perceraian dan kawin ulang**

Kebahagiaan dan kesejahteraan memang merupakan tujuan umum yang ingin dicapai oleh setiap cita-cita perkawinan. Tetapi dalam usaha dan upaya

mencapai tujuan itu tentu banyak halangan atau aral yang berakibat gagalnya pencapaian tujuan tersebut. Salah satu aral dalam perkawinan yang selalu membayangi orang adalah perceraian.

Di kalangan orang Siang bahwa perceraian termasuk alternatif yang sangat tidak dikehendaki, karena hal itu berakibat luas terhadap aspek-aspek kegiatan kerumah-tangga yang lain. Misalnya menyangkut pembagian harta, masalah kewibawaan, faktor keamanan dan banyak lagi konsekwensi lain yang amat dihindari.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya suatu perceraian, demikian juga tentang tingkat dari suatu perceraian. Masalah penyebab perceraian dan tingkat perceraian erat hubungannya dengan adat tentang perceraian dan kawin ulang.

Di kalangan masyarakat orang Siang Murung terdapat pula bermacam-macam kasus perceraian antara suami dan isteri dalam suatu perkawinan. Jika terjadi pertentangan atau ketidak harmonisan dalam keluarga itu, tentu salah seorang dari mereka menghubungi keluarganya untuk mengatasi krisis itu. Langkah tersebut merupakan suatu usaha untuk menghindari terjadinya perceraian. Seandainya krisis tadi tidak dapat diselesaikan oleh kalangan keluarga, maka terpaksa diserahkan kepada ketua adat untuk diselesaikan.

Penanganan masalah oleh lembaga adat desa ini biasanya selalu ditandai dengan pemungutan yang disebut dengan *Duit Besara* atau uang meja. Langkah pertama yang dilakukan oleh lembaga adat adalah memanggil kedua suami masing-masing. Keterangan masing-masing pihak inilah oleh sidang adat dijadikan dasar penentuan sikap dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini tentu terlepas dari memandang siapa yang salah maka sidang adat menganjurkan supaya kedua suami isteri yang bersengketa dapat berbaik kembali. Seandainya anjuran tadi tidak diindahkan karena saling bersikeras pada prinsipnya masing-masing, maka barulah sidang adat mengizinkan terjadinya suatu perceraian.

Setelah perceraian antara suami isteri itu sudah tidak terelakkan lagi dan sidang adat sudah menyatakan keputusannya mengizinkan perceraian, maka sidang selanjutnya mengatur adat-adat perceraian. Didalam K.H.A.T. Siang Murung disebutkan, apabila terjadi perceraian antara suami isteri dalam perkawinan yang syah, maka hak atas anak adalah sama. Demikian pula penghasilan-penghasilan lain yang syah dan harta-benda selama masa bersuami isteri, maka anak-anak wajib mendapat bahagian, yang kesemuanya itu ditentukan oleh Hakim Adat menurut pembahagian Hukum Waris. Dan jika terjadi perceraian antara suami isteri dan mereka mempunyai anak, maka pembagian harta benda untuk suami isteri yang menceraikan jatuh kepada atau menjadi hak milik anak-anaknya.

Kemudian jika terjadi perceraian antara suami isteri secara ikhlas atas kehendak atau kemauan bersama karena menganggap (merasa) hidupnya tidak sukses maka harta benda mereka dibagi dua.

Keputusan perceraian oleh sidang adat diumumkan setelah sidang selesai, kemudian uang meja tadi dibagi-bagikan kepada anggota-anggota sidang adat yang menangani perkara perceraian itu dan beberapa persen disisihkan untuk dana cadangan ke Kas Adat Desa. Dikatakan pula bahwa kepada kedua suami isteri yang sudah dinyatakan bercerai tadi masih diberi kesempatan untuk rujuk kembali dalam masa atau tempo sampai dengan tiga bulan sepuluh hari. Dan pengumuman rujuk kembali itu cukup dengan melapor kepada Ketua Adat dengan disertai pesta kecil.

Jika terjadi keinginan mereka berdua untuk rujuk kembali setelah masa tiga bulan sepuluh hari itu sudah lewat, maka kepada suami isteri yang ingin rujuk itu digunakan tuntutan adat sebagaimana dalam prosedur peminangan biasa. Semua syarat-syarat adat dalam upacara sebelum upacara perkawinan dan syarat-syarat adat sesudah perkawinan ditentukan kepada mereka.

Salah satu sebab mengapa tata cara adat perkawinan di masyarakat Siang itu cukup kompleks adalah untuk menghindari terjadinya perceraian secara mudah. Pengaruh ini pulalah yang mengakibatkan bahwa angka perceraian di kalangan orang Siang dapat ditekan.

### **Hukum Waris**

Hukum waris pada hakekatnya adalah mengatur pembagian harta perolehan suami isteri dalam suatu perkawinan. Membagi harta itu di masyarakat Siang disebut *Tul'at* yaitu *bahagi* atau bahagian dan *Nul'ate* sama dengan *magis* yaitu membagi-bagikan harta benda perolehan itu.

Dasar penentuan hukum waris di masyarakat Siang dapat dikatakan sangat simpel sekali. Telah dikatakan bahwa hal itu didasari oleh sikap dalam memandang laki-laki dan perempuan itu menurut hukum kodrati yang bersifat mutlak, sehingga amatlah adil jika kepada mereka itu dilimpahkan hak yang sama. Demikian juga terhadap anak-anak dengan tidak memandang tingkatan usia dan jenis kelamin diberi hak yang sama pula.

Berdasarkan pandangan di atas, maka sudahlah dimengerti bahwa pembagian warisan di masyarakat Siang amatlah sederhana sekali. Misalnya jika terjadi perceraian antara suami isteri, maka pembagian harta benda didasari atas persamaan hak, kemudian menilik siapa dari mereka itu yang melakukan atau menjadi biang keladi perceraian tersebut. Demikian juga jika terjadi salah satu atau kedua-duanya meninggal dunia, maka harta benda perolehan bersama itu diwariskan atau jatuh kepada anak-anaknya.

### **Polygami**

Polygami dalam bahasa Siang disebut *Horonge* yaitu seorang suami memiliki isteri lebih dari satu. Seorang isteri yang memiliki suami lebih dari satu tidaklah disebut horonge, dan kejadian semacam itu tidak pernah terjadi dalam sejarah orang Siang.

Pada dasarnya Hukum Adat Siang Murung tidak mengizinkan seseorang beristeri atau bersuami lebih dari satu. Oleh sebab itu terhadap orang yang melakukan polygami itu dituntut hukuman pelanggaran adat. Jadi azas perkawinan pada suku Dayak Siang Murung adalah *Monogami* yaitu kawin satu.

Dalam praktek kehidupan manusiawi ini kita selalu menjumpai orang-orang yang memiliki isteri lebih dari satu itu hampir ada di mana-mana. Di tengah-tengah masyarakat orang Siang kondisi seperti itu sering terjadi dan masalahnya selalu diselesaikan oleh adat. Karena peristiwa semacam itu sering mengakibatkan orang lain menderita. Penderitaan orang lain dapat berupa penderitaan lahir maupun bathin. Dalam hubungan ini oleh adat diadakan *Sol'op* yaitu suatu usaha untuk menentramkan hati orang yang sakit akibat perbuatan itu dengan pembayaran denda. Selain itu ditambah lagi dengan *Sakin-Sirou* berupa ayam dan babi.

Dalam K.H.A.T. Siang Murung pasal 58 diatur pula tentang hukum denda terhadap perbuatan Horonge atau polygami itu sebagai berikut :

Barangsiapa perempuan yang mengambil seorang lelaki (suami perempuan lain) maka ia dihukum membayar pelanggaran *Saki-Dal'ou* kepada isteri (madunya) dan kepada suaminya yang dahulu, *Batun-Dal'ou* serendah-rendahnya cipon tol'u atau sama dengan seri tiga ratus lima puluh rupiah dan setinggi-tingginya cipon l'imo atau dua ribu dua ratus lima puluh rupiah serta saki palasnya ayam atau babi dan sirounya. Kemudian lelaki tadi dikenakan hukuman pula dengan membayar batun-dal'ou serendah-rendahnya cipon *Duwo* atau sembilan ratus rupiah dan setinggi-tingginya cipon *Opat* atau seribu delapan ratus rupiah dan saki-palasnya ayam atau babi serta *Umat* atau besi (Komahang Merua) ditambah membayar *Jil'u* kepada isterinya yang dahulu dan saki-palاس tiap-tiap anak sebesar cipon ico atau empat ratus lima puluh rupiah dan saki-palاس ayam atau babi, lalu membuat sirou dan *ongui*-nya (tiap-tiap anak) tersebut.

### **Hal anak**

Beroleh anak dalam suatu perkawinan merupakan hal yang erat sekali hubungannya dengan kepercayaan bahwa anak mempunyai rezekinya sendiri-sendiri yang diturunkan melalui orang tuanya karena anak itu sendiri belum mampu mendapatkan rezekinya itu. Pengaruh kepercayaan semacam ini menghasilkan semacam semboyan yaitu "banyak anak banyak rezeki", dan ini berarti pula bahwa hubungan bathin antara anak dan orang tua amat erat sekali. Kepercayaan semacam ini agaknya sudah menguasai secara luas pola kepercayaan orang-orang Timur. Anak-anak yang dilahirkan itu tidaklah dipertentangkan apakah laki-laki atau perempuan, namun mereka dipandang sama haknya.

Secara lahiriah memang merupakan suatu kasus yang cukup unik untuk tidak mengatakan gagal suatu perkawinan jika dari perkawinan itu tidak berhasil beroleh anak. Di kalangan orang Siang ternyata banyak juga pasangan

yang tidak berhasil beroleh anak. Tetapi kealpaan semacam ini di masyarakat orang Siang tidak terlalu menekan perasaan karena masalahnya dapat diatasi dengan mengambil anak atau adoptie. Suatu kebiasaan orang Siang untuk mengambil anak dari kalangan keluarga sendiri, dan setelah diangkat maka kedudukan dan haknya sama seperti anak kandung biasa. Adat orang Siang menyatakan bahwa jika seseorang tidak mempunyai anak yaitu *Tamanang* atau mandul ada mendapat atau mempunyai anak angkat, maka pembagian harta-benda warisan dilimpahkan sepenuhnya kepada anak angkat tersebut sama seperti anak kandungnya sendiri, sejak anak tadi diangkat. Dengan demikian maka orang lain tidak dapat mengganggu-gugat apabila telah ditetapkan menurut syarat-syarat Hukum Adat Warisan oleh yang bersangkutan.

Pengangkatan seorang anak angkat sama sekali tidak memutuskan hubungan dan tanpa kehilangan hak sebagai anak kandung orang tua kandungnya yang asli.

### **Hubungan kekerabatan antara menantu dengan keluarga isteri atau suami**

Akibat suatu perkawinan maka timbullah keluarga batih baru. Dengan terbentuknya keluarga batih yang baru ini tidak berarti bahwa hubungan kekerabatan dengan keluarga terdahulu, melainkan memperluas kekerabatan dari dua keluarga baru yang lebih besar lagi.

Melalui perkawinan masing-masing anggota keluarga batih baru itu diwargakan menjadi anggota keluarga baru dari masing-masing keluarga yang terdahulu. Pokanda merupakan proses pewargaan dari seorang menantu perempuan menjadi anggota keluarga baru mertuanya atau *Umpu* dan tingkat keakraban dari keanggotaannya sama dengan saudara-saudara suaminya. Di kalangan keluarga mereka hanyalah sebagai seorang yang dihargai atau disegani, tetapi jika suami atau isteri meninggal dunia, maka haknya untuk mendapat harta warisan sama dengan anggota-anggota yang lain dalam kedudukannya mengatas-namakan yang meninggal itu.

Dalam hubungan antara menantu dengan mertua merupakan suatu hubungan yang lebih istimewa sifatnya, karena seorang menantu sangat menghormati mertuanya melebihi penghormatan terhadap orang tuanya sendiri. Seorang menantu yang mau keluar lewat pintu akan berpaling jika melihat mertuanya sedang duduk-duduk bersandar disitu. Demikian juga ia harus bersikap sesopan mungkin terhadap saudara-saudara mertunnya atau *umpu Lambung*. Seorang menantu yang berani masuk kamar tidur mertuanya maka perbuatan itu amatlah tidak terpuji.

Tingkat keakraban antara menantu dengan menantu, antara ipar atau *Sindah* dengan menantu menunjukkan keterbatasan yang lebih tegas. Karena seorang ipar (*sindah*) laki-laki yang hendak bertamu ke rumah iparnya yang perempuan maka ia hanya diperkenankan bertamu sampai di pintu masuk bahagian luar saja, jika suami iparnya sedang tidak ada di rumah. Demikian juga

bepergian bersama-sama antara ipar laki-laki dengan ipar perempuan tidaklah dibenarkan dan dianggap sebagai pelanggaran adat yang harus dihukum dengan denda dan saki-palasnya selalu ayam atau babi.

Sikap tabu dalam perhubungan kekerabatan antara ipar dengan menantu antara menantu dengan menantu ini agaknya dilatar-belakangi oleh suatu anggapan bahwa tidak ada kecualinya antara dua jenis yang berlainan kelamin itu ada daya tarik seksuilnya.

## **BEBERAPA ANALISA**

### **Nilai-nilai Adat dan Upacara Perkawinan**

Berdasarkan hasil penyajian laporan ini maka dapatlah diketahui bahwa nilai adat dan upacara perkawinan di kalangan suku Dayak Siang mengandung makna tersendiri dan agung jika dihubungkan dengan pengertian perkawinan secara umum.

Patut dihargai bahwa kode etik yang diatur oleh adat dalam perhubungan perkawinan merupakan usaha dan upaya yang terpuji. Merendahkan adat dan upacara perkawinan merupakan sikap yang tiada patut ditolerir.

Karena perkawinan merupakan suatu konsesi yang sakral, maka perhubungan antara dua insan yang tidak sesuai dengan martabat adat merupakan sesuatu yang haram. Hukuman untuk mencucikan alam dari durjana adalah pantas dilimpahkan terhadap mereka yang aib.

Perkawinan merupakan perhubungan suci atau sakral, karena itu perceraian patut dihindari. Peraturan-peraturan adat yang ketat merupakan perisai yang tangguh untuk menghindari perceraian itu. Demikian pula perhubungan dua insan yang sakral itu selayaknya tiada pantas berbagi, karenanya dengan dalih apapun polygami itu patut dihindari.

Memang sukar untuk dibantah bahwa seseorang melalui perkawinan akan beroleh status tertentu yang memungkinkan orang itu dapat berpartisipasi di dalam semua aktifitas-aktifitas masyarakatnya. Bukankah penghargaan dan keseganan akan timbul terhadap seseorang yang sudah kawin, dibandingkan dengan orang yang belum kawin. Sehingga dengan demikian perkawinan mengandung nilai-nilai spiritual emosional dan sosial.

### **HUBUNGAN ANTARA ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DENGAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA**

Kata-kata pemberkatan anak banyak yang diucapkan oleh Ketua Adat dan Basic dalam acara nyaki-malas temanten, dan semboyan banyak anak banyak rezeki merupakan suatu yang menjadi cita-cita perkawinan orang Siang. Keluarga berencana menganjurkan pembatasan kelahiran. Program keluarga berencana menganjurkan pembinaan dan pengembangan keluarga hendaknya dikaitkan dengan kemampuan ekonomi keluarga. Pendapatan keluarga ditentukan oleh usaha atau kerja orang tua. Penambahan keluarga tidak mempe-



ngaruhi pendapatan kepala keluarga tanpa menambah frekwensi produksi. Keberlawanan kedua prinsip di atas amatlah mendasar, karena itu penyelesaian yang akurat adalah dengan jalan mengadakan penyuluhan idea keluarga berencana yang dapat dikomunikasikan melalui upacara perkawinan pada saat saki-koruh sedang berlangsung. Idea anak banyak diganti dengan idea keluarga kecil yang sejahtera.

### **Hubungan antara adat dan Upacara Perkawinan dengan Undang-Undang Perkawinan**

Apabila kita berusaha menghubungkan adat dan upacara perkawinan orang-orang Siang dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka diperoleh suatu gambaran umum seperti berikut ini :

#### **Dasar perkawinan**

Baik Undang-undang Perkawinan maupun adat perkawinan orang Siang sama-sama menempatkan perkawinan pada kedudukan yang suci atau sakral yaitu suatu perhubungan perkawinan yang diridoi oleh Yang Maha Esa.

Baik Undang-undang Perkawinan maupun adat perkawinan monogami yaitu seorang hanya dibenarkan beristeri satu.

#### **Syarat-syarat untuk kawin**

Prinsip bahwa perkawinan hendaknya didasarkan atas persetujuan kedua calon temanten agaknya sudah mulai disetujui oleh adat Siang dengan jalan membuka Uri atau kesenian pada waktu haweh, totoh, bopure atau numbang. Dalam hal umur terdapat perbedaan yang tidak terlalu jauh dimana Undang-Undang Perkawinan memberi batas umur 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria adalah batas bawah yang ideal. Sedangkan adat orang Siang 15 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk pria merupakan batas umur yang dianggap ideal untuk berumah tangga.

#### **Hak dan kewajiban**

Tentang kedudukan suami dan isteri dalam rumah tangga orang Siang pada prinsipnya sama dengan Undang-Undang Perkawinan bahwa hak suami dan isteri dipandang sama derajatnya.

#### **Perjanjian perkawinan**

Orang Siang sudah mengenal pembuatan surat perjanjian perkawinan yang disebut Kontrak Kawin.

#### **Perceraian**

Pada dasarnya terdapat persamaan prinsip antara adat Siang dengan Undang-Undang Perkawinan mengenai perceraian. Undang-Undang Perkawinan

mbolehkan perceraian di depan sidang pengadilan, sedangkan adat Siang boleh mengizinkan perceraian di depan sidang adat.

### **Kedudukan Anak**

Tentang kedudukan anak antara adat Siang dengan Undang-Undang Perkawinan pada prinsipnya sama. Bahwa di kalangan orang Siang menempatkan kedudukan anak kandung dengan anak tiri dalam pembagian harta tidak sama.

### **PENGARUH LUAR (AGAMA, EKONOMI, PENDIDIKAN DAN LAIN-LAIN) TERHADAP ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN**

Ditandai oleh karakteristik adat dan upacara perkawinan orang Siang maka pada hakekatnya keutuhan adat dan upacara perkawinan tidaklah terlalu berubah. Tetapi terbentur oleh masalah kepercayaan yang bermacam ragam di kalangan orang Siang sendiri, maka ada beberapa hal yang harus tidak diterima oleh agama di luar Kaharingan.


Pengaruh ekonomi tidak terlalu mengakibatkan kegoncangan adalah pembiayaan perkawinan karena azas kegotong-royongan telah mempersembahkan jasa baik dalam pemecahan masalahnya.

Dipengaruhi oleh pengetahuan akan dunia luar mendorong anak-anak Siang untuk hidup bebas terlepas dari lingkungan orang tua.

-----




Perkawinan dari dua orang yang ibunya bersaudara kandung




- O = perempuan
- △ = laki-laki
- = perkawinan
- | = keturunan





Perkawinan antara dua orang yang bersaudara sepupu dua kali




- O = perempuan
- △ = laki-laki
- = perkawinan
- | = keturunan

Perkawinan sumbang antara 2 orang yang ayahnya bersaudara kandung




-  = perempuan
-  = laki-laki
-  = perkawinan
-  = keturunan

Perkawinan sumbang antara dua orang yang mana ayah penganten laki-laki bersaudara kandung dengan ibu perempuan




- O = perempuan
- △ = laki-laki
- ┌───┐ = perkawinan
- | = keturunan







- O = perempuan
- △ = laki-laki
- ┌──┐ = perkawinan
- | = keturunan



- O = perempuan
- △ = laki-laki
- = perkawinan
- I = keturunan




- O = perempuan
- △ = laki-laki
- = perkawinan
- I = keturunan




- = perempuan
- ◁ = laki-laki
- = perkawinan
- | = keturunan

**Perkawinan sepupu 3 kali/Gabti Hantol'unatu**



A dan B kawin memperoleh anak antara lain D dan E  
 D kawin dengan C memperoleh anak, salah satu H  
 E kawin dengan F memperoleh anak, salah satu I  
 H dengan I berarti saudara sepupu

H kawin dengan G memperoleh anak, salah satu L  
I kawin dengan Y memperolehna anak, salah satu M  
M dengan L saudara sepupu dua kali L kawin dengan K  
memperoleh anak, salah satu O.  
M kawin dengan M memperoleh anak salah sta satu adalah P.  
O dengan P adalah saudara sepupu tiga kali kemudian  
O kawin dengan P.



Perkawinan saudara sepupu empat kali.

A kawin dengan B memperoleh 3 orang anak, dua diantaranya D dan E

D kawin dengan C memperoleh anak salah satu, E kawin dengan F memperoleh anak salah satu I dan H dan I adalah saudara sepupu.

H kawin dengan G memperoleh anak, salah satu L.

L kawin dengan Y memperoleh anak salah satu M.

L dan M saudara sepupu dua kali.

L kawin dengan K memperoleh anak, salah satu o.

M kawin dengan N memperoleh anak salah satu Q

O dan Q adalah saudara sepupu tiga kali

O kawin dengan P memperoleh anak, salah satu T

Q kawin dengan R memperoleh anak salah satu U

Q dengan U adalah sepupu empat kali.

mereka kawin/perkawinan saudara sepupu empat kali.

Perp  
Jen